


# STUDI HADIS

---

Tim Penyusun MKD  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA



# STUDI HADIS

---

**Penulis :**

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.  
H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.  
Drs. M. Nawawi, M. Ag.  
Drs. Syamsuddin, M. Ag.

Cet. 8 - Surabaya: UIN SA Press, 2018

viii + 208 hlm.; 14.7x21 cm.

**ISBN : 978-602-98859-7-2**

**Tata Letak :**

M. Navis

**Cover :**

Citra Ayu M.

**Diterbitkan :**

UIN Sunan Ampel Press  
Anggota IKAPI  
Gedung SAC.Lt.2 UIN Sunan Ampel  
Jl. A. Yani No. 117 Surabaya  
☎ (031) 8410298-ext. 138  
Email : sunanampelpress@yahoo.co.id

---

Copyright © 2014, UIN Sunan Ampel Press (UIN SA Press)  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

## KATA PENGANTAR

*Al-hamdulillah*, berkat rahmat dan karunia Allah swt., tim penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku dengan judul Studi Hadis, sebuah buku dasar yang diperuntukkan bagi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Studi Hadis yang juga dikenal dengan Ilmu Hadis, Ilmu *Mustalah al-Hadīs* atau Ilmu *Uṣūl al-Hadīs*. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., para sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam dalam rangka menebar kemaslahatan bagi alam semesta.

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, hadis menempati posisi yang sangat urgen dalam struktur kajian keislaman. Karena itu, mempelajari hadis dan studi hadis juga penting sebagai upaya untuk mengkaji dan menelusuri hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan umat manusia. Studi hadis, yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua; studi hadis *riwāyah* dan *dirāyah*, merupakan disiplin keilmuan yang tidak hanya menjelaskan bagaimana seseorang berhadapan dengan hadis-hadis Nabi sebagai teks agama, tetapi juga bagaimana menyikapi otentisitas hadis-hadis itu secara kritis dan ilmiah sehingga kebenarannya dapat dipertanggung-jawabkan.

Melalui buku ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami materi-materi studi hadis baik berkenaan dengan studi hadis *riwāyah* dan studi hadis *dirāyah* itu. Karenanya, penyusunan buku ini dimaksudkan untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Studi Hadis mengingat posisi mata kuliah ini di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam baik negeri maupun swasta merupakan

Mata Kuliah Dasar Umum yang harus dipelajari oleh semua mahasiswa dari berbagai jurusan ataupun program studi. Meskipun demikian, materi dalam buku ini dapat pula dikonsumsi oleh berbagai pihak yang berminat terhadap kajian Hadis dan Studi Hadis.

Materi kajian dalam buku ini mengalami berbagai revisi, dan revisi kali ini cukup signifikan karena di samping ada beberapa tambahan materi juga pengubahan sistematika bab serta adanya tambahan pendahuluan, rangkuman, latihan, dan daftar pustaka pada masing-masing bab. Hal ini dimaksudkan agar kandungan buku ini lebih lengkap dan mempermudah mahasiswa memahami materi perkuliahan secara runtun pada masing-masing bab karena kajian-kajian dalam Studi Hadis mempunyai keterkaitan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Di samping itu, penambahan dimaksudkan untuk mengarahkan bagaimana buku ajar ini digunakan dalam proses perkuliahan.

Materi kajian dalam buku ini dibagi menjadi beberapa bab. Dimulai dengan bab pertama tentang terminologi hadis Nabi yang membahas tentang pengertian hadis, sunnah, *khobar* dan *asār* baik secara bahasa maupun secara istilah menurut ulama hadis, ulama *uṣūl fiqh*, dan ulama *fiqh*. Demikian pula, persamaan dan perbedaan berbagai istilah tersebut serta bentuk-bentuk hadis disertai contoh masing-masing. Bab ini juga membahas tentang struktur hadis yang meliputi *mukharrij*, perawi, perawi pertama, perawi terakhir, sanad dan matan disertai dengan contoh dan penjelasannya.

Bab kedua membahas tentang kedudukan dan fungsi hadis yang mencakup kajian tentang kedudukan dan kehijjahan hadis, fungsi hadis terhadap al-Qur'an, dan inkar sunnah. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam dikaji berdasar dalil dan argumentasi baik dari al-Qur'an, hadis Nabi, *ijma'* maupun akal. Sedangkan posisi hadis terhadap al-Qur'an dapat dilihat dari fungsinya baik sebagai penafsir, penjelas,

penguat, pemerinci, pengkhusus ketentuan-ketentuan ayat al-Qur'an, bahkan sebagai penasakh dan penetap hukum sendiri yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Sedangkan pembahasan tentang inkar sunnah berisi tentang pengertian inkar sunnah, sejarahnya, argumentasi kelompok inkar sunnah dan tanggapan para ulama terhadap pendapat dan keyakinan mereka.

Penulisan hadis dan sejarah perkembangannya dibahas pada bab ketiga. Bab ini diawali dengan kajian tentang pro dan kontra tentang penulisan hadis yang pernah terjadi di kalangan umat Islam dilanjutkan dengan pembahasan tentang sejarah penulisan hadis yang dimulai sejak masa Rasulullah dan sahabat, masa kodifikasi, hingga masa pasca kodifikasi. Penulisan dan kodifikasi hadis memakan waktu yang sangat panjang dan menghasilkan beragam literatur hadis dengan segala bentuk dan tipenya baik yang masih ada sampai sekarang maupun yang telah hilang tergerus zaman.

Bab keempat mengkaji tentang ilmu hadis *riwāyah* dan *dirāyah* yang mencakup pembahasan tentang pengertian ilmu hadis, ruang lingkup dan faedah ilmu hadis, serta sejarah perkembangan ilmu hadis. Dilanjutkan dengan bab kelima tentang cabang-cabang ilmu hadis yang membahas tentang ilmu *Rijāl al-Hadīs*, ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, ilmu *Gharīb al-Hadīs*, ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs*, ilmu *Nāsikh wa Mansūkh al-Hadīs*, ilmu *Mukhtalaf al-Hadīs*, dan ilmu *'Ilal al-Hadīs*. Kajian pada bab keempat dan kelima ini merupakan perangkat epistemologis dalam mengkaji dan meneliti hadis-hadis Nabi. Di dalamnya terdapat berbagai penjelasan tentang bagaimana hadis Nabi dikaji dari berbagai seginya sehingga menimbulkan beragam disiplin studi hadis.

Pada bab keenam dibahas tentang pembagian hadis ditinjau dari empat segi, yaitu dari segi persambungan sanad, dari segi kuantitas sanad, dari segi kualitas sanad dan matan, serta dari segi penisbahan hadis. Dari segi bersambung sanad,

hadis dibedakan menjadi hadis *muttaṣ il* dan *munqaṭ i'*, dari segi kuantitas *sanad*, hadis dibagi menjadi hadis *mutawātir* dan *ahād*, dari segi kualitas sanad dan matan, hadis dibagi menjadi hadis *ṣahīh*, *hasan*, *ḍa'īf*, dan *mawḍū'*, dan dari segi penisbatannya, hadis dibagi menjadi hadis *qudsī*, *marfū'*, *mawqūf*, dan *maqṭū'*.

Bab ketujuh membahas tentang kaedah kesahihan hadis yang mengkaji tentang kaedah otentisitas hadis (kritik sanad hadis), kaedah validitas hadis (kritik matan hadis), dan prinsip-prinsip dalam memahami hadis. Kaedah otentisitas hadis mencakup ketersambungan sanad, keadilan perawi, ke-dabit-an perawi, keterhindaran dari syaz dan 'illat. Sedangkan kaedah validitas hadis berkenaan dengan keterhindaran dari syaz dan 'illat. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis Nabi adalah prinsip konfirmatif, tematis komprehensif, linguistik, historis, realistik, distingsi etis dan legis, serta distingsi instrumental dan intensional.

Selanjutnya pembahasan bab delapan tentang ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl*. Kajian tentang ilmu ini sekilas sudah dilakukan pada bab kelima. Akan tetapi, karena ilmu ini dinilai sebagai instrumen untuk meneliti hadis, maka secara mandiri dan lebih lengkap dibahas pada bab delapan. Pembahasan mencakup pengertian *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, peranan ulama kritikus perawi hadis dalam penetapan sifat *'adālah* dan *ḍābiṭ* perawi, bentuk dan tingkatan lafal *al-jarh wa al-ta'dīl*, serta kitab-kitab yang membahas tentang ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl*.

Bab terakhir berkenaan dengan penelitian dan takhrij hadis. Dua hal ini saling berkaitan karena ketika seseorang melakukan penelitian hadis, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan men-*takhriḥ* hadis itu. Bab ini berkaitan dengan bab-bab sebelumnya terutama bab delapan tentang *al-jarh wa al-ta'dīl*. Kandungan bab ini berkenaan dengan penelitian hadis

yang membahas tentang pengertian penelitian hadis, tujuan penelitian hadis, dan atarbelakang pentingnya penelitian hadis. Demikian pula pembahasan tentang *takhrij* hadis yang meliputi pengertian *takhrij* hadis dan kegunaannya, metode *takhrij* hadis, langkah-langkah *takhrij* hadis.

Tim penyusun menyadari dalam proses penyusunan buku Studi Hadis ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak hal itu dapat teratasi. Oleh karena itu, penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini, di antaranya Penerbit Sunan Ampel Press (SA Press). Kami mengharapkan kritik dan saran apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyusunan buku ini.

Semuga buku dasar ini bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya ilmu hadis dan semoga segala kebaikan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini menjadi amal saleh yang mendapat *rida* Allah Swt. Amin.

Surabaya, 2018

Tim Penulis



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

DAFTAR TRANSLITERASI

BAB I TERMINOLOGI HADIS NABI .....

- A. Pengertian Hadis, Sunnah, *Khabar* dan *Asār* .....
- B. Struktur Hadis: *Mukharrij*, Perawi, Perawi Pertama, Perawi Terakhir, Sanad dan Matan .....

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS .....

- A. Kedudukan dan Kehujjahan Hadis ...
- B. Fungsi Hadis terhadap al-Qur'an .....
- C. Ingkar Sunnah .....

BAB III PENULISAN HADIS DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA .....

- A. Pro dan Kontra Penulisan Hadis .....
- B. Hadis pada Masa Rasulullah dan Masa Sahabat ...
- C. Hadis pada Masa Kodifikasi .....
- D. Hadis pada Masa Pasca Kodifikasi ...

BAB IV ILMU HADIS *RIWAYAH* DAN *DIRAYAH* .....

- A. Pengertian Ilmu Hadis .....
- B. Ruang Lingkup dan Faedah Ilmu Hadis .....
- C. Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis ...

BAB V CABANG-CABANG ILMU HADIS ...

- A. Ilmu *Rijāl al-Hadīs* .....
- B. Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dfīl* .....

- C. Ilmu *Gharīb al-Hadīs* .....
- D. Ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs* .....
- E. Ilmu *Nāsikh wa Mansūkh al-Hadīs* ...
- F. Ilmu *Mukhtalaf al-Hadīs* .....
- G. Ilmu *'Ilal al-Hadīs* .....

## BAB VI PEMBAGIAN HADIS .....

- A. Pembagian Hadis Ditinjau dari Segi Persambungan Sanad .....
- B. Pembagian Hadis Ditinjau dari Segi Kuantitas Sanad .....
- C. Pembagian Hadis Ditinjau dari Segi Kualitas Sanad dan Matan .....
- D. Pembagian Hadis Ditinjau dari Segi Penisbatan Hadis .....

## BAB VII KAIDAH KESHAHIHAN HADIS .....

- A. Kaidah Otentisitas Hadis (Kritik Sanad Hadis) .....
- B. Kaidah Validitas Hadis (Kritik Matan Hadis) .....
- C. Prinsip-prinsip dalam Memahami Hadis .....

## BAB VIII ILMU *AL-JARH WA AL-TA'DIL* .....

- A. Pengertian *al-Jarh wa al-Ta'dil* .....
- B. Peranan Ulama Kritikus Periwiyat Hadis dalam Penetapan Sifat *'Adālah* dan *Dābiṭ* Perawi .....
- C. Bentuk dan Tingkatan Lafal *al-Jarh wa al-Ta'dil* .....
- D. Kitab-kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil*.....

## BAB IX PENELITIAN DAN *TAKHRIJ* HADIS .....

- A. Penelitian Hadis .....
- B. *Takhrīj* Hadis .....

## DAFTAR PUSTAKA .....

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam naskah buku ini banyak dijumpai nama dan istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:


### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	t
2.	ب	b	ظ	z
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	s	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	z	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sy	ء	‘
14.	ص	ṣ	ي	y
15.	ض	ḍ		

## B. Vokal

Vokal rangkap (او) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya ابن الجوزى ditulis dengan Ibn al-Jawzī. Vokal rangkap (اى) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya الزهلى ditulis dengan al-Zuhaylī.

Vokal panjang atau *maddah* dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut: آ : ā, misalnya الموضوعات الكبرى dibaca *al-Mawḍū'āt al-Kubrā*, ئى : ī, misalnya النسائى dibaca *al-Nasā'ī*, dan او : ū, misalnya امنوا dibaca *āmanū*.



# BAB I

---

## TERMINOLOGI HADIS NABI

### Pendahuluan

Perkuliahan pada bab ini difokuskan pada pengertian hadis, sunnah, khabar dan atsar baik secara etimologis maupun terminologis. Di samping itu, dijelaskan tentang perbedaan antara hadis nabawi dengan hadis qudsi serta perbedaan hadis dengan al-Qur'an. Struktur hadis yang terdiri dari; *mukharrij*, sanad dan matan menjadi pelengkap pembahasan pada bab 1 ini.

Dalam bab ini dijelaskan tentang asal usul istilah hadis, sunnah, khabar dan atsar agar mahasiswa memahami pengertian masing-masing-masing istilah tersebut sekaligus mampu membedakannya. Istilah-istilah itu penting untuk dipahami mengingat pada pembahasan selanjutnya mahasiswa akan sering menemukannya meskipun focus bahasan tetap pada hadis Nabi saw. Pembahasan dalam bab ini merupakan pengantar dasar bagi mahasiswa untuk membaca uraian pembahasan pada bab-bab berikutnya. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berkenaan dengan istilah hadis, sunnah, khabar dan atsar. Munculnya istilah hadis, sunnah, khabar dan atsar itu tidak terjadi begitu saja dan dalam waktu yang bersamaan, tetapi memiliki latar belakang asal usul yang berbeda. Perbedaan itu tampak, misalnya, pada penggunaan istilah dalam bidang ilmu *Uṣūl al-Fiqh* yang cenderung menggunakan istilah sunnah daripada hadis, sedangkan dalam kajian hadis sendiri, istilah yang banyak digunakan adalah hadis. Dalam pembahasan bab ini,

mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya. Dengan dikuasainya perkuliahan pada bab satu ini diharapkan akan mempermudah mahasiswa untuk mempelajari bab selanjutnya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat menunjang perkuliahan, terutama untuk menampilkan contoh dari masing-masing istilah tersebut.

### **Kompetensi Dasar**

Kompetensi dasar yang diharapkan dari bab I ini adalah:

1. Mahasiswa memahami istilah hadis, sunnah, khabar dan asar.
2. Mahasiswa mengetahui hubungan istilah hadis, sunnah, khabar dan asar dengan al-Qur'an.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur dalam struktur hadis dan memberi contoh masing-masing.

### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar dan asar.
2. Membedakan hadis nabawi, hadis qudsi, dan al-Qur'an.
3. Mengemukakan contoh-contoh struktur hadis yang terdiri dari *mukharrij*, sanad dan matan.

### **Alokasi Waktu**

2x50 menit

### **Materi Pokok**

1. Pengertian hadis, sunnah, khabar dan asar
2. Perbandingan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan al-Qur'an

### 3. Struktur hadis: *mukharrij*, sanad dan matan

## Kegiatan Perkuliahan

### Kegiatan Awal (10 menit)

1. *Brainstorming*
2. Penjelasan pentingnya mempelajari bab

### Kegiatan Inti (75 menit)

1. Penyampaian materi pokok
2. Penguatan hasil diskusi dari dosen
3. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi

### Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

### Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

## Uraian Materi

### A. Pengertian Hadis, Sunnah, *Khabar* dan *As/ar*

#### 1. Pengertian Hadis

Kata "hadis" atau *al-hadis* menurut bahasa, berarti *al-jadīd* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadīm* (sesuatu yang lama). Kata hadis juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah *al-*

*ahādīs*.<sup>1</sup>

Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadis dipergunakan baik dalam al-Qur'an maupun hadis itu sendiri. Dalam al-Qur'an misalnya dapat dilihat pada surat *al-Tūr* ayat 34, surat *al-Kahfī* ayat 6 dan *al-Duhā* ayat 11. Kemudian pada hadis dapat dilihat pada beberapa sabda Rasul saw. Di antaranya hadis yang dinarasikan Zayd ibn Šabit yang dikeluarkan Abu Daud, Turmuzi, dan Ahmad, yang menjelaskan tentang do'a Rasul saw. terhadap orang yang menghafal dan menyampaikan suatu hadis daripadanya.

Secara terminologis, ahli hadis dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis. Di kalangan ulama hadis, terdapat beberapa definisi yang satu dengan lainnya agak berbeda. Di antara mereka ada yang mendefinisikan hadis dengan:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ

"Segala perkataan Nabi saw., perbuatan, dan hal ihwalnya"

Yang termasuk "hal ihwal", ialah segala pemberitaan tentang Nabi saw, seperti yang berkaitan dengan *himmah*, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama hadis lain merumuskannya sebagai berikut:

<sup>1</sup>Muhammad al-Šabbagh, *al-Hadīs al-Nabawī*, (Riyad: al-Maktab al-Islāmī, 1972 M/1392 H), 13 dan al-Tirmišī, *Manhaj zawī al-Nazār* (Beirūt: Dar al-Fikr, 1974), 8

كُلُّ مَا أَثَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ أَوْ سِيرَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُعْتَةِ كَتَحْنِثِهِ فِي غَارِ حِرَاءٍ أَمْ بَعْدَهُ.

“Segala yang berasal dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik dan budi pekerti, jalan hidup baik yang terjadi sebelum Nabi diutus menjadi rasul seperti ketika bertahannus di gua Hira’ maupun sesudahnya”.<sup>2</sup>

Sementara itu para ahli Ushul Fiqh memberikan definisi hadis yang lebih terbatas dari rumusan di atas. Menurut mereka, hadis adalah:

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مِمَّا يَصُلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ.

“Segala yang berasal dari Nabi selain al-Qur’an al-Karīm baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan yang pantas menjadi dalil hukum syara’”.<sup>3</sup>

Bagi ulama *Uṣūl al-Fiqh*, hadis dipahami dengan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syara’ baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Mereka memandang Nabi sebagai penetap hukum. Dengan pengertian di atas, segala perkataan atau *aqwal* Nabi saw. yang tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tentang cara berpakaian, berbicara, tidur, makan, minum, atau

<sup>2</sup>Muhammad ‘Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), 19

<sup>3</sup>Ibid.

segala yang menyangkut hal ihwal Nabi, tidak termasuk hadis. Baik definisi ahli hadis maupun ahli Ushul Fiqh di atas terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Rasul saw, tanpa menyingung-nyinggung perilaku dan ucapan sahabat atau tabi'in. Dapat dikatakan bahwa definisi di atas bersifat terbatas atau sempit.

Di antara para ulama hadis, ada yang mendefinisikan hadis secara longgar. Menurut mereka, hadis mempunyai pengertian yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. semata (hadis *al-marfū'*), melainkan juga segala yang disandarkan kepada sahabat (hadis *al-mawqūf*), dan tabjin (hadis *al-maqtū'*). Hal ini, seperti dikatakan al-Tirmisi, sebagai berikut:

“Dikatakan (dari ulama hadis), bahwa hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang *al-marfū'* (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw.), melainkan bisa juga untuk sesuatu yang *al-mawqūf* yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, (baik berupa perkataan maupun lainnya), dan yang *al-maqtū'*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in”.

Hadis dalam pengertian yang luas, seperti di atas, menurut al-Tirmisi lebih lanjut, merupakan sinonim dari kata *al-khabar*.

Selain istilah hadis, terdapat istilah sunnah, *khabar*, dan *asar*. Terhadap ketiga istilah tersebut di antara para ulama di samping ada yang sependapat, ada juga yang berbeda pendapat, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

Catatan penting: Pada kajian hadis, ulama sering mengistilahkan hadis dengan penisbatan sahabat yang meriwayatkan atau tema hadis itu sendiri atau tempat peristiwa dan lainnya. Misalnya penisbatan kepada perawi “hadis Abu Hurayrah itu lebih kuat dari pada hadis Wail ibn Hujr”, maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurayrah itu lebih kuat dibandingkan dengan hadis yang

diriwayatkan oleh Wail ibn Hujr. Misalnya, penisbatan kepada peristiwa “*hadis al-gharaniq*”, maksudnya hadis yang menceritakan kisah *al-gharaniq*. Misal penisbatan kepada tempat “*hadis Ghadir Khum*” maksudnya hadis yang menceritakan kisah yang terjadi di Ghadir Khum.

## 2. Bentuk-bentuk Hadis Nabi

Dari berbagai definisi hadis di atas diketahui terdapat berbagai bentuk hadis, yaitu hadis yang berupa perkataan Nabi (hadis *qawli*), hadis yang berupa perbuatan Nabi (hadis *fi’li*), hadis yang berbentuk persetujuan (hadis *taqriri*), hadis yang berupa hal ihwal (hadis *ahwali*), dan hadis yang berupa cita-cita Nabi yang belum terlaksana (hadis *hammi*).<sup>4</sup> Contoh hadis *qawli* atau *sunnah qauliyah*:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ  
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ  
 إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ  
 عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ  
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،  
 وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا  
 أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَاجَرْتُهٗ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

<sup>4</sup>Pengertian beberapa bentuk hadis tersebut lihat dalam Idri, *Studi Hadis*, cct. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 8-20

“Al-Humaydi ‘Abd Allah ibn al-Zubayr berkata, telah bercerita kepada kami Yahya ibn Sa’id al-Anshari, katanya Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi bercerita kepadaku bahwa ia mendengar ‘Aqlamah ibn Waqash al-Laytsi berkata: aku mendengar ‘Umar ibn al-Khattab berkata di atas mimbar, katanya aku mendengar Nabi saw. bersabda: “Sesungguhnya tiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka baginya pahala hijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang hendak diperolehnya atau wanita yang hendak dinikahinya, maka baginya pahala hijrah sesuai dengan apa yang diniat-hijrahkan kepadanya”. (HR. al-Bukhari).

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ الثُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ. فَبَايَعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

“Abu al-Yamani bercerita kepada kami, katanya Syu’aib bercerita kepada kami dari al-Zuhri, katanya Abu Idris ‘Aidz Allah ibn ‘Abd Allah bercerita kepadaku bahwa ‘Ubbadah ibn Shamit ra., salah seorang sahabat Nabi yang mati syahid pada perang Badar (peperangan antara kaum muslim dengan golongan musyrik Makkah, terjadi pada tahun 2 Hijriah di padang Badar. Golongan musyrik pada waktu itu dipimpin oleh Abu Jahal) dan ikut dalam pertemuan pada malam Baiat Aqabah (pertemuan antara Nabi dengan penduduk Madinah bertempat di Mina, dekat jumrah Aqabah) berkata: Pada suatu hari ketika Nabi saw. dikelilingi oleh para sahabatnya) bahwa Nabi bersabda: ‘Berbaiatlah (berjanjilah) kalian kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu (pada masa itu bangsa Arab merasa malu kalau mempunyai anak perempuan karena itu mereka membunuhnya saat kelahirannya. Islam melarang melakukannya), tidak membuat fitnah antara sesamamu, dan tidak durhaka terhadap perkara kebaikan. Barangsiapa menepati perjanjian itu, niscaya dia diberi pahala oleh Allah, dan barangsiapa melanggar salah satu dari perjanjian itu, maka dia akan dihukum di dunia ini. Hukuman itu menjadi kafarat (penebusan dosa) baginya. Dan barangsiapa melanggar salah satu dari perjanjian itu, kemudian ditutupi pelanggaranannya oleh Allah (tidak diketahui orang sehingga bebas dari hukuman dunia), maka perkaranya terserah kepada Allah. Kalau Allah menghendaki maka Dia mengampuninya, dan kalau Dia menghendaki maka Dia menyiksanya. Maka kami semua (para sahabat) berjanji kepada Nabi atas hal-hal tersebut.” (HR. al-Bukhari).

Contoh hadis *fi’li* atau *sunnah fi’liyyah* adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ  
 شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ  
 أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ  
 الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ  
 فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بَعَارِ حِرَاءِ  
 فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى  
 أَهْلِهِ، وَيَنْزَوُدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى  
 جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءِ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ. قَالَ مَا  
 أَنَا بِقَارِئٍ. قَالَ فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ  
 أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ. قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّانِيَةَ  
 حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ. فَقُلْتُ مَا أَنَا  
 بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ  
 الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. فَرَجَعَ  
 بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى  
 خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي.  
 فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ  
 لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ

اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ،  
 وَتَقْرَى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ خَدِيجَةَ  
 حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ  
 خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنْصَرَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ  
 الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ،  
 وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمِعْ  
 مِنْ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ  
 هَذَا التَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا  
 لَيْتَنِي فِيهَا جَدَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمُخِرْجِي هُمْ. قَالَ نَعَمْ، لَمْ  
 يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُوْدِي، وَإِنْ يُدْرِكْنِي  
 يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي وَفَتَرَ  
 الْوَحْيُ.

“Yahya ibn Bukayr bercerita kepada kami, katanya al-Layts bercerita kepada kami dari ‘Uqayl dari ibn Syihab dari ‘Urwahb ibn Zubayr dari ‘Aisyah Umm al-Mukminin, ia berkata: ‘Wahyu yang permulaan turun kepada Nabi saw. adalah berupa mimpi kebenaran. Biasanya mimpi itu tampak jelas baginya, seperti jelasnya cuaca pagi. Sejak

itulah Nabi berhasrat untuk mengasingkan diri di gua Hira'. Di tempat itulah Nabi beribadah beberapa malam, tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itulah Nabi membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, Nabi kembali kepada Khadijah untuk mengambil perbekalan lagi secukupnya. Kemudian Nabi kembali lagi ke gua Hira' sehingga suatu ketika datang *al-haq* (kebenaran atau wahyu), yaitu sewaktu Nabi berada di gua Hira' tersebut. Malaikat datang kepadanya seraya berkata: 'Bacalah!' Nabi saw. menjawab: 'Saya tidak pandai membaca'. Katanya pula: 'Saya ditarik dan dipeluk sehingga melelahkan, kemudian saya dilepaskan'. Jibril berkata: 'Bacalah!' Saya menjawab: 'Saya tidak pandai membaca'. Lalu saya ditarik dan dipeluk sehingga melelahkan. Kemudian saya dilepaskan kedua kalinya. Jibril berkata: 'Bacalah!' Nabi menjawab: 'Saya tidak pandai membaca'. Lalu saya ditarik dan dipeluk sehingga melelahkan, kemudian saya dilepaskan untuk ketiga kalinya. Akhirnya ia membimbing saya: 'Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang Maha Mulia' (QS. *al-'Alaq*: 1-5). Setelah itu, Nabi saw. pulang ke rumah Khadijah binti Khuwaylid seraya berkata: 'Selimutilah saya'. Dia pun diselimuti sehingga hilang rasa takutnya. Nabi saw. menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Katanya, 'Sesungguhnya saya mencemaskan diriku sendiri (seakan mau binasa)'. Khadijah berkata, 'Jangan takut. Demi Allah, Dia sama sekali tidak akan membinasakan tuan. Tuan selalu menghubungkan tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara, mengusahakan suatu barang keperluan yang belum ada sebelumnya, memuliakan tamu, menolong orang-orang yang kesusahan serta cinta menegakkan kebenaran'. Setelah itu Khadijah mengajak Nabi saw. pergi menemui Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn

Abd al-Uzza. Ia adalah paman Khadijah yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliah, ia pandai menyusun buku dan berbahasa Ibrani seberapa yang dikehendaki Allah. Usianya telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, ‘Wahai pamanku, dengarlah kabar dari putra saudaramu ini’. Waraqah berkata, ‘Wahai putra saudaraku, apa yang terjadi pada dirimu? ‘Nabi saw. menceritakan semua peristiwa yang dialaminya kepada Waraqah. Waraqah berkata, ‘Itulah *al-Namus* (Jibril) yang pernah diutus Allah datang kepada Musa as., alangkah indahnya, semoga saya masih diberi kehidupan panjang sewaktu tuan bakal diusir oleh kaummu sendiri’. Nabi saw. bertanya, ‘Benarkah mereka akan mengusir saya?’ Waraqah menjawab, ‘Benar, belum pernah seorang pun yang diberi wahyu seperti tuan yang tidak dimusuhi orang. Apabila saya masih diberi kehidupan kelak, niscaya saya akan menolong tuan semampu saya’. Selang beberapa waktu kemudian Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara waktu.” (HR.al- Bukhari).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلَ  
أَنْ أَرْمِي. قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ. قَالَ آخِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ  
قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ أَنْحَرَ وَلَا حَرَجَ. فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا  
أُخِّرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ

“Dari ‘Abd Allah ibn ‘Amr ra. katanya, saya melihat Rasulullah saw. ketika di tempat jamrah beliau ditanya, ‘Ya

Rasulullah! Saya ingin menyembelih korban sebelum melontar jamrah'. Nabi menjawab, 'Melontarlah, tidak masalah'. Orang lain bertanya. 'Ya Rasulullah, saya ingin tahallul (bercukur atau memotong rambut) sebelum menyembelih kurban'. Nabi menjawab, 'Sembelihlah, tidak masalah'. Maka tidaklah Rasulullah saw. pada waktu itu ditanya perihal mendahulukan atau mengakhirkan manasik haji kecuali beliau bersabda. 'Kerjalan, tidak masalah.'" (HR. al-Bukhari).

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا  
 مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
 فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا  
 يُحْرِكُ شَفْتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحْرِكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِكُهُمَا. وَقَالَ سَعِيدُ أَنَا  
 أُحْرِكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحْرِكُهُمَا. فَحَرَّكَ شَفْتَيْهِ  
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ  
 وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمْعُهُ لَهُ فِي صَدْرِكَ، وَتَقْرَأَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ  
 قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا أَنْ  
 تَقْرَأَهُ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ  
 جَبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جَبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم كما قرأه.

“Musa ibn Ismail bercerita kepada kami, katanya Abu ‘Awanah bercerita kepada kami, katanya Musa ibn Abi ‘Aisyah bercerita kepada kami, katanya Sa’id ibn Jubayr bercerita kepada kami dari Ibn ‘Abbas ketika mengomentari firman Allah “Jangan kamu gerakan bibirmu untuk membaca al-Qur’an karena hendak cepat-cepat menguasainya”. Kata Ibn ‘Abbas, ‘Nabi saw. menuturkan ayat yang diturunkan dengan suara keras sampai Nabi menggerakkan bibir untuk memberi contoh buat kalian sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi saw.’ Sa’id berkata, ‘Saya pun turut menggerakkan bibir sebagaimana yang saya saksikan dari perilaku ibn Abbas’. Maka turunlah firman-Nya, “Janganlah kamu gerakan bibirmu untuk membaca al-Qur’an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya di dadamu, dan membuat kamu pandai membacanya”. (QS. *al-Qiyāmah*: 16-17). Katanya. ‘Yakni menghimpunkan untuk al-Qur’an di dalam dadamu dan kamu mampu membacanya. “Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu”. Katanya, ‘Yakni dengarkan dan perhatikan’. “Kemudian sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya” QS. *al-Qiyāmah*: 18-19). Katanya, ‘Yakni karena anugrah Kami akhirnya kamu dapat membacanya. Maka setelah Nabi saw. didatangi Jibril, Nabi selalu tekun mendengarkan, dan apabila Jibril telah pergi maka Nabi dapat membacanya seperti yang dibacakan oleh Jibril kepadanya”. (HR. al-Bukhari).

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ  
 الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ  
 أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ  
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ  
 يَلْقَاهُ جَبْرِيْلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ  
 الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ  
 الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

“Abdan bercerita kepada kami, katanya ‘Abd Allah bercerita kepada kami, katanya Yunus mengabarkan kepada kami dari al-Zuhri (h) dan Bisyr ibn Muhammad bercerita kepada kami, katanya ‘Abd Allah bercerita kepada kami, katanya ‘Abd Allah bercerita kepada kami, katanya Yunus dan Ma’mar bercerita kepada kami dari al-Zuhri dengan matan hadis yang sama, dikatakan pula ‘Ubayd Allah ibn ‘Abd Allah bercerita kepadaku dari Ibn ‘Abbas, katanya: ‘Nabi Muhammad saw. adalah sosok manusia yang amat pemurah, dan tampak lebih pemurah sewaktu di bulan Ramadhan, yaitu ketika Jibril menemuinya. Biasanya Jibril datang kepada Nabi saw. setiap malam di bulan Ramadhan, dan keduanya membaca al-Qur’an dengan bergantian. Sungguh Nabi tampak lebih pemurah untuk berbuat kebajikan sebagaimana sejuknya angin yang berhembus”. (HR. al- Bukhari).

Contoh hadis *taqrīrī* atau *sunnah taqrīriyyah* adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ  
عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى  
الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ، فَلَمْ يَجِدِ  
الْمَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيْمَّمُ وَيُصَلِّي فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ  
فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَقَالَ  
عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُحِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لِأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ  
أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ.  
فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ،  
فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا.  
فَضْرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا  
ظَهَرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهَرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ  
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ  
الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو

مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكَتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً

“Muhammad ibn Salam bercerita kepada kami, katanya Abu Muawiyah bercerita kepada kami dari al-A’masy dari Syaqiq, katanya, saya duduk di sisi ‘Abd Allah ibn Mas’ud dan Abu Musa al-Asy’ari. Abu Musa bertanya kepada ‘Abd Allah, ‘Bagaimana pendapatmu tentang orang junub lalu ia tidak mendapatkan air selama satu bulan, bolehkah ia tayamum dan shalat? Dan bagaimana sikapmu terhadap firman Allah,. “Lalu kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah dengan tanah yang suci (baik)”. Maka ‘Abd Allah ibn Mas’ud menjawab. ‘Kalau mereka diberi kelonggaran dalam masalah seperti ini, tentu yang lebih dikhawatirkan adalah mereka yang tertimpa kedinginan terhadap air, mereka lalu hanya bertayamum dengan debu!’. Saya (al-A’masy) bertanya kepada Syaqiq, ‘Apakah keengganan dia lantaran fatwanya ibn Mas’ud itu?’ Jawabnya, ‘Ya’. Abu Musa bertanya lagi. ‘Tidakkah anda mendengar peringatan Ammar kepada Umar: Saya dikirim (diutus) Nabi saw. untuk suatu hajat, lalu saya junub, dan saya tidak mendapatkan air wudhu itu, maka saya berguling-guling di pasir seperti binatang yang berguling-guling lalu saya ceritakan ihwal tersebut kepada Nabi saw. Dan Nabi pun menasehati saya, dan bersabda, ‘Cukup bagimu melaksanakan berikut ini’. Nabi memukulkan kedua telapak tangan ke bumi sekali, lalu ditiupnya, setelah itu diusapkan kepada kedua punggung tangannya, dan kepada

wajahnya. Maka ‘Abd Allah menjawab, ‘Apakah anda tidak tahu kalau Umar tidak puas dengan ucapan (peringatan) Ammar?’ Dalam riwayat Ya’la, dari al-A’masy, dari Syaqiq ada tambahan: Saya bersama ‘Abd Allah dan Abu Musa, maka Abu Musa bilang (kepada ibn Mas’ud). ‘Tidakkah anda mendengar peringatan Ammar kepada Umar’. Katanya. ‘Rasulullah saw. mengutus saya dan anda (wahai Umar), saya jawab lalu saya berguling-guling di tanah, lalu kita menghadap Nabi saw. untuk menceritakan ihwal kita kepada Nabi.’ Maka Nabi bersabda. “Cukup bagimu melaksanakan berikut ini”. Nabi mencontohkan dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan sekali pukulan (tangan ke bumi)” (HR. al-Bukhari).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.

”Abd Allah ibn Yusuf bercerita kepada kami, katanya Malik ibn Anas mengabarkan kepada kami dari Ibn Syihab dari Salim ibn ‘Abd Allah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah saw. berjalan melintasi seorang anshar yang sedang memberi nasehat (peringatan) saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasul saw. bersabda, “Tinggalkanlah dia! sesungguhnya rasa malu itu sebagian dari iman” (HR. al-Bukhari).

عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ

“Dinarasikan dari Rifa’ah ra., katanya: Saya shalat bermakmum di belakang Nabi, lalu saya bersin dan saya mengucapkan “Segala puji bagi Allah yang banyak yang penuh keberkatan di dalamnya ...” (HR. Hakim).

Perilaku sahabat dalam hadis terakhir tidak dikomentari oleh Nabi sebagai amalan yang salah, maka menjadi hadis *taqrīrī* atau *sunnah taqrīriyyah*.

Contoh hadis *ahwālī* yang berkenaan dengan sifat Nabi dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خَلْقًا .

“Rasulullah saw. adalah orang yang paling mulya akhlaknya” (HR. Al-Buhari).

Contoh hadis *ahwālī* yang berkenaan dengan fisik Nabi dalam beberapa hadis disebutkan di antaranya:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ  
وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ .

“Rasulullah saw. adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan tubuh, keadaan pisiknya tidak tinggi dan tidak pendek”. (HR. Muslim).

Contoh hadis *hammī* dalam sebuah Hadis dari Ibn Abbas dinyatakan bahwa ketika Nabi berpuasa pada hari ‘*Asyūrā*’ tanggal 10 dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata: “Wahai Nabi, hari ini adalah hari yang

diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani”. Nabi bersabda:

فَإِذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعُ.

“Tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan”. (HR. Muslim).

Sikap Nabi demikian untuk menghindari waktu yang bersamaan dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Pada saat hadis di atas disabdakan, Nabi berpuasa pada tanggal 10 dan setelah para sahabat memberitahu bahwa saat itu adalah saat puasa bagi pemeluk dua agama di atas, Nabi kemudian bercita-cita untuk berpuasa pada tanggal 9 ‘*Asyūrā*’. Hasrat dan cita-cita itu belum sempat terealisasi karena beliau wafat sebelum datang bulan ‘*Asyura*’ tahun berikutnya.

### 3. Pengertian *Sunnah*

Menurut bahasa “sunnah” berarti: “jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek”, atau dikatakan pula dengan, “jalan (yang dijalani) baik yang terpuji maupun tercela”. Bisa juga diartikan dengan, “Jalan yang lurus”. Berkaitan dengan pengertian dari sudut kebahasaan ini, Rasul saw. bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Barangsiapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu”. (HR. Muslim).

Pada hadis lain Rasul saw. bersabda pula:

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَيْبَرًا بَشِيرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى  
لَوْ سَلَكَوْا جُحْرًا ضَبًّا

“Sungguh kamu akan mengikuti kebiasaan atau jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga meskipun mereka memasuki lubang biawak, (niscaya kamu akan mengikutinya). (HR.al-Bukhari)

Berbeda dengan pengertian kebahasaan di atas, dalam al-Qur'an, kata “sunnah” mengacu kepada arti "ketetapan atau hukum Allah". Hal ini, seperti dapat dilihat pada surat *al-Kahfi* ayat 55, *al-Isrā'* ayat 77, *al-Anfāl* ayat 38, *al-Hijr* ayat 13, *al-Ahzāb* ayat 38. 62, *al-Fāṭir* ayat 43, dan *al-Mukmin* ayat 85.

Bila kata *Sunnah* diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksudkan dengan kata *Sunnah* di sini, ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah saw. baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan al-Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah al-Qur'an dan Hadis.

Adapun *sunnah* menurut istilah, sebagaimana dalam mendefinisikan hadis, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengartikannya sama dengan hadis, ada yang membedakannya, bahkan ada yang memberikan syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadis.

Pengertian *sunnah* menurut ahli hadis. ialah:

كُلُّ مَا أَثَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ  
تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَةٍ أَوْ خُلُقِيَةٍ أَوْ سِيرَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ  
الْبُعْثَةِ كَتَحْنِثِهِ فِي غَارِ حِرَاءٍ أَمْ بَعْدَهُ

"Segala yang bersumber dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul, maupun sesudahnya".<sup>5</sup>

Menurut pengertian ini, kata *sunnah* berarti sama dengan kata hadis dalam pengertian terbatas atau sempit, sebagaimana dirumuskan oleh sebagian ulama hadis di atas. Dengan demikian jumlah *sunnah* secara kuantitatif jauh lebih banyak dibanding kata *sunnah* menurut para ahli Ushul Fiqh.

Para ulama yang mendefinisikan *Sunnah* sebagaimana di atas, mereka memandang diri Rasul saw. sebagai *uswah hasanah* atau *qudwah* (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkannya secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasul saw. tanpa membedakan apakah (yang diberitakan itu) isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara' atau tidak. Begitu pula mereka tidak melakukan pemilahan untuk keperluan tersebut, apakah ucapan atau perbuatannya itu dilakukan sebelum diutus menjadi Rasul atau sesudahnya. Dalam pandangan mereka, apa saja tentang diri Rasul saw, sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul, adalah sama saja.

Pandangan demikian didasarkan kepada firman Allah swt. dalam surat *al-Ahzāb* ayat 21:

<sup>5</sup>Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits*, 19

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو  
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul saw. itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.”

Dalam surat *al-Syūrā* ayat 52 juga disebutkan:

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah.”

Berbeda dengan ahli Hadis, ahli Ushul Fiqh mendefinisikan *sunnah*. dengan:

أَقْوَامٌ لَهُمْ وَأَفْعَالٌ لَهُمْ وَتَقَرِيرَاتُهُ الَّتِي تَثْبُتُ الْأَحْكَامُ وَتُقَرَّرُهَا

"Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, dan ketetapan-ketetapan Rasul saw. yang menjadikan hukum-hukum itu tetap dan kuat”.

Definisi menurut ahli Ushul di atas membatasi pengertian *sunnah* hanya pada sesuatu yang disandarkan atau yang bersumber dari Nabi saw. yang ada relevansinya dengan penetapan hukum syara'. Maka, segala sifat, perilaku, sejarah hidup, dan segala sesuatu yang sandarannya kepada Nabi saw. yang tidak ada relevansinya dengan hukum syara' tidak dapat dikatakan *sunnah*. Dengan definisi ini, secara kuantitatif

jumlah *sunnah* lebih terbatas jika dibanding dengan jumlah *sunnah* menurut ahli hadis, apalagi jika hanya membatasi terhadap sesuatu yang datang setelah masa kerasulannya.

Pengertian yang diajukan oleh para ahli Ushul tersebut, didasarkan pada argumentasi, bahwa Rasulullah saw. adalah penentu atau pengatur undang-undang yang menerangkan kepada manusia tentang aturan-aturan kehidupan (*dustur al-hayah*) dan meletakkan dasar-dasar metodologis atau kaidah-kaidah bagi para mujtahid yang hidup sesudahnya dalam menjelaskan dan menggali syari'at Islam. Maka segala pemberitaan tentang Rasul yang tidak mengandung atau tidak menggambarkan adanya ketentuan syara', tidak dapat dikatakan *sunnah*.

Pandangan para ahli Ushul dalam hal ini mengacu kepada beberapa ayat al-Qur'an. Antara lain surat *al-Hasyr* ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasulullah saw. kepadamu, maka terimalah dia dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukum-Nya.”

Dengan ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar mengikuti segala ketentuan yang telah digariskan oleh Rasul saw. Segala yang diperintangkannya menjadi pedoman untuk dilaksanakan, sebaliknya segala yang dilarangnya menjadi keharusan untuk ditinggalkan. Dalam surat *al-Nahl* ayat 44 Allah menjelaskan, bahwa al-Qur'an diturunkan kepada Nabi saw. untuk dijelaskannya kepada segenap

manusia tentang segala isinya, sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Adapun *sunnah* menurut ahli Fiqh, ialah segala ketetapan yang berasal dari Nabi saw. selain yang difardhukan dan diwajibkan:

كُلُّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَمْ يَكُنْ  
مِنْ بَابِ الْفَرَضِ وَلَا الْوَاجِبِ.

“Segala yang ditetapkan dari Nabi saw tetapi tidak termasuk fardhu dan tidak pula wajib”.<sup>6</sup>

Menurut ahli fiqh, *sunnah* dalam pembahasan fiqh merupakan salah satu hukum yang lima (wajib, *sunnah*, haram, makruh, dan mubah). Definisi lain menyebutkan, bahwa *Sunnah* ialah sesuatu yang apabila dikerjakan lebih baik daripada ditinggalkan, kelebihan ini tidak berarti larangan atau ancaman karena meninggalkannya, seperti sunat-sunat dalam shalat dan wudhu'. Pekerjaan sunat ini membawa kelebihan, sehingga dianjurkan untuk mengerjakannya, tidak ada yang mengharamkan meninggalkannya. Jelaslah bahwa yang mengerjakannya akan mendapat pahala dan tidak disiksa karena meninggalkannya.

Ulama Fiqh mendefinisikan *sunnah* seperti di atas karena

<sup>6</sup>Ibid.

mereka memusatkan pembahasan tentang Rasul saw., yang perbuatan-perbuatannya menunjukkan kepada hukum Syara'. Mereka membahasnya untuk diterapkan pada perbuatan setiap mukallaf, baik yang wajib, haram, makruh, mubah, maupun sunnah.

Pengertian di atas sangat kontras dengan pandangan pemikir progressif yang mengadopsi pemikiran orientalis yang membedakan pengertian hadis dengan sunnah. Hadis dalam pandangan mereka adalah dokumentasi pernyataan Nabi, dengan demikian menurut mereka hadis itu wujudnya hanya hadis *qawfī*, tidak ada hadis *fi'fī* dan hadis *taqrīrī*, karena kedua jenis hadis ini muncul bukan dari lisan Rasulullah saw. melainkan respon sahabat terhadap perilaku Nabi. Dalam merespon tentu banyak terjadi historisitas sehingga melahirkan berbagai spekulasi penafsiran dan banyak terjadi reduksi.

Sementara sunnah didefinisikan “respon sahabat” terkait dengan arahan Nabi dalam berbagai masalah keagamaan, sehingga hasil respon tersebut menjadi membudaya atau sudah mentradisi di lingkungan komunitas muslim. Maka bisa saja terjadi tradisi komunitas muslim Hijaz berbeda dengan tradisi komunitas muslim Baghdad misalnya. Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman mereka dalam mengaplikasikan petunjuk Rasulullah saw. memang berbeda. Oleh karena sunnah itu merupakan implementasi dari upaya memahami hadis, maka hal itu merupakan bagian dari ijtihad. Dengan demikian sunnah-sunnah itu tidak dapat dikategoriokan “wahyu”. Bagi mereka hakikat wahyu hanyalah al-Qur'an.

#### 4. Pengertian *Khabar* dan *Asār*

Secara bahasa, *khabar* berarti warta berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Dari sudut pendekatan bahasa ini kata *khabar* sama artinya dengan hadis.

Bentuk jamak dari *khavar* adalah *akhbar*. Sedangkan secara istilah, *khavar* adalah berita, baik yang datang dari Nabi saw, sahabat ataupun berita dari tabi'in. Menurut ibn Hajar al-Asqalani, sebagaimana dikutip oleh al-Suyuti, ulama yang mendefinisikan hadis secara luas, memandang bahwa istilah hadis sama artinya dengan *khavar*. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang *al-marfū*, *al-mawqūf*, dan *al-maqṭū*<sup>3</sup>. Demikian juga yang dikatakan al-Tirmisi. Ulama lain mengatakan bahwa *khavar*, adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi saw., sedang yang datang dari Nabi saw. disebut hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum dari *khavar*. Pada keduanya berlaku kaidah “*umuman wa khushushan muthlaq*”, yaitu bahwa tiap-tiap hadis dapat dikatakan *khavar*, tetapi tidak setiap *khavar* dapat dikatakan hadis. Dari segi subyek yang menjadi sandaran, *khavar* lebih bersifat umum karena tidak mesti datang dari Rasul saw. tetapi bisa datang dari Rasul saw, sahabat, maupun tabi'in.

Sedangkan pengertian *atsar* secara bahasa berarti bekas atau sisa sesuatu. *Atsar* juga bias berarti nukilan (yang dinukilkan). Dari itu, sesuatu do'a umpamanya yang dinukilkan dari Nabi saw dinamai do'a *ma'sūr*. Sedangkan menurut ahli hadis, *asār* adalah sama (identik) dengan *khavar*, hadis, dan sunnah. Karena itulah, seorang muhaddis juga disebut sebagai seorang *asārī* yang dinisbatkan kepada kata *asār* itu sendiri.

Dari segi pengertian istilah *asār*, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ahli hadis mengatakan bahwa *asār* sama dengan *khavar*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., sahabat dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan, bahwa *asār* untuk yang *al-mawqūf* dan *al-khavar* untuk yang *al-marfū*<sup>4</sup>.

Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, *khavar*, dan *asār*, sebagaimana diuraikan di atas, menurut jumhur ulama hadis, dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu

bahwa hadis disebut juga dengan *sunnah*, *khobar* atau *asār*. Begitu pula halnya *sunnah*, dapat disebut dengan *hadis*, *khobar* dan *asār*. Maka hadis *mutawātir* disebut juga *sunnah mutawātirah*, begitu juga hadis *ṣahīh* dapat juga disebut dengan *sunnah ṣahīhah*, *khobar ṣahīh*, dan *asār ṣahīh*.

### 5. Perbandingan antara Hadis *Nabawī*, Hadis *Qudsī* dan al-Qur'an

Baik hadis *nabawī*, hadis *qudsī*, maupun al-Qur'an ketiganya diterima oleh para sahabat dari Nabi saw. Dipandang dari satu sudut ini saja, terlihat betapa Rasul saw. sangat luar biasa, terutama berkaitan dengan kekuatan hafalan atau daya ingatannya. Rasul saw. dengan sumber-sumber tersebut membina umatnya yang berlatar belakang suku, adat, dan kemampuan yang berbeda-beda, menjadi satu umat yang kokoh, yang saling menunjang untuk kepentingan membina umat dan menerapkan serta menjelaskan syariat Islam.

Bagi Rasulullah, segala perbedaan yang ada, baik dari sudut umat yang dibinanya dengan segala potensinya, maupun nash-nash sebagai sumber ajaran yang digunakannya (yang meliputi hadis *nabawī* itu sendiri, hadis *qudsī*, maupun al-Qur'an) merupakan potensi dan fasilitas yang menambah kokohnya upaya dakwah dan pembinaan umat tersebut. Ketiga sumber ajaran di atas merupakan sumber *naqlī* syariat Islam, yang memiliki persamaan dan perbedaan, sebagaimana terlihat di bawah ini:

Dari sudut kebahasaan, kata "*qudsī*" dari *qadusa*, *yaqduṣ*, *qudsan*, artinya suci atau bersih. Maka kata "*hadis qudsī*", artinya ialah hadis yang suci. Dari sudut terminologis, kata hadis *qudsī*, terdapat beberapa definisi dengan redaksi yang agak berbeda-beda, akan tetapi essensinya pada dasarnya sama yaitu sesuatu yang diberitakan Allah kepada Nabi Muhammad selain al-Qur'an yang redaksinya disusun oleh Nabi sendiri.

Untuk lebih jelasnya. beberapa definisi tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Menurut salah satu definisi, hadis *qudsī* ialah sesuatu yang diberitakan Allah swt. kepada Nabi-Nya dengan ilham atau mimpi, kemudian Nabi saw. menyampaikan berita itu dengan ungkapannya sendiri. Menurut definisi lain, hadis *qudsi* adalah segala hadis Rasul saw. yang berupa ucapan, yang disandarkan kepada Allah ‘*Azza wa Jalla*. Di samping itu, ada pula definisi yang menyatakan bahwa hadis *qudsī* adalah sesuatu yang diberitakan Allah swt. yang terkadang melalui wahyu, ilham, atau mimpi, dengan redaksinya diserahkan kepada Nabi saw.

Disebut hadis, karena redaksinya disusun oleh Nabi saw. sendiri, dan disebut *qudsī*, karena hadis ini suci dan bersih (*al-thaharah wa at-tanzīh*) dan datangnya dari Dzat Yang Maha Suci. Istilah lainnya, hadis ini disebut juga dengan hadis *Ilāhiyyah* atau hadis *Rabbāniyyah*.

Disebut *Ilāhiyyah* atau *Rabbāniyyah* karena hadis-hadis tersebut datang dari Allah *Rabb al-‘ālamīn*. Adapun perbandingan antara hadis *qudsī* dengan hadis *nabawī*, bahwa baik hadis *nabawī* maupun hadis *qudsī*, pada dasarnya keduanya bersumber dari wahyu Allah swt. Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Surat *al-Najm* ayat 3 dan 4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu, yang diwahyukan (kepadanya)".

Selain itu, redaksi keduanya (hadis nabawi dan hadis *qudsi*) disusun oleh Nabi saw. Jadi, yang tertulis itu semata-mata dari ungkapan atau kata-kata Nabi sendiri.

Adapun perbedaan antara hadis nabawi dengan hadis

*qudsi* dapat dilihat pada sudut sandaran, penisbahan, dan jumlahnya. *Pertama*, dari sudut sandarannya, hadis nabawi disandarkan kepada Nabi saw., sedangkan hadis *qudsi* disandarkan kepada Nabi saw. dan kepada Allah swt. Dengan demikian, maka dalam mengidentifikasinya, pada hadis *qudsi* terdapat kata-kata, seperti: “Rasul saw. telah bersabda, sebagaimana yang diterima dari Tuhan-nya”. *Kedua*, dari sudut penisbahannya, hadis nabawi dinisbatkan kepada Nabi saw. baik redaksi maupun maknanya. Sedangkan hadis *qudsi*, maknanya dinisbatkan kepada Allah swt. dan redaksinya kepada Nabi. *Ketiga*, dari sudut kuantitasnya, jumlah hadis *qudsi* jauh lebih sedikit daripada hadis nabawi. Dalam hal ini para ulama tidak ada yang memberikan hitungan secara pasti tentang jumlah hadis *qudsi*. Sebagian mereka menyebutkan bahwa jumlahnya lebih dari 100 buah. Muhammad Tajuddin al-Manawi al-Haddadi dalam karyanya *al-Ahadits al-Qudsiyyah* menghimpun hadis-hadis *qudsi* sampai 272 buah hadis. Dalam sebuah karya yang berjudul *al-Ahadits al-Qudsiyyah* yang menghimpun hadis-hadis *qudsi* dari tujuh buah kitab hadis (yaitu *Muwaththa' Malik*, *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Turmudzi*, *Sunan al-Nasa'i*, dan *Sunan Ibn Majah*) terhimpun hadis *qudsi* sebanyak 384 buah Hadis.

Adapun perbandingan antara hadis *qudsi* dengan al-Qur'an bahwa baik hadis *qudsi* maupun al-Qur'an keduanya bersumber atau datang dari Allah swt., yang karenanya hadis *qudsi* ini disebut dengan hadis *Ilahi*. Karena dilihat dari sudut sumbernya ini, maka dalam periwayatan atau penyampaian keduanya sama-sama memakai ungkapan, seperti *qala Allah ta'ala* atau *qala Allah Azza wa Jalla*.

Adapun Perbedaan antara hadis *qudsi* dengan al-Qur'an ditemukan sekitar enam perbedaan antara hadis *Qudsi* dengan Al-Qur'an. *Pertama*, al-Qur'an merupakan *mujizat* terbesar bagi Nabi Muhammad saw, sedangkan hadis *qudsi* bukan.

*Kedua*, al-Qur'an, redaksi dan maknanya langsung dari Allah swt, sedangkan hadis *qudsi* maknanya dari Allah swt. dan redaksinya dari Nabi saw. *Ketiga*, dalam shalat, al-Qur'an merupakan bacaan yang diwajibkan, sehingga seseorang tidak sah shalatnya kecuali dengan bacaan al-Qur'an. Hal ini tidak berlaku pada hadis *qudsi*. *Keempat*, menolak al-Qur'an merupakan perbuatan kufur, berbeda dengan penolakan terhadap hadis *qudsi*. *Kelima*, al-Qur'an diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, sedangkan hadis *qudsi* diberikan langsung, baik melalui ilham maupun mimpi. *Keenam*, perlakuan atau sikap seseorang terhadap al-Qur'an diatur oleh beberapa aturan, seperti keharusan bersuci dari *hadats* ketika memegang dan membacanya, serta tidak boleh menyalin ke dalam bahasa lain tanpa dituliskan lafadz aslinya. Hal ini tidak berlaku pada hadis *qudsi*.

Di antara contoh hadis nabawi adalah hadis yang dinarasikan Umar ibn Khatthab yang dikeluarkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ  
 الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ بْنِ مَسْعُودٍ  
 أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ  
 هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي  
 الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادًّا فِيهَا أَبَا  
 سُفْيَانَ وَكَفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ،  
 وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ  
 أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ

فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا. فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنِّي، وَفَرَّبُوا أَصْحَابَهُ، فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَّبَنِي فَكَذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتُرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتُ عَنْهُ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا. قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا. قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ. قَالَ أَيْرِيدُونَ أَمْ يَنْتَقِصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخِطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا. قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَ فَهَلْ يَعْدِرُ قُلْتُ لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالِكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةِ. فَقَالَ لِتَرْجُمَانِ قُلْ لَهُ

سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ  
الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  
هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ  
قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتِسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ  
آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ  
مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ  
بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرَفُ أَنَّهُ  
لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ  
أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعُفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعْفَاءَهُمْ  
اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ  
فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ،  
وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخِطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ  
أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ  
هَلْ يَعْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَعْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ  
بِمَا يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا  
بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ  
وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ

قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّه خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّه  
 مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ  
 كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةَ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى،  
 فَدَفَعَهُ إِلَى هِرْقَلٍ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ  
 مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقَلِ عَظِيمِ الرُّومِ. سَلَامٌ عَلَيَّ  
 مِنْ أَتْبَعِ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمْ  
 تَسْلِمًا، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ  
 الْأَرِيسِيِّينَ وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا  
 وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا  
 بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا  
 مُسْلِمُونَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ  
 الْكِتَابِ كَثَرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا،  
 فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ أَمْرٌ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّه  
 يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّى  
 أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ. وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبُ إِبِلِيَاءَ  
 وَهِرْقَلُ سَقْفًا عَلَيَّ نَصَارَى الشَّامِ، يُحَدِّثُ أَنَّ هِرْقَلًا حِينَ قَدِمَ

إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا حَبِثَ النَّفْسَ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدْ  
 اسْتَكْرَنَا هَيْئَتِكَ. قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ وَكَانَ هِرْقُلُ حَزَاءً يَنْظُرُ فِي  
 النَّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ  
 فِي النَّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ  
 قَالُوا لَيْسَ يَخْتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يَهْمَنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاکْتُبْ إِلَى  
 مَدَائِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى  
 أَمْرِهِمْ أَتَى هِرْقُلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ، يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرْقُلُ قَالَ  
 اذْهَبُوا فَانظُرُوا أَمْخَتِنُ هُوَ أَمْ لَا. فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ  
 مُخْتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتِنُونَ. فَقَالَ هِرْقُلُ هَذَا  
 مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرْقُلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ  
 بِرُومِيَّةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ، وَسَارَ هِرْقُلُ إِلَى حِمَصَ، فَلَمْ  
 يَرِمْ حِمَصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَفِّقُ رَأْيَ هِرْقُلَ عَلَى  
 خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرْقُلُ  
 لِعِظْمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةِ لَهُ بِحِمَصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَعُلِّقَتْ،  
 ثُمَّ أَطْلَعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ  
 وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ، فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرٍ

الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ  
نَفَرَتَهُمْ، وَأَيِسَ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَيَّ. وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ  
مَقَالَتِي أَنفَا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ.  
فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ. رَوَاهُ  
صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

“Abu al-Yamani al-Hakm ibn Nafi’ menceritakan kepada kami, katanya Syu’ayb menceritakan kepada kami dari al-Zuhri katanya, Ubayd Allah ibn Abd Allah ibn ‘Utbah ibn Mas’ud berbcerita kepadaku bahwa Abu Sufyan ibn Harb menceritakan kepadanya bahwa Heraclius (raja Romawi Timur yang memerintah tahun 610-630) berkirin surat kepada Abu Sufyan menyuruh dia datang ke negeri Syam bersama kafilah Quraiys (nama suku bangsawan tinggi di Makkah). Waktu itu Nabi saw. dalam “Perjanjian Damai” (yaitu perjanjian Hudaibiyah yang dibuat pada tahun 6 H.) dengan Abu Sufyan dan dengan kafir Quraiys. Mereka datang menghadap Heraclius di kota Ilia (Baitul Maqdis) terus masuk ke dalam majelisinnya, dihadapi oleh pembesar-pembesar Romawi. Kemudian Heraclius memanggil orang-orang Quraiys itu beserta juru bicarannya. Heraclius berkata: Siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarga dengan laki-laki yang mengaku dirinya Nabi (Muhammad saw.)? Abu Sufyan menjawab: Saya adalah keluarga terdekat dengannya. Heraclius berkata kepada juru bicarannya: Suruh dia (Abu Sufyan) mendekat kepadaku dan suruh lainnya duduk di belakangnya. Kemudian Heraclius berkata kepada juru bicarannya: Katakanlah kepada mereka kalau saya ingin

berdialog dengan orang itu (Abu Sufyan). Jika berdusta suruh sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa ia dusta. Abu Sufyan berkata: Demi Allah, jikalau tidaklah saya takut mendapatkan malu karena saya dikatakan dusta niscaya saya akan berkata dusta. Maka terjadilah dialog berikut ini: Heraclius: Bagaimana keturunannya di kalangan kalian? Abu Sufyan: Dia keturunan bangsawan di antara kami. Heraclius: Pernahkan ada orang lain sebelumnya yang mendakwakan seperti apa yang didakwakannya? Abu Sufyan: Tidak pernah. Heraclius: Adakah di antara nenek moyangnya yang menjadi raja? Abu Sufyan: Tidak ada. Heraclius: Apakah pengikutnya dari orang-orang mulia atau masyarakat biasa? Abu Sufyan: Hanya terdiri masyarakat biasa. Heraclius: Apakah pengikutnya makin bertambah atau berkurang? Abu Sufyan: Bahkan makin bertambah. Heraclius: Adakah di antara mereka yang murtad (kembali kepada kekufuran) karena mereka benci kepada agama yang dianutnya? Abu Sufyan: Tidak ada. Heraclius: Apakah anda menaruh curiga kepadanya bahwa dia dusta sebelum dia mendakwakan ajaran yang dianutnya? Abu Sufyan: Tidak. Heraclius: Pernahkah dia melanggar janji? Abu Sufyan: Tidak pernah, dan saat ini kami sedang dalam “Perjanjian Damai” dengan dia. Kami tidak tahu apa yang diperbuatnya dengan perjanjian itu. Katanya lagi: Saya tidak dapat menambah kalimat lain sedikit pun selain apa adanya. Heraclius: Pernahkan kalian berperang dengan dia? Abu Sufyan: Pernah. Heraclius: Bagaimana hasil peperangan kalian dengan dia? Abu Sufyan: Kami kalah dan menang saling bergantian. Kadang dia mengalahkan kami dan kadang kami mengalahkan dia. Heraclius: Apa yang diperintahkan dia kepada kalian? Abu Sufyan: Dia memerintahkan kami menyembah kepada Allah semata, tidak mempersekutukan-Nya, meninggalkan apa yang

diajarkan oleh nenek moyang kami, dan kami diperintahkan menegakkan shalat, berlaku jujur, sopan dan teguh hati, serta mempererat tali persaudaraan. Heraclius berkata kepada juru bahasanya: Katakan kepadanya (Abu Sufyan): Saya tanyakan kepadamu tentang keturunannya. Anda menjawab: Dia keturunan bangsawan tinggi. Begitulah para Rasul terdahulu, diutus dari kalangan bangsawan tinggi dari kaumnya. Heraclius: Adakah salah seorang di antara kalian yang mendakwakan sebagaimana yang didakwakannya saat ini? Abu Sufyan: Tidak ada. Kalau ada yang bilang ada orang yang mendakwakannya niscaya saya katakan “Dia sekedar meniru ucapan yang didakwakan orang sebelumnya”. Heraclius: Adakah di antara nenek moyangnya yang pernah menjadi raja? Abu Sufyan: Tidak ada. Kalau di antara nenek moyangnya ada yang pernah menjadi raja, niscaya saya katakan “Dia hendak menuntut kembali akan kejayaan kerajaan nenek moyangnya itu”. Heraclius: Adakah anda menaruh curiga kepadanya bahwa dia seorang pendusta misalnya, sebelum ia mendakwakan ajarannya seperti saat ini? Abu Sufyan: Tidak pernah. Saya yakin dia tidak pernah berdusta kepada manusia, apalagi kepada Allah. Heraclius: Apakah pengikutnya terdiri orang-orang mulia atau dari masyarakat biasa? Abu Sufyan: Dari kalangan masyarakat biasa. Seperti mereka itu juga yang dahulu menjadi pengikut para Rasul. Heraclius: Apakah pengikutnya makin bertambah atau berkurang? Abu Sufyan: Mereka makin bertambah banyak. Begitulah keimanan seseorang sehingga mencapai kepada kesempurnaannya. Heraclius: Adakah di antara mereka yang murtad karena benci kepada agama yang didakwakannya? Abu Sufyan: Tidak ada. Begitulah ihwal keimanan sekiranya sudah mengkristal dalam jantung hatinya. Heraclius: Apakah dia pernah melanggar janji?

Abu Sufyan: Tidak pernah. Seperti itulah sifat para Rasul sebelumnya, mereka tidak pernah melanggar janji. Heraclius: Apakah yang diperintahkan kepada kalian. Abu Sufyan: Ia memerintahkan kami menyembah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan-Nya, melarang menyembah kepada berhala, memerintahkan untuk menegakkan shalat, berlaku jujur, dan sopan serta teguh hati. Jika yang kalian katakan sebuah kejujuran, niscaya dia (Muhammad) kelak mengutus delegasinya sampai tempat pijakanku ini. Sesungguhnya saya yakin bahwa dia telah lahir, tetapi saya tidak mengira sekiranya dia dilahirkan justru dari kalangan kalian. Sekiranya saya dapat berjumpa dengannya, walaupun harus saya lakukan dengan susah payah, tentu saya akan melakukannya untuk dapat berjumpa dengannya, maka saya sucikan kedua telapak kakinya. Kemudian Heraclius minta surat Nabi saw. yang dikirimkan via Dihyah kepada pembesar Basrah yang kemudian diteruskan kepada Heraclius. Lalu surat tersebut dibaca, yang isinya adalah sebagai berikut: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya kepada Heraclius, kaisar Romawi. Kesejahteraan kiranya untuk orang yang mau mengikuti petunjuk. Kemudian sesungguhnya saya mengajak anda memenuhi panggilan Islam, masuklah ke dalam ajaran Islam pasti anda akan selamat dan Allah akan memberi pahala kepada anda dua kali. Tetapi jika anda tidak mau, niscaya anda akan memikul dosa seluruh rakyat. Wahai ahli kitab, marilah kita bersatu dalam satu kalimat (prinsip) yang sama antara kita, yaitu supaya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan jangan ada di antara sebagian kita menjadikan lainnya sebagai Tuhan selain daripada Allah. Apabila anda enggan mengikuti ajaran kami maka akuilah

bahwa kami adalah umat Islam. Abu Sufyan berkata: Setelah ia selesai mengucapkan perkataannya dan membaca surat itu, ruangan menjadi hiruk pikuk, kami pun disuruh keluar. Sampai di luar saya berkata kepada teman-teman: Sungguh urusan anak Abu Kabsyah (yakni nama ejekan orang kafir Makkah kepada Nabi saw. karena sewaktu kecil Nabi pernah diasuh oleh Halimah yang suaminya bernama Abu Kabsyah) ia sangat ditakuti oleh raja dari kalangan kulit kuning. Saya percaya Muhammad pasti menang sehingga oleh karenanya Allah berkenan memasukkan ajaran Islam ke lubuk hatiku. Ibn Natur, pembesar negeri Iliya (Baitul Maqdis) yang merupakan sahabat dekat Heraclius dan ia juga seorang Uskup (kepala pendeta) berkata: Ketika Heraclius datang ke kota Iliya ternyata fikirannya sedang kacau. Oleh sebab itu di antara pendeta ada yang berkomentar: Kami sangat heran melihat kondisi anda. Selanjutnya Ibn Natur berkata: Heraclius adalah seorang ahli nجوم (ilmu perbintangan) yang selalu memperhatikan gerak perjalanan bintang-bintang. Ia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Katanya: Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat raja khitan (sunat: memotong kulub pada kemaluan laki-laki maupun wanita) telah lahir. Siapa di antara umat ini yang telah dikhitan? Para pendeta menjawab: Yang dikhitan adalah bangsa Yahudi. Janganlah anda risau karena ulah mereka, perintahkan saja pasukan kerajaan anda ke seluruh pelosok negeri untuk membunuh orang-orang Yahudi tersebut. Ketika itu dihadapkan kepada Heraclius seorang delegasi raja bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasulullah saw. Setelah orang itu bercerita, Heraclius memerintahkan agar orang itu diinterogasi dan diperiksa, apakah dia dikhitan atau tidak. Setelah diperiksa ternyata semua dikhitan.

Lalu dikhabarkan kepada Heraclius. Heraclius bertanya: Apakah bangsa Arab dikhitan semuanya? Ia menjawab: Ya, semua bangsa Arab dikhitan. Heraclius berkata: Inilah raja umat. Sesungguhnya dia telah lahir. Kemudian Heraclius berkirim surat kepada seorang sahabatnya di kota Roma yang ilmunya setaraf dengan dia (menceritakan tentang kelahiran Muhammad saw.). Dan sementara itu Heraclius meneruskan perjalanannya ke kota Hims, tetapi sebelum ia sampai ke kota tersebut, balasan surat dari temannya telah tiba lebih dulu. Sahabanya sependapat dengan dia bahwa Muhammad memang telah lahir, dan Nabi memang Nabi yang dijanjikan. Maka Heraclius mengundang para pembesar Roma ke istananya di Hims, setelah semua undangan hadir dalam majelisnya Heraclius memerintahkan supaya mengunci semua pintu, kemudian ia berkata: Wahai bangsa Romawi, maukah kalian semua memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang, sementara itu kerajaan tetap utuh di tangan kita. Kalau kalian menghendaknya, maka akuilah Muhammad sebagai Nabi. Mendengar ucapan itu mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu sudah terkunci rapat. Melihat keadaan yang sedemikian itu Heraclius menjadi putus harapan untuk mengajak keimanan (kepada Muhammad). Lalu diperintahkan supaya mereka kembali ketempat semula. Kemudian Heraclius berkata: Sesungguhnya saya mengucapkan perkataan tadi, hanyalah untuk menguji keteguhan hati kalian semua. Kini saya meyakini keteguhan itu. Lalu mereka sujud di hadapan Heraclius dan mereka senang kepadanya. Demikian akhir dari cerita Heraclius. (Diriwayatkan oleh Shalih bin Kaysan, Yunus, dan ma'mar dari al-Zuhri)

Di antara contoh hadis *qudsī* ialah hadis yang dinarasikan Abu Hurayrah yang dikeluarkan oleh imam

Muslim berikut:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  
عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ  
ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. فَقَالَ  
اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي  
نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمَدِنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنُ  
الرَّحِيمِ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَتْنِي عَلَى عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ  
يَوْمِ الدِّينِ). قَالَ مَجَدَّنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي  
فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي  
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ  
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ). قَالَ  
هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

“Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzhali bercerita kepada kami, Sufyan ibn Uyaynah bercerita kepada kami dari al-Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurayrah ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang shalat apa pun dan ia tidak

membaca surat al-Fatihah maka shalatnya tidak sempurna (disampaikan tiga kali). Kepada Abu Hurayrah dikonfirmasi bahwa kami sedang bermakmum di belakang imam. Maka Abu Hurayrah berkata: Bacalah al-Fatihah itu pada dirimu sendiri. Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Allah swt. berfirman: Aku bagi shalat itu antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Apabila hamba-Ku membaca “Segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta alam”, maka Allah menjawab: Hamba-Ku telah memuji kepada-Ku. Apabila hamba-Ku membaca “Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang”, maka Allah menjawab: Lagi-lagi hamba-Ku memuja kepada-Ku. Apabila hamba-Ku membaca “Tuhan yang merajai di hari kemudian”, maka Allah menjawab: Hamba-Ku telah mengagungkan Diriku. Apabila hamba-Ku membaca “Hanya kepada-Mu saya sujud dan hanya kepada-Mu saya memohon pertolongan”, maka Allah menjawab: Inilah Aku dan inilah hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Apabila hamba-Ku membaca “Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang beroleh kenikmatan, bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan juga bukan jalannya orang yang sesat”, maka Allah menjawab: Inilah Aku dan inilah hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.

Sekiranya dalam pelaksanaan shalat seorang hamba dihadirkan perasaan curhat dan dialog dengan sang Khaliq (pencipta) seperti ini, tentu yang bersangkutan akan merasakan kenikmatan tersendiri dan kekhusu’an dalam pelaksanaan shalatnya.

#### **B. Struktur Hadis: *Mukharrij*, Perawi, Perawi Pertama, Perawi Terakhir, Sanad dan Matan**

1. *Mukharrij* adalah perawi terakhir yang meriwayatkan hadis. Atau dengan kata lain, *mukharrij* adalah perawi terakhir sekaligus perawi yang berhasil menghimpun berbagai macam hadis dalam sebuah kitab hadis. Misalnya al-Bukhari, Muslim, al-Turmudzi, Abu Daud, al-Nasa'i, Ibn Majah dan lain sebagainya adalah ulama yang menghimpun suatu hadis dalam karya-karya mereka. Istilah *mukharrij* juga identik dengan istilah *mukhrij*. Kedua istilah tersebut terkait erat dengan kegiatan *takhrij al-hadīs*.
2. Perawi atau rawi hadis adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis.
3. Perawi pertama, adalah orang pertama yang meriwayatkan hadis. Dalam hal ini diperselisihkan oleh ulama, ada yang memahami guru pertama *mukhrij*, ada yang memahami murid pertama *ṣahīb al-matan* (dalam hal ini sahabat kalau hadisnya *al-marfū'* yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi dan tabi'in kalau hadisnya *al-mawqūf*, yaitu hadis yang dinisbatkan kepada sahabat). Namun pendapat pertama yang lebih masyhur.
4. Perawi terakhir adalah lawan dari perawi pertama.
5. Sanad secara bahasa berarti "sandaran yang kita bersandar padanya". Juga berarti yang dapat dipegangi, dipercayai, kaki bukit, atau gunung juga disebut sanad. Jamaknya adalah *asānid* atau *sanadāt*. sedangkan secara istilah adalah jalan menuju matan. Yaitu mata rantai perawi dari mukhrij sampai *ṣahīb al-matan* yang pertama. Dalam istilah ilmu hadis, selain istilah sanad lazim juga disebut isnad.
6. *Ṣahīb al-matan* adalah yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Bisa jadi Rasulullah yang disebut hadis *marfū'* atau sahabat yang disebut hadis *mawqūf* atau generasi sesudahnya yang disebut hadis *maqṭū'*.
7. Matan secara bahasa berarti punggung jalan (muka jalan); tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan secara istilah, matan adalah teks-teks hadis, baik yang bersumber kepada

Nabi, sahabat, maupun tabiin.

Dari uraian struktur hadis di atas, dapat ditampilkan sebuah contoh hadis berikut ini:

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ  
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ  
 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ  
 اللَّيثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى  
 الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :  
 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ  
 هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا  
 هَاجَرَ إِلَيْهِ

1. *Mukhrij* atau *mukharrij* hadis adalah Imam al-Bukhari.
2. Perawi atau rawi hadis adalah al-Humaydi (Abd Allah ibn Zubayr), Sufyan, Yahya ibn Sa'id al-Anshari, Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, Alqamah ibn Waqqas al-Laytsi dan Umar ibn Khatthab.
3. Perawi pertama adalah Umar ibn Khatthab sekaligus sebagai sanad terakhir
4. Perawi terakhir adalah al-Humaydi (Abdullah ibn Zubayr) sekaligus sebagai sanad pertama.
5. Sanad hadis adalah mata rantai perawi dari al-Humaidi (Abd Allah ibn Zubayr), Sufyan, Yahya ibn Sa'id al-Anshari, Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, Alqamah ibn Waqqas al-Laytsi sampai kepada Umar ibn Khatthab.

6. *Shahib al-matan* adalah Rasulullah saw. karena hadis di atas merupakan hadis *marfu'*
7. Matan hadis atau teks hadis adalah pernyataan Nabi saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari paparan tentang struktur hadis di atas, dapat dipahami bahwa kajian dalam studi hadis pada hakekatnya terfokus kepada dua hal; yaitu kajian sanad hadis dan kajian matan hadis.

\*\*\*\*\*

### Rangkuman Materi

1. Ulama hadis, ulama ushul fiqh, dan ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis dan sunnah.
2. Sunnah cakupannya lebih luas daripada hadis.
3. *Khabar* dan *atsar* lebih umum daripada hadis dan sunnah dari segi penyandarannya.
4. Hadis nabawi berbeda dengan hadis qudsi, dan juga dengan al-Qur'an.
5. Struktur hadis terdiri atas; mukharrij, sanad dan matan.

### Latihan

1. Jelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar dan atsar!
2. Mengapa ulama hadis dan ulama ushul berbeda dalam mendefinisikan hadis dan sunnah?
3. Kemukakan perbedaan antara hadis nabawi dengan hadis qudsi!
4. Jelaskan apa saja yang termasuk dalam struktur hadis!

5. Tulislah sebuah contoh hadis lengkap sanad dan matannya yang menunjukkan kelengkapan struktur hadis?

### Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Ṣahīh Muslim*. Beirut: Da al-Fikr, 1988.
- Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari. *Ṣahīh al-Bukhārī*. Semarang: Taha Putera, t.t.
- al-Tirmisi, *Manhāj zawī al-Nazār* (Beirut : Dar al-Fikr, 1974
- Fatchurrahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadith*. Bandung: al-Ma’arif, 1987.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Khadim al-Haramayn asy-Syarifain, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Saudai Arabia: t.p, t.t.
- Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, *Uṣūl al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Muhammad al-Ṣabbagh, *al-Hadīs al-Nabawī*, Riyad: al-Maktab al-Islami, 1972 M/1392 H
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh islam*. Bandung: al-Ma’arif, 1986.
- Software *mausu’ah Hadith Al-Syarif*
- Ṣubhi al-Ṣalih, *‘Ulūm al-Hadīs wa Mustalahuh*. Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1988.

## BAB II

---

### KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS

#### Pendahuluan

Perkuliahan pada bab ini difokuskan pada pembahasan mengenai kedudukan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam, termasuk sebagai sumber hukum Islam. Pembahasan mengenai kedudukan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam lebih ditekankan pada dalil-dalil kehujjahan hadis baik yang bersifat *naqli* (berdasarkan teks ayat al-Qur'an maupun hadis) maupun *aqli* (berdasarkan rasio akal manusia).

Di samping kedudukan hadis, dalam bab 2 ini dijelaskan tentang fungsi hadis dalam hubungannya dengan al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. Pembahasan ini cukup penting untuk diketahui karena pada dasarnya hadis tidak berdiri sendiri sebagai sumber ajaran Islam, melainkan sangat berhubungan erat dengan al-Qur'an. Sebagai pelengkap pembahasan tentang kedudukan dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an, pada bagian akhir pembahasan juga dijelaskan tentang kelompok *inkar al-sunnah*, sejarah kelompok *inkar al-sunnah* termasuk argumentasi mereka dan bantahan para ulama terhadap argumentasi mereka.

Pembahasan dalam bab 2 ini merupakan kelanjutan dari bab 1 sebelumnya, khususnya berkaitan dengan hubungan antara al-Qur'an, dengan hadis nabawi. Meskipun materi pembahasan dalam bab 2 ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, akan tetapi bab ini termasuk dalam kategori pengantar bagi mahasiswa yang mempelajari studi hadis karena masih belum menyentuh pada pembahasan mengenai validitas hadis Nabi saw.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen melakukan *brainstorming* untuk menyegarkan kembali ingatan mahasiswa pada bab 1 sebelumnya. Selanjutnya dalil-dalil mengenai kehujjahan hadis dieksplorasi dengan menampilkan teks-teks ayat maupun hadis serta argumentasi yang bersifat rasional sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dalam menjelaskan fungsi hadis terhadap al-Qur'an, dosen lebih banyak memberikan contoh-contoh ajaran Islam yang berhubungan dengan masing-masing fungsi dengan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam bentuk diskusi interaktif. Dalam pembahasan bab 2 ini, mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya. Dengan dikuasainya perkuliahan dari Bab 2 ini diharapkan akan mempermudah mahasiswa untuk mempelajari bab selanjutnya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat menunjang perkuliahan, terutama untuk menampilkan contoh dari masing-masing fungsi hadis terhadap al-Qur'an.

### **Kompetensi Dasar**

Kompetensi dasar yang diharapkan dari bab 2 ini:

1. Mahasiswa memahami kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an
2. Mahasiswa memiliki nalar kritis terhadap kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh ajaran agama berdasarkan fungsi hadis terhadap al-Qur'an.

### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan dalil-dalil keujjahan hadis dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an
2. Memiliki kesadaran tentang pentingnya kedudukan dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an
3. Menyebutkan contoh-contoh ajaran agama berdasarkan fungsi hadis terhadap al-Qur'an

### **Alokasi Waktu**

2x50 menit

### **Materi Pokok**

1. Dalil-dalil keujjahan hadis
2. Fungsi hadis terhadap al-Qur'an

### **Kegiatan Perkuliahan**

#### ***Kegiatan Awal (10 menit)***

1. *Brainstorming*
2. Penjelasan pentingnya mempelajari bab

#### ***Kegiatan Inti (75 menit)***

1. Penyampaian materi pokok
2. Penguatan hasil diskusi dari dosen
3. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi

***Kegiatan Penutup (10 menit)***

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

***Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)***

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

**Uraian Materi**

**A. Kedudukan dan Kehujjahan Hadis**

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam (baik berupa perintah maupun larangannya) sarna halnya dengan kewajiban mengikuti al-Qur'an. Hal ini karena hadis merupakan *mubayyin* (penjelas) terhadap al-Qur'an, yang karenanya siapa pun tidak akan bisa memahaminya tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa al-Qur'an. Karena al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syariat. Dengan demikian, antara hadis dengan al-Qur'an memiliki kaitan sangat erat, untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat beberapa dalil *naqli* (al-Qur'an dan hadis) dan *'aqli* (rasional), seperti di bawah ini.

**1. Dalil al-Qur'an**

Banyak ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang

kewajiban seseorang untuk tetap teguh beriman kepada Allah swt. dan Rasui-Nya. Iman kepada Rasul saw. sebagai utusan Allah swt., merupakan suatu keharusan dan sekaligus kebutuhan setiap individu. Dengan demikian, Allah akan memperkokoh dan memperbaiki keadaan mereka. Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam surat *Ali Imrān*: 17 dan *al-Nisa*: 136.

Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul saw., juga menyerukan agar mereka mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya, baik berupa perintah maupun larangan. Tuntutan taat dan patuh kepada Rasul saw. ini sama halnya tuntutan taat dan patuh kepada Allah swt.. Banyak ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan masalah ini.

Firman Allah dalam surat *Ali Imrān*: 32 sebagai berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

“Katakanlah! Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir“.

Dalam Surat *al-Nisa*: 59 Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah. Rasul. dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah

kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”.

Dalam surat *al-Hasyr*: 7 Allah juga berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya-Nya”.

Selain ayat-ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis yang menjelaskan soal ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini. seperti halnya pada surat *al-Maidah*: 92 dan *al-Nur*: 54 dan lainnya.

Dari beberapa ayat al-Qur’an di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Begitu pula halnya dengan ancaman atau peringatan bagi yang durhaka. Ancaman Allah swt. sering disejajarkan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasul-Nya.

Di samping banyak ayat yang menyebutkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya secara bersama-sama, terdapat banyak ayat yang memerintahkan mentaati Rasul-Nya secara khusus dan terpisah. Karena pada dasarnya, ketaatan kepada Rasul-Nya berarti ketaatan kepada Allah swt. Ayat-ayat dimaksud, seperti pada surat *al-Nisā’*: 65 dan 80, *Ali ‘Imrān*: 31. *al-Nūr*: 56. 62. dan 63, dari surat *al-A’rāf*: 158. Pada surat *al-Nisā’*: 80 misalnya disebutkan bahwa manifestasi dari ketaatan kepada Allah adalah dengan mentaati Rasul-Nya sebagaimana firman-Nya:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ  
حَفِظًا

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah ...”

Pada surat *Ali Imran*: 31 ditegaskan pula bahwa konsekuensi logis atau manifestasi dari kecintaan manusia kepada Allah adalah dengan mentaati Rasul-Nya sebagaimana firman-Nya:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosamu ...".

Ungkapan pada ayat-ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang dimanifestasikan dalam bentuk *aqwal* (ucapan), *af'al* (perilaku), dan ketetapan (*taqrir*) Rasul saw.

## 2. Dalil Hadis Rasulullah

Selain berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas, kedudukan hadis juga dapat dilihat melalui hadis-hadis Rasul sendiri. Banyak Hadis yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintahnya. Dalam salah satu pesannya, berkenaan dengan keharusan menjadikan Hadis sebagai pedoman hidup di samping al-Qur'an. Rasulullah bersabda:

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ  
وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

“Dinarasikan dari Malik bahwa telah sampai kepadanya berita bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yakni Kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya (hadis) (HR. Malik ibn Anas).

Hadis di atas dengan tegas menyatakan bahwa al-Qur’an dan sunnah Nabi merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar, bukan jalan yang salah dan sesat. Keduanya merupakan peninggalan Rasulullah yang diperuntukkan bagi umat Islam agar mempedomaninya.<sup>1</sup>

Di samping al-Qur’an dan sunnah Nabi, sunnah *al-Khulafā’ al-Rāsyidūn* juga dapat dijadikan sebagai panutan sebagaimana sabda Nabi:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا.

“Kalian wajib berpegang teguh dengan sunah-ku dan sunah *Khulafā’ al-Rāsyidūn* yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya" (HR. Abu Dawud).

Dalam hadis riwayat Miqdam ibn Ma’dikarib:

عن المقدم بن معديكرب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>1</sup>Idri, *Studi Hadis*, cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 23

وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا  
يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا  
القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم  
فيه من حرام

“Dinarasikan Miqdam ibn Ma’dikarib bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Ketahuilah, sesungguhnya saya diberi al-Kitab dan wahyu yang semisalnya (hadis) bersamanya. Akan terjadi seseorang yang kenyang sedang bersimpuh pada sofanya mengatakan, berpegang teguhlah dengan al-Qur’an saja! Apa yang dihalkan al-Qur’an, maka halalkanlah dan apa yang diharamkan al-Qur’an maka haramkanlah”. (HR. Abu Dawud).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa disamping Rasulullah menerima wahyu al-Qur’an, beliau juga diberi yang semacam wahyu al-Qur’an, yaitu hadis Nabi saw. Artinya, hadis yang ia sampaikan juga merupakan wahyu dari Allah, meskipun redaksi dan maknanya lahir darinya. Dalam hadis di atas, Rasulullah juga memberikan sinyal bahwa pada suatu saat nanti akan ada orang yang hanya berpegang pada al-Qur’an saja sebagai sumber ajaran Islam, menolak atau mengingkari hadis Nabi saw. Padahal, al-Quran bersifat global yang masih perlu dijelaskan detail hukumnya dengan hadis Nabi.

Dalam salah satu *taqrīr* Rasul juga memberikan petunjuk kepada umat Islam, bahwa dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan kemasyarakatan, kedua sumber ajaran, yakni al-Qur’an dan hadis merupakan sumber asasi. Ini sebagaimana terlihat pada dialog antara

Rasulullah dengan sahabat Mu'az ibn Jabal menjelang keberangkatannya ke negeri Yaman. Rasul dalam hal ini membenarkan semua jawaban Mu'az.<sup>2</sup>

### 3. Kesepakatan Ulama (Ijma')

Umat Islam, kecuali mereka para penyimpang dan pembuat kebohongan, telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam beramal. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap al-Qur'an, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis berlaku sepanjang zaman, sejak Rasulullah masih hidup dan sepeninggalnya; masa *al-Khulafā' al-Rasyidūn*, *tābi'īn*, *tābi' al-tābi'īn*, *atbā' tābi' al-tābi'īn* serta masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang meningkarinya sampai sekarang. Banyak di antara mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi mereka menghafal, membukukan, dan menyebarluaskan dengan segala upaya kepada generasi-generasi selanjutnya.

Mengamalkan sunnah Rasulullah wajib menurut ijma' para sahabat. Tidak seorangpun di antara mereka yang menolak tentang wajibnya taat kepada Rasulullah.<sup>3</sup> Bahkan, umat Islam telah bersepakat mengenai kewajiban mengikuti sunnah. Kewajiban mengikuti sunnah ini dikuatkan dengan

---

<sup>2</sup>Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 162

<sup>3</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 30

dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah,<sup>4</sup> sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Ijma' umat Islam untuk menerima dan mengamalkan sunnah sudah ada sejak jaman Nabi, para *Khulafā' al-Rāsyidūn*, dan para pengikut mereka. Banyak contoh yang bisa menjelaskan betapa para sahabat sangat mengagumi Rasulullah dan melakukan apa yang dilakukannya. Di antaranya Abu Bakar pernah berkata, "*Aku tidak meninggalkan sesuatupun yang dilakukan Rasulullah, maka pasti aku melakukannya ...*"<sup>5</sup>

Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan para sahabat menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. *Pertama*, ketika Abu Bakar dibai'at menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat apabila meninggalkan perintahnya". *Kedua*, pada saat Umar ibn al-Khatthab berada di depan hajar Aswad, ia berkata. "Saya tahu bahwa anda adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu". *Ketiga*, pernah ditanyakan kepada 'Abd Allah ibn Umar tentang ketentuan shalat safar dalam al-Qur'an. Ibn Umar menjawab. "Allah swt. telah mengutus Nabi Muhammad saw. kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana Rasulullah saw. berbuat". *Keempat*, dinarasikan dari Sa'id ibn al-Musayyab bahwa Utsman ibn Affan berkata, "Saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah. Saya makan sebagaimana makannya Rasulullah, dan saya shalat sebagaimana shalatnya Rasulullah".

Sikap para sahabat di atas seutuhnya diwarisi oleh

---

<sup>4</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 43

<sup>5</sup> Ibid.

generasi berikutnya secara berkesinambungan. Segala yang diterima dari para generasi sebelumnya, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, baik semangat, sikap, maupun aktifitas mereka terhadap hadis Rasul saw. Berkaitan dengan ini, dapat dilihat juga bagaimana para *tabi' in* dan *tābi' al-tābi'īn* menyampaikan pesan dan saran-sarannya kepada umat dan murid yang dibinanya sebagaimana berikut ini. *Pertama*, al-ʿAṣmāy berkata, “Kalian harus mengikuti al-sunnah dan mengajarkannya kepada anak-anak. Hal ini karena, pada saatnya nanti merekalah yang akan memelihara agama untuk kepentingan manusia”. *Kedua*, Wakjiberkata, “Kalian harus mengikuti para imam mujtahid dan ulama muhaddits. Karena, mereka menulis apa yang dimilikinya dan apa yang mesti mereka kerjakan, berbeda halnya dengan ahli *al-ahwa'* dan ahli *al-ra'yi*”. *Ketiga*, Mujahid berkata kepada para muridnya, “Kalian jangan menuliskan kata-kataku, akan tetapi tulislah hadis Rasul saw.”. *Kempat*, Abu Hanifah juga pernah berkata, “Jauhilah pendapat (*ra'yu*) tentang agama Allah swt.! Kalian harus berpegang kepada al-sunnah. Barangsiapa yang menyimpang daripadanya, niscaya ia sesat”.

Apa yang dikemukakan di atas, tentu hanya contoh sebagian kecil saja dari sikap dan pandangan para ulama tentang hadis, yang menggambarkan betapa perhatian dan pandangan mereka yang sangat tinggi terhadap hadis sebagai sumber ajaran agama Islam.

#### 4. Sesuai dengan Petunjuk Akal

Kehujjahan hadis dapat diketahui melalui argumentasi rasional dan teologis sekaligus. Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan ini diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an agar manusia beriman dan mentaati Nabi. Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, bila seseorang mengaku

beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensi logisnya menerima segala sesuatu yang datang darinya yang berkaitan dengan urusan agama, karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syariat-Nya kepada umat manusia. Allah juga memerintahkan untuk beriman dan mentaati Nabi.<sup>6</sup>

Kerasulan Nabi Muhammad saw. telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa Nabi Muhammad membawa misi untuk menegakkan amanat dari Allah swt. Dari aspek akidah, Allah bahkan menjadikan kerasulan ini sebagai salah satu dari prinsip keimanan. Dengan demikian, manifestasi dan pengakuan dan keimanan itu mengharuskan semua umatnya mentaati dan mengamalkan segala peraturan atau perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan wahyu maupun hasil ijtihadnya sendiri.

Di dalam mengemban misinya itu, terkadang Nabi hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah baik isi maupun formulasinya dan terkadang pula atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Namun juga tidak jarang Nabi membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Kesemuanya itu merupakan hadis Rasul, yang terpelihara dan tetap berlaku sampai ada nas yang menasakhnya.

Menurut petunjuk akal, Nabi Muhammad adalah rasul Tuhan yang telah diakui dan dibenarkan umat Islam. Di dalam menjalankan tugas agama, kadang beliau menyampaikan peraturan yang isi dan redaksinya diterima dari Allah swt. dan kadang beliau menyampaikan peraturan hasil ketentuan beliau sendiri atas bimbingan ilham dari Tuhan. Tidak jarang pula menyampaikan hasil ijtihad beliau sendiri yang tidak ditunjuk oleh wahyu atau dibimbing oleh ilham.

---

<sup>6</sup>Muhammad ‘Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ*, 36-37

Hasil ijtihad itu berlaku sampai ada nas yang menasakhnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau hasil ijtihad beliau itu ditempatkan sebagai sumber hukum. Kepercayaan yang telah diberikan kepada beliau sebagai utusan Tuhan mengharuskan umat Islam untuk mentaati semua peraturan yang dibawanya.

Itulah sebabnya, dalam kasus-kasus tertentu Allah memerintah kita untuk mengikuti *ulil amri*. Sekiranya *ulil amri* mendapatkan legitimasi untuk diikuti, maka logikanya ketentuan Nabi pun lebih layak untuk diikuti. Dan fungsi hadis berikut nanti dapat mempertajam *hujjiyah* hadis sebagai sumber hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan bagian wahyu, oleh sebab itu layak dijadikan sebagai sumber hukum. Di kalangan ulama hanyalah diperdebatkan, apakah cara merujuk kepada al-Qur'an dan hadis dilakukan secara berperingkat. Yakni mencari argumentasi al-Qur'an terlebih dahulu, sehingga apabila dirasa telah cukup, maka tidak lagi dibutuhkan pencarian dalam hadis. Maka kehujjahan hadis sering tereliminasi dengan anggapan bahwa hadis tersebut dianggap bertentangan dengan al-Qur'an. Sebagai konsekuensinya akan ditemukan banyak hadis shahih, namun divonis tidak valid. Sehingga hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah.

Madzhab yang kedua adalah dengan cara merujuk kepada al-Qur'an dan hadis secara kebersamaan. Yakni menjadikan kehujjahan hadis identik dengan kehujjahan Al-Qur'an, sehingga al-Qur'an dan hadis harus difahami secara komprehensif. Apabila ditemukan hadis yang pada dhahirnya seakan bertentangan dengan al-Qur'an, maka dilakukan cara *al-taufiq baina al-adillah* (mengkompromikan berbagai ayat dan hadis yang tampaknya kontradiksi tersebut).

## B. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an

Berdasarkan kedudukannya, al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman hidup dan sumber ajaran Islam. Antara satu dengan yang lainnya jelas tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan sumber hukum memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah hadis menduduki dan menempati fungsinya Ia menjadi penjelas (*mubayyin*) isi kandungan al-Qur'an tersebut. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat *al-Nahl*: 44, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“..Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia”.

Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap al-Qur'an itu bermacam-macam. Malik ibn Anas menyebutkan lima macam fungsi, yaitu *bayān al-taqrīr*, *bayān al-tafsīr*, *bayān al-tafšīl*, *bayān al-baṣṭ*, *bayān al-tasyrī'*. Al-Syafi'i menyebutkan lima fungsi, yaitu *bayān al-tafšīl*, *bayān al-takhsīṣ*, *bayān al-ta'yīn*, *bayān al-tasyrī'* dan *bayān al-nasakh*. Dalam kitab *al-Risālah*, al-Syafi'i menambahkan dengan *bayān al-isyārah*. Ahmad ibn Hambal menyebutkan empat fungsi, yaitu *bayān al-ta'kīd*, *bayān al-tafsīr*, *bayān al-tasyrī'*, dan *bayān al-takhsīṣ*.

### 1. *Bayān al-Taqrīr*

*Bayān al-taqrīr* disebut juga dengan *bayān al-ta'kīd* dan *bayān al-īṣbat*. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur'an. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur'an. Seperti ayat al-Qur'an

surat *al-Mā'idah*: 6 tentang wudhu atau surat *al-Baqarah*: 185 tentang melihat bulan di-*taqrir* dengan hadis-hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dan al-Bukhari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini.

Ayat al-Qur'an surat *al-Mā'idah*: 6 tentang keharusan berwudhu sebelum shalat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  
الكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki ...".

Ayat di atas di-*taqrir* oleh hadis yang dikeluarkan al-Bukhari dari Abu Hurayrah:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِّنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Tidak diterima shalat seseorang yang berhadats sampai ia berwudhu". (HR. al-Bukhari).

Contoh lain adalah ayat al-Qur'an surat *al-Baqarah*: 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Karena itu barangsiapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa".

Ayat di atas di-*taqrir* oleh hadis yang dikeluarkan Muslim dari Ibn Umar sebagai berikut:

## صَوْمُوا لِرؤُوتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرؤُوتِهِ.

”Berpuasa karena melihat hilal dan berbuka (berhari raya)-lah karena melihat hilal”. (HR. Al-Bukhari).

### 2. *Bayān al-Tafsīr*

Yang dimaksud dengan *bayān al-tafsīr* adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Seperti pada ayat-ayat yang *mujmal*, *muṭlaq*, dan *am*, maka fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian (*tafsīl*) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang masih *mujmal*, memberikan *taqyīd* ayat-ayat yang masih *muṭlaq*, dan memberikan *takhsīs* ayat yang masih umum.

#### a. Memerinci Ayat-ayat yang *Mujmal*

Ayat yang *mujmal* artinya ayat yang ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas makna mana yang dimasukkannya, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat global yang memerlukan *mubayyin*. Dalam al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang *mujmal*, yang memerlukan perincian. Sebagai contoh, ayat-ayat tentang perintah Allah untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, jual beli, nikah, *qīṣaṣ*, dan *hudūd*. Ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan masalah-masalah tersebut masih bersifat global atau garis besar, atau meskipun di antaranya sudah ada beberapa perincian, akan tetapi masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Hal ini karena, dalam ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan misalnya, bagaimana cara mengerjakannya, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya, atau apa halangan-halangnya. Maka Rasulullah menafsirkan dan menjelaskannya secara terperinci. Di antara

contoh perincian itu dapat dilihat pada hadis yang berbunyi:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

”Shalatlah seperti kamu melihat aku shalat” (HR. Al-Bukhari).

Dari perintah mengikuti shalatnya, sebagaimana dalam hadis tersebut, Rasulullah kemudian memberinya contoh shalat dimaksud secara sempurna. Bahkan bukan hanya itu, Nabi melengkapinya dengan berbagai kegiatan lain yang harus dilakukan sejak sebelum shalat sampai dengan sesudahnya. Dengan demikian, maka hadis di atas menjelaskan bagaimana seharusnya shalat dilakukan, sebagai perincian dari perintah Allah swt. dalam surat *al-Baqarah*: 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama-sama orang yang sedang ruku'..."

Masih juga berkaitan dengan ayat di atas, Rasulullah memberikan berbagai penjelasan dan perincian mengenai zakat secara lengkap, baik yang berkaitan dengan jenisnya maupun ukurannya, sehingga menjadi suatu pembahasan yang memiliki cakupan sangat luas.

## b. Men-*taqyid* Ayat-ayat yang *Mutlaq*

Kata *muthlaq* adalah kata yang menunjuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Men-*taqyid* yang *mutlaq* artinya membatasi ayat-ayat yang *mutlaq* dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Penjelasan Rasulullah yang berupa men-

*taqyid* ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *muṭlaq* antara lain dapat dilihat pada sabdanya:

لَأَنْتُقَطَعَ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

“Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih”.  
(HR.Muslim).

Hadis ini men-*taqyid* ayat al-Qur'an surat *al-Mā'idah*: 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah”.

### c. *Bayān al-Tasyrī'*

Kata *al-tasyri'* artinya pembuatan, mewujudkan, atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan *bayān al-tasyrī'* adalah penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syarā yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur'an. Rasulullah dalam hal ini, berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri.

*Bayān tasyrī'* adalah penjelasan hadis yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syar'i yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, Rasulullah menetapkan suatu hukum terhadap beberapa persoalan yang

muncul saat itu dengan sabdanya sendiri, tanpa berdasar pada ketentuan ayat-ayat al-Qur'an. Ketetapan Rasulullah tersebut ada kalanya berdasarkan qiyas ada pula yang tidak.

Banyak hadis Nabi yang termasuk ke dalam kelompok ini. Di antaranya adalah hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara istri dengan bibinya), hukum *syu'ah*, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, hukum mengusap bagian atas sepatu dalam berwudhu, hukum tentang ukuran zakat fitrah, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Suatu contoh hadis Nabi yang berbunyi:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّاتِهَا وَلَابَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

”Seorang perempuan tidak boleh dipoligami bersama bibinya dari pihak ibu atau ayahnya” (HR. Al-Bukhari).

Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang keharaman mengawini seorang wanita bersamaan dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun ibunya. Memang, dalam al-Qur'an dijelaskan beberapa kerabat (keluarga) dilarang dikawini seperti ibu kandung, saudara, anak, dan sebagainya, tetapi tidak ada larangan mempoligami seorang perempuan bersama dengan bibinya. Dalam hal ini hadis menetapkan hukum tersendiri sebagaimana dijelaskan di atas.

*Bayān* ini oleh sebagian ulama disebut juga dengan *bayān zā'id 'ala al-Kitāb al-Karīm*" (tambahan terhadap nash al-Qur'an). Disebut tambahan karena sebenarnya di dalam al-Qur'an sendiri ketentuan-ketentuan pokoknya sudah ada, sehingga datangnya hadis tersebut merupakan tambahan terhadap ketentuan pokok itu. Hal ini dapat dilihat misalnya, hadis mengenai ketentuan diyat. Dalam al-Qur'an masalah ini sudah ditemukan ketentuan pokoknya, yaitu pada surat *al-*

*Nisa*': 92. Begitu juga hadis mengenai haramnya binatang-binatang buas dan keledai fasilitas negara (*himar al-ahliyah*). Ketentuan pokok untuk masalah ini sudah ada, sebagaimana disebutkan di antaranya pada surat *al-A'raf*: 157. Dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang berdiri sendiri, yang tidak ditemukan aturan pokoknya dalam al-Qur'an.

Hadis Rasulullah yang tennasuk *bayan tasyri'* ini wajib diamalkan sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainnya. Ibn al-Qayim menyatakan bahwa hadis-hadis Rasul saw. yang berupa tambahan terhadap al-Qur'an merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh seseorang menolak atau mengingkarinya, dan ini tidak berarti bahwa sikap Rasul saw. itu mendahului al-Qur'an melainkan semata-mata karena perintah-Nya.

Ketiga *bayan* yang telah diuraikan di atas tampaknya disepakati oleh para ulama, meskipun untuk *bayan* yang ketiga sedikit dipersoalkan. Kemudian untuk *bayan* lainnya, seperti *bayan al-naskh*, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengakui dan menerima fungsi hadis sebagai *bayan al-nasakh* dan ada yang menolaknya. Ulama yang menerima adanya *nasakh* di antaranya ialah jumbuh ulama *mutakallimin*, baik Mūtzilah, Asyariah, Malikiyah, Hanafiah, Ibn Hazm maupun Dzahiriah, sedang yang menolaknya, di antaranya ialah al-Syafī dan mayoritas ulama pengikutnya, serta mayoritas ulama Dzahiriah.

#### d. *Bayān al-Nasakh*

Kata *al-nasakh* secara bahasa, bermacam-macam arti. Bisa berarti *al-ibtāl* (membatalkan), atau *al-izālah* (menghilangkan), atau *al-tahwīl* (memindahkan), atau *al-taghyīr* (mengubah). *Bayān nasakh* adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Hadis yang datang setelah al-Qur'an menghapus

ketentuan-ketentuan al-Qur'an. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya hadis menasakh al-Qur'an. Ulama yang membolehkan juga berbeda pendapat tentang hadis kategori apa yang boleh menasakh al-Qur'an itu.<sup>7</sup>

Di antara para ulama (baik *mutaakkhirūn* maupun *mutaqadimūn*) juga terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *bayān al-nasakh* ini. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami arti *nasakh* dari sudut kebahasaan. Menurut ulama *mutaqadimūn*, *bayān al-nasakh* ialah adanya dalil syarā yang datangnya kemudian. Dari pengertian ini, ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada al-Qur'an dalam hal ini dapat menghapus ketentuan atau isi kandungan al-Qur'an. Demikian menurut pendapat yang menganggap adanya fungsi hadis sebagai *bayān al-nasakh*.

Di antara para Ulama yang membolehkan adanya nasakh hadis terhadap al-Qur'an juga berbeda pendapat dalam macam hadis yang dapat dipakai untuk me-*nasakh*-nya. Dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok pertama membolehkan me-*nasakh* al-Qur'an dengan segala hadis, meskipun dengan hadis *ahād*. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh para ulama *mutaqaddimūn* dan Ibn Hazm serta sebagian pengikut Zahiriyah. Kekompok kedua membolehkan me-*nasakh* dengan syarat bahwa hadis tersebut harus *mutawātir*. Pendapat ini di antaranya dipegang oleh Mu'tazilah. Kelompok ketiga membolehkan me-*nasakh* dengan hadis *masyhur* tanpa harus dengan hadis *mutawātir*. Pendapat ini dipegang di antaranya oleh ulama Hanafiyah.

Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama

---

<sup>7</sup>Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tasyrī' al-Islāmī* (Beirut : al-Maktab al-Islami, 1985 M.), 360

ialah sabda Rasul saw. yang dinarasikan Abu Umamah al-Bahili berikut:

لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ.

"Tidak ada wasiat bagi ahli waris". (HR. Ahmad dan imam hadis yang empat kecuali al-Nasa'i). Hadis di atas dinilai Hasan oleh Ahmad dan al-Turmudzi.

Hadis ini menurut mereka me-*nasakh* isi al-Qur'an surat *al-Baqarah*: 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ  
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Dijadikan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Yang demikian adalah hak terhadap orang-orang yang bertakwa".

Kewajiban melakukan wasiat kepada kaum kerabat dekat berdasarkan surat *al-Baqarah*: 180 di atas, di-*nasakh* hukumnya oleh hadis yang menjelaskan bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat.

Dari berbagai penjelasan tentang fungsi hadis terhadap al-Qur'an di atas, menurut 'Abdul Wahhab Khallaf, secara garis besar, ada tiga fungsi utama hadis Nabi saw. terhadap al-Qur'an. *Pertama*, menetapkan dan menguatkan hukum yang ada dalam al-Qur'an. Dengan demikian sebuah hukum dapat memiliki dua sumber hukum sekaligus, yaitu al-Qur'an dan hadis. Misalnya tentang kewajiban shalat, zakat, dan lain

sebagainya. *Kedua*, memerinci dan menjelaskan hukum-hukum dalam al-Qur'an yang masih global, membatasi yang *mutlaq* dan men-*takhsis* keumuman ayat al-Qur'an. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka menjelaskan maksud al-Qur'an atau menjelaskan apa yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Misalnya, perintah al-Qur'an tentang mendirikan shalat, maka hadis menjelaskan secara terperinci tentang teknis pelaksanaan shalat. Al-Qur'an memerintahkan untuk menunaikan zakat, maka hadis menjelaskan berapa bagian dari harta yang wajib dikeluarkan atau dizakati. *Ketiga*, membuat atau menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Misalnya, larangan memakan binatang buas yang bertaring atau yang berkuku, larangan memakai pakaian sutra dan cincin emas bagi laki-laki dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Dengan memperhatikan dalil-dalil kehujuhan hadis serta fungsi hadis terhadap al-Qur'an, maka tidak ada alasan untuk menolak keberadaan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Beberapa dalil di atas, baik yang bersifat *naqli* maupun *aqli* telah cukup merepresentasikan keberadaan hadis sebagai sumber hukum ajaran agama Islam. Di samping itu, dengan melihat fungsi hadis terhadap al-Qur'an, maka mustahil dalam mengerjakan syariat Islam tanpa menjadikan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Di sinilah letak penting kedudukan hadis Nabi saw.

### C. *Inkar Sunnah*

#### 1. Pengertian *Inkar Sunnah*

*Inkar sunnah* adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak *sunnah* (hadis) sebagai salah satu

---

<sup>8</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl*, 39-40

sumber ajaran Islam.<sup>9</sup> Orang yang menolak keberadaan *sunnah* (hadis) sebagai salah satu sumber ajaran Islam disebut *munkir al-sunnah*. Kelompok *inkar sunnah* merupakan lawan atau kebalikan dari kelompok besar (mayoritas) umat Islam yang mengakui *sunnah* sebagai salah satu sumber ajaran Islam.

Al-Syafi'i, seperti dikutip oleh Syuhudi Ismail, dalam kitab *al-Umm* membagi kelompok *inkar sunnah* menjadi tiga golongan, yaitu golongan yang menolak seluruh *sunnah*, golongan yang menolak *sunnah* kecuali apabila *sunnah* itu memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'an, dan golongan yang menolak *sunnah* yang berstatus *ahad*. Golongan yang disebut terakhir ini hanya menerima *sunnah* yang berstatus *mutawatir* saja.<sup>10</sup>

Dari penggolongan *inkar sunnah* menjadi tiga bagian di atas, golongan yang benar-benar masuk dalam pengertian *inkar sunnah* adalah golongan pertama (golongan yang menolak *sunnah* secara keseluruhan). Sedangkan golongan kedua dan ketiga adalah golongan yang masih ragu terhadap keberadaan *sunnah*, antara mengakui dan menolak keberadaannya.

Pendapat golongan kedua bahwa tidak semua hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, terutama apabila dikaji dari segi matan (teks)-nya mempunyai alasan yang cukup rasional apabila dikaitkan dengan minimnya jumlah hadis yang diriwayatkan oleh perawi itu persis seperti ketika disampaikan oleh Rasulullah. Di samping itu, terdapat matan hadis yang tampaknya bertentangan dengan al-Qur'an. Namun demikian, jalan pikiran golongan kedua ini dapat dibantah bahwa dengan melakukan penelitian sanad dan kajian matan hadis secara cermat, tepat dan komprehensif akan dapat diketahui titik

---

<sup>9</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkaran dan Pemalsuannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 14

<sup>10</sup> Ibid.

temu antara keduanya.

Pendapat golongan ketiga berawal dari kesepakatan seluruh umat Islam yang dengan bulat menerima kehujjahan hadis *mutawatir* karena dari segi transmisi hadis (sanad) dan matannya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun hadis *ahad* kebenarannya dinilai nisbi karena diriwayatkan oleh perorangan yang dimungkinkan level kecermatannya kurang. Bantahan terhadap golongan ketiga ini adalah tidak semua hadis *ahad* tidak dapat dijadikan *hujjah* karena di dalamnya terdapat perawi yang kapasitas keadilan dan ke-*dlabith*-an (kekuatan hafalan)-nya tidak perlu diragukan. Bagaimana orang seperti Imam Abu Hanifah yang cukup selektif dalam meriwayatkan hadis mesti diragukan keberadaan riwayatnya? Di samping itu, dengan melakukan penelitian sanad dan matan hadis secara cermat dan tepat akan diketahui validitas periwayatan hadis itu sendiri.<sup>11</sup> Dalam pandangan ulama hadis nilai *qath'i* dan *zhanni* di samping berdasar pada banyak atau sedikitnya sanad (mata rantai perawi) hadis, juga mengacu pada kualitas dan kredibilitas perawinya.

## 2. Sejarah Ingkar *Sunnah*

Pada masa Nabi saw dan pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*, bahkan pada masa Bani Umayyah belum terlihat adanya umat Islam yang menolak *sunnah* sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Pada awal masa Abbasiyah, baru muncul secara jelas sekelompok kecil umat Islam yang menolak *sunnah*.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemunculan kelompok *inkar sunnah* baru terjadi ketika periwayatan hadis

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

sudah berkembang dengan pesat sehingga cukup marak pula pemalsuan terhadap hadis Nabi saw. Boleh jadi munculnya kelompok ini sebagai penolakan mereka terhadap hadis Nabi saw. yang dinilai palsu dan cenderung bertentangan dengan ayat al-Qur'an serta bertentangan dengan tradisi masyarakat dan akal sehat manusia.

Sesudah zaman al-Syafi'i sampai saat ini, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan, mereka yang berpaham *inkar sunnah* baik yang mereka ingkari itu seluruh sunnah maupun sebagian saja muncul di berbagai tempat, misalnya di Mesir (antara lain dokter Taufiq Siddiq), di Malaysia (Kassim Ahmad, mantan Ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia), dan di Indonesia (antara lain Muhammad Irham Sutarto).<sup>13</sup>

### 3. Argumentasi Kelompok Inkar *Sunnah*

Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok inkar *sunnah* adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah surat *al-Naml* ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

“Dan ingatlah akan hari ketika Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan

<sup>13</sup> Ibid.

kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup seluruh persoalan agama, hukum-hukum dan telah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya serta perincian sedetail-detailnya, sehingga tidak memerlukan lagi yang lain, seperti hadis. Jika masih memerlukannya, niscaya dalam al-Qur'an masih terdapat sesuatu yang dilalaikan.

#### b. Hadis tidak terkodifikasi

Andaikata hadis itu layak dijadikan sebagai *hujjah*, niscaya Rasulullah memerintahkan untuk menulisnya dan para sahabat dan tabi'in segera mengumpulkannya dalam dewan hadis, demi untuk memelihara agar jangan hilang dan dilupakan orang. Yang demikian itu agar diterima kaum muslim secara *qat'i*. Sebab dalil yang *dzanni* tidak sah untuk dijadikan *hujjah*.<sup>14</sup>

#### c. Argumentasi lain

Sedangkan argumentasi non-*naqli* (selain al-Qur'an dan hadis) yang dikemukakan oleh mereka adalah sebagai berikut:

- 1). Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab sehingga orang-orang yang memiliki pengetahuan Arab mampu memahami Al-Qur'an tanpa bantuan hadis Nabi.
- 2). Umat Islam telah mengalami kemunduran karena terlalu berpegang kepada hadis Nabi sehingga terpecah belah.
- 3). Hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis pada awalnya adalah dongeng semata karena hadis Nabi lahir setelah Nabi wafat.
- 4). Menurut Taufiq Sidqi, tidak satu pun hadis Nabi yang di tulis pada zaman Nabi. Dan ini membuka peluang

---

<sup>14</sup>Fatchurrahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadits* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 49

untuk mempermainkan dan merusak hadis itu sendiri.

- 5). Kritik sanad yang terkenal dalam ilmu hadis sangat lemah untuk menentukan keshahihan hadis karena baru muncul satu setengah abad setelah wafatnya Nabi.<sup>15</sup>

#### 4. Tanggapan Ulama

Tanggapan ulama terhadap argumentasi *inkar sunnah* sebagai berikut. *Pertama*, kelompok pengingkar sunnah berdasar pada argumentasi tentang kesempurnaan al-Qur'an dalam menjelaskan berbagai masalah sebagaimana dinyatakan dalam surat *al-Naml* ayat 89 di atas. Padahal, berkenaan dengan rincian dan penjelasan lebih detail, menurut al-Qur'an kita diperintahkan agar merujuk kepada ketentuan dan penjelasan Rasulullah saw. karena memang Nabi diutus untuk menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukum al-Qur'an itu sendiri, sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (QS. *al-Nahl*: 44)

Hal tersebut terlihat pada perintah shalat, misalnya, yang disebutkan secara global dalam al-Qur'an secara global, diberi rincian oleh Rasulullah tentang nama shalat, waktu pelaksanaan, hitungan rakaat, tatacara pelaksanaan sampai kepada bacaan wirid dan doa-doanya. Demikian juga

<sup>15</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi*, 20-21

pelaksanaan ibadah lain seperti pelaksanaan ibadah puasa, zakat, umrah, dan haji. Semuanya diperintahkan oleh al-Qur'an agar kita merujuk kepada ketetapan yang dicontohkan dan penjelasan Rasulullah dalam hadis-hadisnya, sebagaimana firman Allah:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. *al-Ahzab*: 21).

*Kedua*, terkait dengan larangan penulisan hadis memang benar adanya. Namun juga ditemukan hadis yang menjelaskan perintah penulisan hadis itu sendiri. Bukti penulisan hadis sudah terjadi sejak zaman Nabi masih hidup cukup banyak, di antaranya surat-surat Nabi yang dikirim kepada para penguasa Bizantium, Iliyah, Romawi, Najasi dan sebagainya merupakan bukti kongkret sudah ditulisnya hadis pada zaman Nabi masih hidup. Maka, isu adanya pelarangan penulisan hadis dan tidak pernah ditulisnya adalah pemahaman yang parsial, tidak komprehensif. Larangan Rasulullah menulis hadis karena dikhawatirkan akan terjadinya percampuran antara al-Qur'an dengan hadis karena al-Qur'an belum diturunkan secara lengkap dan sempurna. Di samping itu, sebagian ulama memahami bahwa larangan penulisan hadis adalah *mansukh* dengan adanya hadis perintah menulisnya.<sup>16</sup>

*Ketiga*, bantahan ulama terhadap argumentasi *inkar*

<sup>16</sup>Fatchurrahman, *Ikhtishar*, 45-46

*sunnah* yang bersifat non-*naqli* adalah:

1. Inti pemahaman hadis bukan memahami teksnya saja, namun justru pemahaman yang bersifat mutlak, misalnya, membutuhkan penjelasan *muqayyad*-nya, maka bukan nalar yang menjadi otoritas melainkan hadis-hadis Nabi yang menjadi andalannya. Seperti itulah teks yang bersifat umum, global dan sebagainya, nalar tidak akan mampu memberikan solusinya.
2. Memang benar umat Islam mengalami kemunduran karena -- salah satu penyebabnya -- timbulnya perpecahan. Akan tetapi, justru kemunduran umat itu disebabkan mereka jauh dari hadis, bukan karena ketaatan mereka kepada hadis sebagaimana yang dituduhkan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam pernah mengalami puncak masa keemasan pada masa Dinasti Abbasiyah yang melahirkan banyak tokoh terkenal di hampir semua aspek ilmu pengetahuan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Pernyataan kelompok *inkar sunnah* bahkan pemutarbalikan fakta sejarah, karena justru dengan berpegang teguh pada hadis, Islam dapat menggapai kemajuan, bukan sebaliknya. Tidak ada sedikitpun hadis yang mendorong umatnya untuk melakukan kemunduran, tetapi justru mendorong umat Islam untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Demikian juga, tidak ada sedikitpun hadis yang mendorong agar umat Islam terpecah belah satu sama lain, tetapi justru mendorong umat Islam agar selalu kuat dalam persatuan dan kesatuan.
3. Penulisan hadis sudah ada sejak zaman Nabi masih hidup, bukan setelah wafatnya Nabi saw. sebagaimana yang dikemukakan oleh pengingkar *sunnah*. Permasalahan kodifikasi hadis secara resmi memang

dilakukan setelah wafatnya Nabi saw. Hal ini sama dengan keberadaan al-Qur'an. Penulisannya sudah dilakukan umat Islam sejak Nabi saw. masih hidup, namun kodifikasinya baru dilakukan setelah Rasulullah wafat, yakni di masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Maka, sekiranya pengingkar sunnah menafikan keberadaan hadis karena baru dikodifikasi pasca wafatnya Rasulullah, semestinya mereka juga harus menafikan al-Qur'an karena kodifikasinya juga terjadi pasca wafatnya Rasulullah.

4. Tuduhan Taufiq Sidqi disebabkan oleh ketidak mengertiannya terhadap penulisan hadis. Padahal, hadis sudah ditulis sejak zaman Nabi masih hidup merupakan berita yang akurat. Adapun terjadinya penyelewengan terhadap hadis memang diakui oleh ulama. Oleh sebab itu, mereka sudah berupaya maksimal untuk menjaga otentisitas hadis Nabi saw sehingga dapat dibedakan mana yang orisinal dan mana yang dipalsukan.
5. Tuduhan kritik sanad hadis sangat lemah karena baru muncul satu setengah abad setelah wafatnya Nabi juga tidak benar. Karena kritik sanad hadis sudah dilakukan sejak zaman Nabi masih hidup dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Kalangan sahabat ketika menerima hadis ada yang melakukan konfirmasi kepada Nabi. Abu Bakar, Umar, 'Aisyah dan Ali dikenal sebagai sahabat yang ahli kritik hadis, baik pada aspek sanad maupun aspek matannya. Sikap kritis ini terus berlanjut dan diikuti oleh generasi sesudahnya. Meskipun belum menjadi sebuah bangunan ilmu yang mapan seperti yang dikenal sekarang ini, tetapi fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa telah muncul semangat untuk melakukan kritik hadis agar sesuai benar dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw. Akhirnya semangat itu mengkristal menjadi

sebuah bangunan ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil* yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan keaslian dan kepalsuannya.<sup>17</sup>

Dari beberapa bantahan ulama terhadap kelompok *inkar sunnah* di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama yang mengakui keberadaan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam adalah lebih kuat dan lebih rasional.

## 5. Gerakan *Inkar Sunnah* di Indonesia

Referensi tentang kelompok *inkar sunnah* di Indonesia sangat minim. Seperti halnya di negara lain (seperti Mesir) kelompok *inkar sunnah* tidak melembaga secara institusional, baik dalam bentuk organisasi maupun *firqah* seperti *ahl al-sunnah wa al-jamaah* atau Syi'ah. Gerakan *inkar sunnah* hanya dilakukan secara individual.

Syuhudi Ismail hanya menyebut tokoh Muhammad Ircham Sutarto sebagai tokoh gerakan *inkar sunnah* di Indonesia, selebihnya ia tidak menyebutkan organisasi atau kelompok yang memproklamirkan dirinya sebagai ingkar sunnah.<sup>18</sup>

Kalaupun ada orang yang mempropagandakan gerakan *inkar sunnah* akan berhadapan dengan umat Islam di seluruh tanah air yang mayoritas berpaham *ahl al-sunnah wa al-jamaah*, baik organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, Jam'iyah Khairiyat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.

Meskipun demikian, tidak ada salahnya kalau umat Islam di Indonesia waspada dan hati-hati jika ada propaganda gerakan *inkar sunnah* yang sangat menyesatkan itu. Hanya dengan menggiatkan penelitian hadis, umat Islam akan mampu

<sup>17</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi*, 28-35

<sup>18</sup>Lihat *ibid.*, 37

memahami hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam, sekaligus membentengi diri dari propaganda gerakan *inkar sunnah*.

\*\*\*\*

### **Rangkuman Materi**


1. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting bagi ajaran Islam, menjadi sumber ajaran Islam kedua sesudah al-Qur'an.
2. Dalil kehujjahan hadis ada yang bersifat *naqli* (berdasarkan al-Qur'an dan hadis) dan *aqli* (rasional).
3. Hadis berfungsi sebagai penguat dan penjelas bagi al-Qur'an serta menetapkan ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.
4. Kelompok *inkar al-sunnah* merupakan sekelompok kecil umat Islam yang mengingkari hadis nabi saw sebagai sumber ajaran Islam.
5. Dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok *inkar al-sunnah* sangat lemah sehingga mudah dibantah oleh pendapat mayoritas umat Islam.

### **Latihan**

1. Jelaskan kedudukan hadis sebagai sumber ajaran agama!
2. Jelaskan dalil kehujjahan hadis!
3. Sebutkan satu persatu, apa saja fungsi hadis terhadap al-Qur'an!
4. Apa yang dimaksud dengan kelompok *inkar al-sunnah*?
5. Bagaimana argumentasi kelompok *inkar al-sunnah* dan bantahan para ulama terhadap argumentasi mereka?

## Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- Fatchurrahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadith*. Bandung: al-Ma’arif, 1987
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Muhammad ‘Ajjaj al-Khafib, *Uṣūl al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Muṣṭafa al-Siba’i, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī’ al-Islāmī*, Beirut : al-Maktab al-Islami, 1985 M.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh islam*. Bandung: al-Ma’arif, 1986
- Ṣubhi al-Ṣalih, *‘Ulūm al-Hadīs wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1988
- Software *mausu’ah Hadith al-Syarif*
- Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkaran dan Pemalsuannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995



## BAB III

---

### PENULISAN HADIS DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

#### **Pendahuluan**

Pada bab 3 ini, perkuliahan difokuskan pada penulisan hadis dan sejarah perkembangannya yang mencakup bahasan tentang pro dan kontra pendapat tentang penulisan hadis, sejarah hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat, hadis pada masa kodifikasi, dan hadis pada masa pasca kodifikasi.

Dalam bab ini dijelaskan tentang silang pendapat para ulama tentang boleh tidaknya menulis hadis menurut Rasulullah karena memang ada hadis yang melarang penulisan itu dan ada pula yang membolehkannya. Silang pendapat ini perlu dijelaskan sebelum penjelasan tentang sejarah penulisan hadis Nabi saw. agar mahasiswa mengetahui bagaimana sesungguhnya sikap Rasulullah terhadap hadis-hadis yang disampaikannya, terutama dari segi penulisan. Selanjutnya dijelaskan tentang sejarah penulisan hadis yang dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase sebelum masa kodifikasi, fase masa kodifikasi, dan fase pasca kodifikasi. Sejarah dan aktifitas penulisan pada ketiga fase ini perlu dikaji agar mahasiswa mengetahui bagaimana penulisan hadis pada masa-masa itu, kreatifitas para ulama dalam menyusun kitab-kitab hadis dengan metode yang beragam, dan ciri khas yang melekat pada masing-masing fase itu.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berkenaan dengan penulisan hadis dan sejarah perkembangannya mulai dari penulisan yang relatif sederhana sampai pada penulisan kitab-kitab hadis dengan beragam tipe

dan metode penulisan, termasuk pula beragam materi hadis yang dihimpun dalam kitab-kitab itu. Selanjutnya, mahasiswa diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya. Dengan dikuasainya perkuliahan pada bab satu ini diharapkan akan mempermudah mahasiswa untuk mempelajari bab selanjutnya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat menunjang perkuliahan, terutama untuk menampilkan kronologi historis penulisan hadis Nabi.

### **Kompetensi Dasar**

Kompetensi dasar yang diharapkan dari bab 3 ini adalah:

1. Mahasiswa memahami pro dan kontra pendapat tentang penulisan hadis.
2. Mahasiswa mengetahui sejarah penulisan hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat.
3. Mahasiswa mengetahui sejarah penulisan hadis pada masa kodifikasi.
4. Mahasiswa mengetahui sejarah penulisan hadis pada masa pasca kodifikasi

### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. memahami pro dan kontra pendapat tentang penulisan hadis.
2. mengetahui sejarah penulisan hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat.
3. mengetahui sejarah penulisan hadis pada masa kodifikasi.
4. mengetahui sejarah penulisan hadis pada masa pasca kodifikasi.

**Alokasi Waktu**

2x50 menit

**Materi Pokok**

1. Pro dan kontra penulisan hadis
2. Hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat
3. Hadis pada masa kodifikasi
4. Hadis pada masa pasca kodifikasi

**Kegiatan Perkuliahan*****Kegiatan Awal (10 menit)***

1. *Brainstorming*
2. Penjelasan pentingnya mempelajari bab

***Kegiatan Inti (75 menit)***

1. Penyampaian materi pokok
2. Penguatan hasil diskusi dari dosen
3. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi

***Kegiatan Penutup (10 menit)***

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

***Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)***

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

**Uraian Materi****A. Pro dan Kontra Penulisan Hadis**

Hadis Nabi saw sampai kepada kita melalui proses sejarah cukup panjang, dimulai sejak masa Nabi saw awal abad I H. sampai dengan masa penyempurnaan penyusunan kitab-

kitab hadis, sekitar abad IV-V H. Pengetahuan tentang sejarah perjalanan hadis Nabi saw ini sangat penting bagi studi hadis itu sendiri. Dengan pengetahuan ini seseorang akan memahami dengan sesungguhnya bagaimana hadis Nabi dituturkan dan disebarakan dengan pengawalan ekstra hati-hati sehingga menghasilkan berbagai ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah periwayatan dan penerimaan hadis.

Selanjutnya pada saat yang sama, diketahui betapa besar tantangan yang dihadapi dalam perjalanan pemeliharaan hadis tersebut, dan betapa besar jasa para ulama hadis yang telah berjuang mengawal hadis, termasuk mereka yang telah berhasil merintis dan mengembangkan keilmuan di bidang hadis Nabi.

Jika periwayatan dan penuturan al-Qur'an harus disampaikan dengan menjaga kesamaan dan ketepatan redaksinya (*riwayat bi al-lafdzi*), maka penuturan hadis Nabi boleh diriwayatkan *bi al-ma'na* (ditekankan pada kebenaran maknanya, bukan redaksinya). Oleh karena itu, keragaman redaksi hadis Nabi saw. tidak dapat dielakkan dan bahkan bisa dipalsukan. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang sejarah perkembangan dan pembukuan hadis Nabi akan membantu memahami usaha yang dilakukan Nabi bersama para sahabat dan para ulama dalam menjaga otentisitas hadis Nabi saw.

Dari beberapa catatan tentang hadis pada masa Nabi saw., ada dua hal penting yang perlu dikemukakan, yaitu larangan menulis hadis dan perintah menulis hadis. Pada awalnya, Nabi saw. melarang para sahabat untuk menulis hadis karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudzri disebutkan:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَ مَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنَ فَلْيَمْحُهُ وَ  
حَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هِمَامٌ أَحْسَبُهُ  
قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

”Janganlah kalian tulis dariku (selain al-Quran) dan barang siapa yang menulis dariku selain al-Quran, maka hapuslah. Riwayatkan hadis dariku tidak apa-apa. Barang siapa berdusta atas namaku – Himam berkata, aku menyangka beliau bersabda – maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka” (HR. Muslim).

Larangan ini dilakukan karena Rasulullah khawatir hadis tercampur dengan al-Qur’an yang saat itu masih dalam proses penurunan. Namun demikian, harus pula dipahami bahwa larangan itu tidak bersifat umum. Larangan penulisan hadis itu terkait dengan daya hafal masing-masing sahabat. Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan yang ditulis oleh ‘Abd Allah ibn Amr ibn al-Aṣ tentang apa yang ia dengar dari Nabi saw. Catatan ‘Amr ini dikenal dengan nama *al-Ṣāḥifah al-Ṣādiqah*. Demikian pula beberapa sahabat lain juga mempunyai catatan tentang hadis Nabi.

Pada kesempatan yang lain, Nabi justeru memerintah agar hadis-hadisnya ditulis, sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Abd Allah ibn ‘Umar katanya : ”Aku pernah menulis segala sesuatu yang kudengar dari Rasulullah, aku ingin menjaga dan menghafalkannya. Tetapi orang-orang Quraisy melarangnya. Mereka berkata, ‘Kamu hendak menulis (hadis) padahal Rasulullah bersabda dalam keadaan marah dan senang’. Kemudian aku menahan diri (untuk tidak menulis hadis) hingga aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda:

أَكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ عَنِّي إِلَّا حَقٌّ

”Tulislah, maka demi Dzat yang aku berada dalam kekuasaan-Nya tidaklah keluar dariku selain kebenaran” (HR. Ahmad ibn Hanbal).

Berdasar hadis di atas diketahui bahwa ada sahabat tertentu yang diberi ijin untuk menulis hadis, tetapi secara umum Nabi melarang umat Islam untuk menulisnya. Nabi melarang menulis hadis karena khawatir tercampur dengan al-Qur’an dan pada kesempatan lain ia membolehkannya.<sup>1</sup>

Adanya larangan tersebut berakibat banyak hadis yang tidak ditulis dan seandainya Nabi tidak pernah melarang pun tidak mungkin hadis dapat ditulis. Hal ini, menurut M. Syuhudi Ismail disebabkan oleh beberapa alasan:

1. Hadis disampaikan tidak selalu di hadapan sahabat yang pandai menulis hadis,
2. Perhatian Nabi dan para sahabat lebih banyak tercurah pada al-Qur’an,
3. Meskipun Nabi mempunyai beberapa sekretaris tetapi mereka hanya diberi tugas menulis wahyu yang turun dan surat-surat Nabi,
4. Sangat sulit seluruh pernyataan, perbuatan, *taqirir*, dan hal ihwal orang yang masih hidup dapat langsung dicatat oleh orang lain apalagi dengan peralatan yang sangat sederhana.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hadis yang melarang menulis hadis dan yang membolehkan dapat dilihat dalam: al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), 32, Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), 988, Abu Dawud al-Sijzani, *Sunan Abī Dāwud*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), 318-319, juz IV, 172, Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978 M.), 12, 21, 39.

<sup>2</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 101-102

Menghadapi dua hadis yang tampak bertentangan di atas, ada beberapa pendapat berkenaan dengan ini. *Pertama*, larangan menulis hadis terjadi pada periode permulaan, sedangkan izin penulisannya di-berikan pada periode akhir kerasulan. *Kedua*, larangan penulisan hadis itu ditujukan bagi orang yang kuat hafalannya dan tidak dapat menulis dengan baik, serta dikhawatirkan salah dan bercampur dengan al-Qur'an. Izin menulis hadis diberikan kepada orang yang pandai menulis dan tidak dikhawatirkan salah serta bercampur dengan al-Qur'an. *Ketiga*, larangan itu ditujukan bagi orang yang kurang pandai menulis dikhawatirkan tulisannya keliru, sementara orang yang pandai menulis tidak dilarang menulis hadis. *Keempat*, larangan menulis hadis dicabut (*di-mansukh*) oleh izin menulis hadis karena tidak dikhawatirkan tercampurnya catatan hadis dengan al-Qur'an. *Kelima*, larangan itu bersifat umum, sedangkan izin menulis hadis bersifat khusus kepada para sahabat yang dijamin tidak akan mencampur-campur catatan hadis dan catatan al-Qur'an. *Keenam*, larangan ditujukan untuk kodifikasi formal sedangkan izin ditujukan untuk sekedar dalam bentuk catatan yang dipakai sendiri. *Ketujuh*, larangan berlaku ketika wahyu masih turun, belum dihafal dan dicatat. Sedangkan ketika wahyu yang turun sudah dihafal dan dicatat, maka penulisan hadis diizinkan.<sup>3</sup>

## B. Penulisan Hadis pada Masa Rasulullah dan Para Sahabat

Pada masa Rasulullah, kodifikasi hadis belum mendapatkan perhatian yang khusus dan serius dari para sahabat. Para sahabat lebih banyak mencurahkan diri untuk menulis dan menghafal ayat-ayat al-Qur'an, meskipun dengan

---

<sup>3</sup>Muh. Zuhri, *Hadis Nabi : Sejarah dan Metodologinya* (Yogya-karta: Tiara Wacana Yogya, 1997), 34, M. Syuhudi Ismail, *Kaedah*, 89

sarana dan prasarana yang sangat sederhana. Hadis pada waktu itu lebih banyak dihafal dan diamalkan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa ada sebagian sahabat Nabi yang mempunyai hafalan dan periwayatan hadis yang sangat banyak. Konsepnya sederhana, yaitu mereka menghafalkan dan langsung mengamalkannya.

Meskipun penulisan hadis belum mendapatkan perhatian khusus dari para sahabat, Rasulullah saw. menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib dalam bukunya *al-Sunnah qabl al-Tadwin* menyebutkan tentang sikap Rasulullah terhadap ilmu pengetahuan. Sikap ini sejalan dengan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yaitu surat *al-‘Alaq* ayat 1-5 yang intinya adalah perintah untuk membaca.<sup>4</sup>

Di antara sikap Rasulullah terhadap ilmu pengetahuan adalah seruannya untuk mencari ilmu, seruannya untuk menyampaikan ilmu, kedudukan orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan (‘ulama), kedudukan orang yang mencari ilmu, dan wasiat atau pesan Rasulullah saw. untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

Penulisan hadis sebenarnya sudah terjadi pada masa Rasulullah saw, walaupun sifatnya masih individual. Mereka yang telah mempunyai kemampuan menulis melakukannya sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh ‘Abd Allah ibn Umar. Itulah sebabnya ditemukan kesaksian dari pernyataan Abu Hurairah bahwa Ibn Umar telah memiliki tulisan hadis, namun Abu Hurairah sendiri saat itu belum mulai menulisnya. Sebagian sahabat mengangkat juru tulis seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah yang mengangkat Hammam sebagai sekretaris pribadinya.

---

<sup>4</sup>Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, *al-Sunnah qabl al-Tadwin* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), 36

<sup>5</sup> *Ibid.*, 37-45

Para sahabat tidak menulis semua hadis. Hanya hadis-hadis yang dipandang terlalu panjang dan spesifik. Itulah sebabnya ketika Abu Bakar mengintruksikan untuk memerangi kaum murtad, Umar menginterupsinya: “Menurut catatan saya, Nabi hanyalah diperintah untuk memerangi umat sampai mereka berikrar tiada tuhan selain Allah. Apabila mereka telah mengatakannya, maka terjalalah darahnya, hartanya dan harga dirinya”. Maka Abu Bakar berkomentar: “Catatan anda belum sempurna. Kelanjutannya adalah: kecuali dengan haknya”.

Hadis yang panjang-panjang selalu ditulis oleh para sahabat, seperti hadis tentang ketentuan zakat yang hendak dikirim kepada Abu Musa al-Asy’ari yang pada waktu itu didelegasikan oleh Nabi ke negara Yaman, memohon agar ketentuan zakat itu dituliskan. Maka sebelum tulisan hadis zakat itu dikirim ke Yaman oleh Umar dinukil kembali untuk diarsip terlebih dahulu, sehingga Umar ibn Khattab dikenal dengan bapak pengarsipan dokumen.

Di samping itu, pola dakwah Rasulullah di akhir hayatnya berubah, tidak lagi secara lisan sebagai medianya, melainkan berganti pola tulisan. Hal ini terbukti ajakan Rasulullah untuk masuk Islam kepada para penguasa Romawi, Illayah, Bizantium, Persia, Najasi dan lainnya. Atas usul Abu Sufyan, maka surat-surat itu diberi stempel. Maka Nabi pun minta dibuatkan stempel (*khatam*).

Pendek kata, setelah para sahabat mulai pandai tulis menulis, dan dapat membedakan antara firman Allah dengan sabda Nabi, maka gerakan penulisan begitu marak, sehingga pada akhirnya Nabi berwasiat:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ  
وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

“Saya tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yakni Kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Nabi-Nya (hadis) (HR. Malik ibn Anas).

Meskipun secara khusus hadis belum mendapatkan perhatian yang serius, namun kegiatan periwayatan hadis sudah mulai berkembang meskipun dengan jumlah yang masih sedikit. Hal ini karena Abu Bakar, Umar juga dua khalifah terakhir (Usman dan Ali) sangat berhati-hati dalam menerima periwayatan sahabat lain, termasuk periwayatan dari Abu Hurayrah yang dalam hal periwayatan hadis dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.<sup>6</sup>

Sikap hati-hati ini dilakukan untuk mencegah beredarnya hadis-hadis palsu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya pada saat mulai terjadinya friksi dalam tubuh Islam, sejak tahun ke tujuh masa pemerintahan khalifah Utsman ibn ‘Affan. Dengan demikian jumlah periwayatan hadis pada masa sahabat masih sangat sedikit, meskipun tergolong banyak apabila dibandingkan dengan jumlah penulisan hadis pada periode Nabi saw. Dapat dikatakan bahwa hadis dalam periode ini adalah membatasi periwayatan.

### C. Penulisan Hadis pada Masa Kodifikasi

Seiring dengan program khalifah Umar ibn Khatthab meluaskan peta dakwah Islam, membuat para sahabat terpencar ke berbagai wilayah. Mereka membawa hadis baik yang dihafal maupun yang sudah dituliskannya ke tempat

---

<sup>6</sup> Muhammad ‘Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 84

penugasan masing-masing. Sehingga di berbagai wilayah bermunculan pusat-pusat kajian Islam termasuk pusat kajian al-Qur'an dan hadis. Pasca wafatnya Umar ibn al-Khaththab, kebijakan itu dilanjutkan oleh khalifah Utsman ibn 'Affan dan 'Ali ibn Abi Ṭalib sehingga untuk menguasai hadis-hadis Nabi pada waktu itu tidaklah mudah. Seseorang harus melakukan *rihlah* (perjalanan) ke berbagai wilayah untuk menemui para sahabat dan kader-kadernya. Sentra-sentra hadis, sebagaimana dikemukakan Muhammad Abu Zahw adalah:

1. Madinah, dengan tokoh dari kalangan sahabat : 'Aisyah, Abu Hurayrah, Ibn 'Umar, Abu Sa'id al-Khuzri, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan *tâbi'in*: Sa'id ibn Musayyib, 'Urwah ibn Zubayr, Nafi' maula Ibn 'Umar, dan lain-lain.
2. Mekkah, dengan tokoh hadis dari kalangan sahabat : Ibn 'Abbas, 'Abd Allah ibn Sa'id, dan lain-lain. Dari kalangan *tabi'in*, tokoh hadis antara lain: Mujahid ibn Jabr, 'Ikrimah mawla Ibn 'Abbas, 'Atha' ibn Abi Rabah, dan lain-lain.
3. Kufah, dengan tokoh dari kalangan sahabat: 'Abd Allah ibn Mas'ud, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Salman al-Farisi, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan *tabi'in* : Masruq ibn al-Ajda', Syuraikh ibn al-Haris, dan lain-lain.
4. Basrah, dengan tokoh dari kalangan sahabat: 'Utbah ibn Gahzwan, 'Imran ibn Husayn, dan lain-lain. Dari kalangan *tabi'in* dikenal tokoh: al-Hasan al-Basri, Abu al-'Aliyah, dan lain-lain.
5. Syam, dengan tokoh dari kalangan sahabat : Mu'adz ibn Jabal, Abu al-Darda', 'Ubbadah ibn Shamit, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan *tabi'in* : Abu Idris, Qabishah ibn Zuaib, Makhul ibn Abi Muslim, dan lain-lain.
6. Mesir, dengan tokoh dari kalangan sahabat: 'Abd Allah ibn Amr ibn al-'Ash, 'Uqbah ibn Amir, dan lain-lain.

Tokoh dari kalangan tabi'in: Yazid ibn Abi Hubayb, Abu Baṣrah al-Ghifari, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Kegiatan kodifikasi hadis dimulai pada masa pemerintahan Islam dipimpin oleh khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (99-101 H.), (khalifah kedelapan Bani Umayyah), melalui instruksinya kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm (gubernur Madinah) dan para ulama Madinah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya.<sup>8</sup> Khalifah meng-instruksikan kepada Abu Bakar ibn Muhammad ibn Hazm (w. 117 H) agar mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada 'Amrah binti 'Abd al-Rahman al-Anṣari, murid kepercayaan 'Aisyah, dan al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr (w. 107 H).<sup>9</sup> Instruksi yang sama ia tunjukkan pula kepada Muhammad bin Syihab al-Zuhri (w. 124 H), yang dinilainya sebagai orang yang lebih banyak mengetahui hadis dari pada yang lainnya.<sup>10</sup> Dari para ulama inilah, kodifikasi hadis secara resmi awalnya dilakukan.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kodifikasi hadis pada masa 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz tersebut. Menurut Muhammad al-Zafzaf, kodifikasi hadis tersebut dilakukan karena : *Pertama*, para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri, dikawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka, sementara generasi penerus diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. *Kedua*, banyak berita yang diada-adakan oleh pelaku bid'ah (*al-mubtadi'*) seperti Khawarij, Rafidah, Syi'ah, dan lain-lain yang berupa hadis-hadis palsu.<sup>11</sup> Periwiyatan hadis pada masa ini, sebagaimana

<sup>7</sup>Muhammad Muhammad Abu Zahw, *al-Hadīṣ wa al-Muhaddisūn* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1984 M.), 101-107

<sup>8</sup>Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb, *al-Sunnah*, 329

<sup>9</sup>Ibid., 331

<sup>10</sup>Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ*, 187

<sup>11</sup>Muhammad al-Zafzaf, *al-Ta'rīf fī al-Qur'ān wa al-Hadīṣ* (Kuwait : Maktabah al-Falah, 1979), 210

masa sebelumnya, banyak diwarnai dengan hadis palsu dan bid'ah, yang berasal dari kalangan Kalangan Khawarij, Syi'ah, orang-orang munafik, serta orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, para periwayat hadis sangat hati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis.<sup>12</sup>

Perintah 'Umar tersebut di atas direspon positif oleh umat Islam sehingga terkumpul beberapa catatan-catatan hadis. Hasil catatan dan penghimpunan hadis berbeda-beda antara ulama yang satu dengan yang lain. Abu Bakar ibn Hazm berhasil menghimpun Hadis dalam jumlah, yang menurut para ulama, kurang lengkap. Sedang ibn Syihab al-Zuhri berhasil menghimpunnya lebih lengkap.<sup>13</sup> Sungguhpun demikian, kitab himpunan hadis-hadis mereka tidak ada yang sampai kepada kita. Ulama setelah al-Zuhri yang berhasil menyusun kitab *tadwīn* yang bisa diwariskan kepada generasi sekarang, adalah Malik ibn Anas (93-179 H) di Madinah, dengan hasil karyanya bernama *al-Muwattā'*, sebuah kitab yang selesai disusun pada tahun 143 H. dan merupakan kitab hasil kodifikasi yang pertama. Kitab ini di samping berisi hadis *marfū'*, yaitu hadis yang disandarkan pada Nabi juga berisi pendapat para sahabat (hadis *mawqūf*) dan pendapat para *tābi'in* (hadis *maqūf*).

Selain para ulama di atas, terdapat banyak ulama lain yang juga melakukan kodifikasi hadis. Di antara mereka adalah Muhammad ibn Ishaq (w.151 H) di Madinah, Ibn Juraij (80-150 H) di Mekah, Ibn Abi Zi'b (80-158 H) di Madinah, al-Rabi' ibn Ṣābiḥ (w.160 H) di Baṣrah, Hammad ibn Salamah (w. 176 H) di Baṣrah, Sufyan al-Ṣauri (97-161 H) di Kufah, al-Auza'i (88-157 H) di Syam, Ma'mar ibn Rasyid (93-153 H) di Yaman, Ibn al-Mubarak (118-181 ) di Khurasan, Abd Allah

<sup>12</sup> Lihat dalam Muhammad Muhammad Abu Zahw, *al-Hadīṣ*, 243 juga Idri, *Studi Hadis*, cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 47

<sup>13</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ*, 180

ibn Wahab (125-197 H) di Mesir, dan Jarir ibn ‘Abd al-Hamid (110-188 H) di Rei.<sup>14</sup> Kitab-kitab yang mereka tulis kebanyakan tidak sampai pada generasi sekarang. Datanya ditemukan dalam berbagai kitab karya ulama sesudah mereka.

#### D. Penulisan Hadis pada Masa pasca Kodifikasi

Satu hal yang perlu dicatat dari upaya pembukuan hadis tahap awal adalah masih bercampurnya antara hadis Nabi saw. dengan berbagai fatwa sahabat dan tabi’in. Hanya catatan Ibn Hazm (Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, gubernur kota Madinah di masa pemerintahan Umar bin Abd. Aziz) yang secara khusus menghimpun hadis Nabi saw. karena khalifah Umar ibn ‘Abdul Aziz menginstruksikan kepadanya untuk hanya menulis hadis Nabi. Hanya saja, sangat disayangkan bahwa manuskrip Ibn Hazm tersebut tidak sampai kepada generasi sekarang. Namun demikian, pada masa ini pula lahir ulama hadis kenamaan seperti Imam Malik, Sufyan al-Tsauri, al-Auza’i, al-Syafi’i, dan lainnya. Di antara kitab-kitab hadis yang terkenal pada abad ini adalah: *Muwatta’* karya Imam Malik, *Musnad* dan *Mukhtalif Hadis* karya al-Syafi’i. Kitab-kitab ini terus menjadi bahan kajian sampai sekarang.

Selanjutnya, pada permulaan abad ke-3 H, para ulama berusaha untuk memilah atau menyisahkan antara hadis dengan fatwa sahabat atau tabi’in. Ulama hadis berusaha untuk membukukan hadis-hadis Nabi saw. secara mandiri, tanpa mencampurkan fatwa sahabat dan tabi’in. Karena itulah, ulama’ hadis banyak menyusun kitab-kitab *musnad* yang bebas dari fatwa sahabat dan tabi’in. Meskipun demikian, upaya untuk membukukan hadis dalam sebuah kitab

---

<sup>14</sup>Subhi al-Şalih, *‘Ulūm al-Hadīs wa Muşţalahuh* (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1988 M.), 337-338

*musnad* ini bukan tanpa kelemahan. Salah satu kelemahan yang dapat diungkap adalah belum disisihkannya hadis-hadis yang dhaif, termasuk hadis palsu yang sengaja disisipkan untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu.

Melihat kelemahan di atas, ulama hadis tergerak untuk menyelamatkan hadis dengan membuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menilai kesahihan suatu hadis. Dengan adanya kaidah dan syarat-syarat tersebut, lahir apa yang disebut dengan ilmu *dirāyah* hadis yang sangat banyak cabangnya, di samping juga ilmu *riwayat* hadis. Di samping itu, sebagai konsekwensi dari upaya pemilahan hadis *ṣahih*, *hasan*, *ḍa'īf* dan palsu tersebut, maka disusunlah kitab-kitab himpunan khusus hadis *ṣahīh* dan kitab-kitab *al-Sunan*.

Abad ke- 3H ini lazim disebut dengan abad atau periode seleksi dan penyusunan kaidah serta syarat periwayatan hadis yang melahirkan sejumlah karya monumental dalam bidang hadis, seperti *Ṣahīh al-Bukhārī*, *Ṣahīh Muslim*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan al-Tirmuzī*, *Sunan al-Nasā'ī*, dan lainnya. Hal lain yang patut dicermati dari perkembangan studi hadis pada abad ini adalah mulai berkembangnya ilmu kritik terhadap para perawi hadis yang disebut ilmu *Jarh wa Ta'dīl*. Dengan ilmu ini dapat diketahui siapa perawi yang dapat diterima riwayatnya, dan siapa yang ditolak.

Di antara tokoh-tokoh hadis yang lahir pada abad ini ialah: 'Ali ibn al-Madani, Abu Hatim al-Razi, Muhammad ibn Jarir al-Ṭabari, Muhammad ibn Sa'ad Ishaq ibn Rahawaih, Ahmad, al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, Abu Dawud, al-Turmuzi, Ibn Majah, Ibn Qutaybah al-Dainuri.<sup>15</sup> Sedangkan kitab-kitab hadis di antaranya yang muncul pada abad ini adalah *al-Kutub al-Sittah* (kitab enam yang pokok), yaitu *Ṣahīh al-Bukhārī*, *Ṣahīh Muslim*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan Abi*

---

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shidicqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1988), 101-102

*Dāwud, Sunan al-Tirmuzī dan Sunan Ibn Mājah.*

Kalau pada abad pertama, kedua dan ketiga, hadis berturut-turut mengalami masa periwayatan, penulisan, dan penyaringan dari fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, maka hadis yang telah dibukukan oleh ulama' *mutaqaddimūn* (ulama' abad I sampai III H) tersebut mengalami sasaran baru, yakni dihafal dan diselidiki sanadnya oleh ulama' *muta'akhkhirūn* (ulama' abad keempat dan seterusnya). Mereka berlomba-lomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya hadis sehingga tidak mengherankan apabila sebagian di antara mereka mampu menghafal beratus-ratus ribu hadis. Sejak periode inilah timbul bermacam-macam gelar keahlian dalam ilmu hadis seperti *al-hākim, al-hāfiz*, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Pada abad selanjutnya merupakan abad pemisah antara periode ulama' *mutaqaddimūn* dengan ulama' *muta'akhirūn* ini melahirkan sejumlah kitab-kitab hadis populer. Di antaranya adalah *al-Mu'jam al-Kabīr, al-Mu'jam al-Awsāt, al-Mu'jam al-Shaghīr* (ketiganya adalah karya al-Ṭabranī), *Sunan al-Dāraqūṭnī, Ṣaḥīh Abu 'Uwānah, dan Ṣaḥīh Ibn Khuzaymah*. Hasbi ash-Shidiqy menyebut abad ini sebagai abad *tahdzīb, istidrāk, istikhraj*, menyusun *jawāmi', zawā'id* dan *aṭrāf*.<sup>17</sup>

Usaha ulama hadis pada abad selanjutnya sampai sekarang adalah mengklasifikasikan hadis-hadis yang sejenis kandungannya atau sejenis sifat-sifat isinya dalam suatu kitab. Di samping itu, mereka banyak memberi *syarah* dan meringkas kitab-kitab terdahulu. Pada masa ini lahirlah kitab hadis-hadis hukum, seperti *Sunan al-Kubrā* karya al-Bayhaqi, *Muntaqa al-Akhbār* karya al-Harawi, dan *Nayl al-Auṭār* karya al-Syawkani. Juga lahir kitab hadis-hadis *al-targhīb wa al-tarhīb* seperti *al-Targhīb wa al-Tarhīb* karya al-Mundziri, *Dalīl al-*

<sup>16</sup> Fathurrahman, *Ikhtisar Musthalah Hadits*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 40

<sup>17</sup> Lihat Hasbi ash-Shidiqy, *Sejarah*, 114

*Fālihīn* karya Ibn ‘Allan al-Siddiqi yang merupakan syarah kitab *Riyāḍ al-Ṣālihīn* karya al-Nawawi.<sup>18</sup>

Di samping itu, usaha lain yang dilakukan oleh ulama hadis pada abad ini dan seterusnya adalah menyusun *ma’ājim* hadis untuk mengetahui dari kitab hadis apa sebuah hadis dapat ditemukan. Misalnya, kitab *al-Jāmi’ al-Saghīr fi Ahādīs al-Basyīr al-Nazīr* karya al-Suyuṭi. Kitab ini disusun memuat hadis-hadis yang terdapat dalam *al-Kutub al-Sittah* dan kitab hadis lainnya, dan disusun secara alfabetis, dan kitab *Dakhair al-Mawāris fi al-Dalālah ‘ala Mawād al-Ahādīs* karya al-Maqdisi yang di dalamnya terkumpul kitab *atraf* tujuh ulama, yaitu *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, *Ṣaḥīh Muslim*, *Sunan empat* dan *Muwaṭṭa’a* karya Imam Malik ibn Anas.

Pada masa modern, ditulis kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs al-Nabawī* karya A.J. Wensinck dan J.F. Mensing, keduanya orietalis asal Prancis. Kitab index hadis ini memuat hadis-hadis yang terdapat dalam *Kutub Sittah*, *Muwaṭṭa’a’ Mālik*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* dan *Sunan al-Dārimī*. Kemudian muncul kitab *Miftah Kunūz al-Sunnah* karya A.J. Wensinck. Kitab index tematik hadis ini memuat 14 macam kitab hadis. Baik *Mu’jam al-Mufahras* maupun *Miftah Kunūz al-Sunnah* ini telah disalin ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi.<sup>19</sup>

Di samping kitab-kitab di atas masih banyak kitab-kitab index hadis kecil yang lain, tetapi bagi seseorang yang ingin mendapatkan atau menemukan hadis-hadis populer dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi, kitab-kitab di atas membantu memudahkan pencarian hadis tersebut. Kegiatan ulama yang lain di samping memberi pensyarahan dan peringkasan juga melahirkan kamus-kamus khusus kajian hadis yang tertuang dalam salah satu disiplin keilmuan yang

<sup>18</sup> Fathurrahman, *Ikhtishar*, 41

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 41 – 42

disebut ilmu *Gharīb al-Hadīs*. Dengan demikian kajian hadis telah meliputi berbagai aspek, dari sisi sanad sampai kepada matan hadis. Paparan ini sekaligus meluruskan tuduhan miring pemikir barat bahwa ulama hadis hanya disibukkan meneliti sanad hadis.

\*\*\*\*\*

## Rangkuman

1. Ada hadis Nabi yang melarang menulis hadis, dan ada hadis Nabi yang memerintahkan menulis. Masing-masing memiliki konteksnya sendiri, karena itu dua hadis ini tidak boleh dipertentangkan.
2. Pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*, periwayatan hadis dilakukan pembatasan untuk tujuan kehati-hatian, namun pengamalan sunnah Nabi terus dikembangkan seiring dengan digalakkannya penguasaan dan penulisan mushaf al-Qur'an.
3. Ada perbedaan istilah antara "penulisan hadis Nabi" dan "pembukuan/kodifikasi hadis Nabi".
4. Tradisi *rihlah* mencari hadis nabi ke berbagai wilayah Islam yang mulai meluas, memiliki manfaat cukup signifikan untuk mengurangi penyebaran hadis palsu.
5. Usaha pembukuan Hadis Nabi pada masa pasca kodifikasi terus mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan, sehingga mendorong munculnya berbagai pengetahuan tentang hadis Nabi baik dalam bentuk ilmu *dirayat* maupun *riwayat*.


## Latihan

1. Jelaskan Bagaimana metode Nabi saw dalam menyebarkan hadis-hadisnya
2. sejak kapan penulisan dimulai, dan sejak kapan pula usaha pembukuan dilakukan. Jelaskan dan siapa yang mengagasnya
3. Kemukakan bagaimana ciri pembukuan hadis pada abad II H
4. Apa saja upaya para ulama dalam menjaga kemurnian dan kelestarian hadis Nabi
5. Apa saja bentuk kitab hadis yang dihasilkan pada abad III dan IV H

## Daftar Pustaka

- Fathurrahman, *Ikhtisar Musthalah Hadits*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974
- Hasbi Ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1988
- Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995
- Muh. Zuhri, *Hadis Nabi : Sejarah dan Metodologinya*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997
- Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīs 'Ulūmuh wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb, *al-Sunnah qabl al-Tadwīn*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1963
- Muhammad al-Zafzaf, *al-Ta'rīf fī al-Qur'ān wa al-Hadīs*, Kuwait : Maktabah al-Falah, 1979

Muhammad Muhammad Abu Zahw, *al-Hadīṣ wa al-Muhaddisūn*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1984 M.  
Şubhi al-Şalih, *‘Ulūm al-Hadīṣ wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1988 M.



## BAB IV

---

### ILMU HADIS *RIWĀYAH* DAN *DIRĀYAH*

#### Pendahuluan

Perkuliahan pada bab 4 ini difokuskan pada pembahasan mengenai pengertian ilmu hadis, ruang lingkup dan faedah ilmu hadis, serta sejarah perkembangan ilmu hadis. Ilmu hadis menempati posisi yang sangat penting dalam khazanah ilmu keislaman, perlu diketahui pengertian, macam-macam dan ruang lingkungannya. Dengan mengetahui ilmu ini diharapkan para mahasiswa dapat pula mengetahui manfaat mempelajari ilmu hadis baik secara teoretis maupun praktis.

Di samping itu, dalam bab 4 ini dijelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis, sejak masa Nabi hingga sekarang. Perkembangan ilmu hadis di samping telah melahirkan beragam kaedah dan istilah-istilah dalam ilmu hadis yang disebut dengan *musthalah al-hadits*, juga telah melahirkan berbagai karya monumental dalam bidang ini dengan jumlah yang sangat banyak.

Pembahasan dalam bab 4 ini merupakan kelanjutan dari bab 3 sebelumnya, khususnya berkaitan dengan penulisan hadis dan penulisan kitab-kitab ilmu hadis. Materi pembahasan dalam bab 4 ini merupakan objek forma untuk pengkajian hadis-hadis Nabi.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen melakukan *brainstorming* untuk menyegarkan kembali ingatan mahasiswa pada bab 3 sebelumnya. Selanjutnya dosen memaparkan sekilas tentang ilmu hadis, ruang lingkup, manfaat, dan sejarahnya dengan menggunakan slide. Mahasiswa memperhatikan dengan seksama sambil membaca buku materi

perkuliahan dan kemudian mendiskusikannya dalam bentuk diskusi interaktif.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat menunjang perkuliahan, terutama untuk menampilkan contoh dari masing-masing fungsi hadis terhadap-Qur'an.

### **Kompetensi Dasar**

Kompetensi dasar yang diharapkan dari bab 4 ini:

1. Mahasiswa memahami pengertian ilmu hadis
2. Mahasiswa memahami tentang ruang lingkup dan faedah ilmu hadis
3. Mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan ilmu hadis.

### **Indikator**

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian, kegunaan dan ruang lingkup ilmu hadis
2. Mahasiswa dapat menganalisis, menguraikan dan menjelaskan dengan baik sejarah perkembangan dan perjalanan ilmu hadis.

### **Alokasi Waktu**

2x50 menit

### **Materi Pokok**

1. Pengertian ilmu hadis
2. Ruang lingkup dan faedah ilmu hadis
3. Sejarah perkembangan ilmu hadis

## Kegiatan Perkuliahan

### ***Kegiatan Awal (10 menit)***

1. *Brainstorming*
2. Penjelasan pentingnya mempelajari bab

### ***Kegiatan Inti (75 menit)***

1. Penyampaian materi pokok
2. Penguatan hasil diskusi dari dosen
3. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi

### ***Kegiatan Penutup (10 menit)***

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

### ***Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)***

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

## Uraian Materi

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Hadis

Banyak macam istilah yang digunakan para ulama untuk menyebut ilmu hadis. Di antaranya adalah Ilmu *Uṣūl al-Hadīṣ*, Ilmu *Muṣṭhalah Hadīṣ*, Ilmu *Muṣṭalahi ahl al-Asār*, Ilmu *Muṣṭalah Ahl al-Hadīṣ*. Secara istilah, Hasbi al-Siddieqy, sebagaimana dikutip M. Syuhudi Ismail dan Nur Sulaiman mengartikan ilmu hadis sebagai segala pengetahuan yang

berhubungan dengan hadis Nabi.<sup>1</sup> Dari definisi ini, maka cakupan (obyek materia) ilmu hadis sangat luas, tidak saja menyangkut matan dan sanad hadis secara murni, tetapi juga menyangkut setting sosial-budaya, politik dan sosial ekonomi yang melingkupi hadis Nabi. Berangkat dari pengertian ini, maka ilmu hadis bisa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu itu sendiri. Misalnya ilmu sosiologi hadis, ilmu psikologi hadis dan sebagainya.

Definisi ini senada dikemukakan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani bahwa ilmu hadis adalah:

معرفة القواعد التي يتوصل بها الى معرفة الراوي والمروي

“Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat dipergunakan untuk mengetahui keadaan para perawi dan apa yang diriwayatkan (matan hadis).”<sup>2</sup>

Menurut al-Suyūṭi, ulama *mutaqaddimūn* (ulama yang hidup sebelum abad keempat Hijriyah)<sup>3</sup> mendefinisikan ilmu hadis sebagai berikut:

<sup>1</sup> M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung : Angkasa, 1991), 61 bandingkan pula dengan M. Nur Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008) 76 juga Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 150.

<sup>2</sup> Abd. Majid Khon, *Ulumul Hadis* ( Jakarta : AMZAH, 2008), 68

<sup>3</sup> Para ulama hadis telah menetapkan bahwa ulama hadis yang hidup sebelum abad keempat Hijriyah disebut *mutaqaddimūn*, sedang sesudahnya disebut *mutaakhirun*. Ulama *mutaqaddimūn* umumnya melakukan kegiatan mereka secara mandiri, dalam arti mengumpulkan hadis dan memeriksanya sendiri dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di berbagai pelosok negeri. Adapun kegiatan ulama *mutaakhirun* pada umumnya bersandar pada karya-karya ulama *mutaqaddimūn*. Lihat *Ensiklopedi Islam 2* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 47

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ كَيْفِيَّةُ التَّصَالِ الْأَحَادِيثِ بِالرَّسُولِ ص. م.  
 مِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ أَحْوَالِ رُؤَاتِهَا ضَبْطًا وَعَدَالَةً وَمِنْ حَيْثُ  
 كَيْفِيَّةُ السَّنَدِ اتِّصَالًا وَأَنْقِطَاعًا.

“Ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah saw. dari segi mengetahui hal ihwal para periwayatnya, menyangkut ke-*dabit*-an dan keadilannya, dan dari segi tersambung atau terputusnya sanad, dan sebagainya”.<sup>4</sup>

Secara garis besar ilmu-ilmu hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis *riwāyah* dan ilmu hadis *dirāyah*. Ilmu hadis *riwayah* ialah ilmu yang membahas segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi Saw.<sup>5</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khathib mendefinisikan ilmu hadis *riwāyah* sebagai berikut:

الْعِلْمُ الَّذِي يَقُومُ عَلَى نَقْلِ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ص. م.  
 مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خُلِقِيَةٍ أَوْ خُلُقِيَةٍ نَقْلًا  
 دَقِيقًا مُحَرَّرًا.

“Ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang segala yang disandarkan pada Nabi saw baik berupa perkataan,

<sup>4</sup>Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 5-6

<sup>5</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, 151 dan Syuhudi Ismail, *Pengantar*, 61-62

perbuatan, ketetapan, sifat fisik atau psikis dengan pengkajian yang detail dan terinci“.<sup>6</sup>

Jadi, ilmu ini titik tekannya pada materi hadis. Wilayah dan ruang lingkup pembahasan Ilmu ini tidak menyinggung apakah hadis itu *mutawātir* atau *ahād*, dan juga tidak mempersoalkan apakah hadis tersebut *ṣahīh* atau tidak, *maqbul* atau *mardūd*, tetapi pembahasannya lebih pada apa saja penuturan yang berasal dari nabi saw. Hal ini dilakukan kerana ditujukan agar supaya mengetahui apa saja sikap dan prilaku Nabi yang dapat dicontoh dan diteladani. Dengan demikian maka obyek Ilmu hadis Riwayat adalah pribadi Nabi dengan segala aktifitasnya, baik dari segi perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat Nabi saw. Di antara kitab-kitab yang membahas ilmu *riwāyah* adalah kitab *Ṣahīh al-Bukhārī*, *Ṣahīh Muslim*, *Sunan Abi Dāwud*, *Sunan al-Nasā’ī*, *Sunan Ibn Mājah*, *Muwatṭa’ Mālik*, *Musnad Ahmad*, *Sunan al-Dārimī* dan lain sebagainya.

Sedang ilmu hadis *dirāyah* berkisar pada kaidah-kaidah untuk mengetahui kaadaan matan dan sanad hadis, bagaimana cara-cara penukilan hadis yang dilakukan oleh para ahli hadis, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain, tentang sifat-sifat rawi, dan sebagainya. Muhammad Mahfuḏ al-Tirmisi dalam kitabnya *Manhaj zawī al-Nazār*, mendefinisikan ilmu hadis *dirāyah* dengan:

قَوَانِينُ يُدْرَى بِهَا أَحْوَالُ مَتْنٍ وَ سَنَدٍ.

“Undang-undang atau kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan“.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits ‘Ulumuh wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 7

<sup>7</sup> Muhammad Mahfuḏh ibn ‘Abd Allah Al-Tirmisi, *Manhaj Dzawi al-Nazhar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), 23

Menurutnya, dimaksud dengan pengertian di atas adalah segala ketentuan baik yang berkaitan dengan kualitas kesahihan hadis (ṣahih, *hasan*, atau *ḍa'îf*), sandarannya (*marfū'*, *mawqūf*, atau *maqṭū'*), atau sifat-sifat periwayat, dan hal-hal lain yang terkait dengannya.<sup>8</sup> Ketentuan-ketentuan itu terdapat dalam kitab-kitab Ilmu hadis yang disusun oleh para ulama hadis.

Al-Suyūṭi, mengutip pendapat Ibn al-Akfani, mendefinisikan ilmu hadis *dirāyah* dengan:

عِلْمٌ يُعْرَفُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الرِّوَايَةِ وَشُرُوطُهَا وَأَنْوَاعُهَا  
وَأَحْكَامُهَا وَحَالُ الرِّوَاةِ وَشُرُوطُهُمْ وَأَصْنَافُ المَرْوِيَّاتِ وَمَا  
يَتَعَلَّقُ بِهَا.

“Ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakekat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya serta untuk mengetahui keadaan para periwayat hadis dan syarat-syarat mereka serta macam-macam hadis yang mereka riwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya“.<sup>9</sup>

Definisi di atas juga dikemukakan oleh Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭib, dengan menambahkan bahwa ilmu hadis *dirāyah* adalah:

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالْمَسَائِلِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا حَالُ الرَّاوِي  
وَالْمَرْوِي مِنْ حَيْثُ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ.

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawī fi Syarh Taqrib al-Nawawī*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), juz I, 40

“Sekumpulan kaedah-kaedah dan maslah-masalah yang dengannya dapat diketahui keberadaan periwayat dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari segi dapat diterima atau ditolakny suatu hadis”.<sup>10</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu hadis *dirāyah* dengan suatu ilmu untuk mengetahui kaadaan sanad dan matan dari jurusan diterima atau ditolak dan yang bersangkutan paut dengan itu.<sup>11</sup>

Berangkat dari pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa yang menjadi obyek pembahasan Ilmu hadis *dirāyah* adalah kaadaan matan, sanad dan perawi hadis. Sedangkan tujuan dan kegunaannya adalah untuk mengetahui dan menetapkan tentang diterima (*maqbul*) dan ditolaknya (*mardūd*) suatu hadis. Dengan demikian, ilmu hadis *dirāyah* merupakan neraca (*mīzan*) atau objek forma yang dapat dipergunakan untuk mengkaji ilmu hadis *riwāyah*.

Dari dua pokok asasi ini, muncullah berbagai cabang ilmu hadis, seperti ilmu *Rijal al-Hadīs*, *Ilm Tārikh al-Ruwah*, Ilmu *al-Jarh wa al-Ta’dil*, Ilmu *Asbab al-Wurūd*, Ilmu *Musykilah al-Hadīs* dan sebagainya, sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Adapun kegunaan mempelajari ilmu hadis secara umum antara lain:

1. Dapat meneladani akhlak Nabi saw, baik dalam hal ibadah maupun muamalah, secara benar;
2. Menjaga dan memelihara hadis Nabi dari segala kesalahan dan penyimpangan;
3. Menjaga kemurnian syariat Islam dari berbagai penyimpangan;
4. Melaksanakan Syari’at sesuai dengan sunnah Nabi saw.;

<sup>10</sup> Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, *Ushul*, 8

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, 151

5. Mengetahu upaya dan jerih payah para ulama dalam menjaga dan melestarikan hadis Nabi;
6. Dapat mengetahui istilah-istilah yang dipergunakan para ulama hadis;
7. Mengetahui kriteria yang dipergunakan para ulama dalam mengklasifikasikan kaadaan hadis, baik dari sisi kuantitas / jumlah sanad maupun dari sisi kualitas sanad dan matannya;
8. Dapat mengetahui periwayatan yang *maqbul* (diterima) dan yang *mardud* (tertolak);
9. Dapat melakukan penelitian hadis sesuai dengan kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang disepakati para ulama;
10. Mampu bersikap kritis dan proporsional terhadap periwayatan hadis Nabi saw.<sup>12</sup>

## B. Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis

Ilmu hadis *riwāyah* merupakan ilmu yang lebih dahulu lahir dibandingkan dengan ilmu hadis *dirayah*. Hal ini disebabkan pada awalnya umat tidak mengalami kesulitan pada aspek sanad (mata rantai perawi) hadis. Problem yang mereka hadapi biasanya pada aspek pemahaman terhadap teks hadis itu sendiri.

Di antara sahabat ada yang saling menegur temannya ketika terjadi kesalahpahaman terhadap suatu teks. Seperti yang dilakukan Aisyah terhadap kesalahan Anas ibn Malik dalam hal mayat disiksa lantaran ditangisi oleh keluarganya. Demikian pula teguran Abu Bakar kepada Umar ibn Khaṭṭab yang teks tulisan hadisnya masih belum tuntas dan perlu dilengkapi sehingga melahirkan perbedaan dalam

---

<sup>12</sup> Utang Ranuwijaya dan Mundzir Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta : Raja Grafindo, 1993), 24. Bandingkan dengan Abd. Majid Khon, *Ulumul Hadis* ( Jakarta : AMZAH, 2008), 76-77.

mempersepsikan hadis. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa orang yang mula-mula meletakkan dasar-dasar ilmu hadis ini adalah Imam Ibnu Syihab al-Zuhri (51-124 H).<sup>13</sup>

Setelah terjadi kasus pemalsuan terhadap hadis-hadis Nabi, barulah ada gerakan yang signifikan dalam proses penerimaan dan periwayatan hadis. Sejak itulah perhatian ulama tertuju kepada kredibilitas perawi dan peletakan kaedah-kaedah yang dapat dijadikan acuan dalam penerimaan hadis dan penolakannya.

Pada awalnya teori-teori proses penerimaan dan periwayatan hadis serta kredibilitas perawi (ilmu *dirāyah*) masih tersisip dalam buku-buku yang belum spesifik, berbau dengan berbagai makalah seperti yang dilakukan imam al-Syafi'i dan lainnya dalam karya-karya mereka. Tidak ditemukan kepastian tahun berapa ilmu hadis lahir, tetapi yang jelas bahwa ilmu ini lahir ketika hadis sudah terkodifikasi pada abad ke-2 H. Dengan demikian, rintisana ilmu hadis adalah terjadi pada abad ke 3 H. Memang seperti pengetahuan tentang kredibilitas perawi sudah ada sejak zaman Rasulullah saw., tetapi pada saat itu belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Ketika Imam al-Syafi'i (w. 204 H) menulis kitab *al-Risālah*, sebenarnya ilmu hadis telah mengalami perkembangan lebih maju, sebab di dalam kitab tersebut telah dibahas kaidah-kaidah tentang periwayatan, hanya saja masih bercampur dengan kaidah usul fiqih. Demikian pula dalam kitab *al-Umm*. Di sana telah ditulis pula kaidah yang berkaitan dengan cara menyelesaikan haadits-hadis yang bertentangan, tetapi masih bercampur dengan fiqih. Artinya ilmu hadis pada saat itu sudah mulai tampak bentuknya, tetapi masih belum

---

<sup>13</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), jilid I, 37

terpisah dengan ilmu lain, belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Sesudah generasi al-Syafi'i, banyak sekali para ulama yang menulis ilmu hadis, misalnya Ali bin al-Madini menulis kitab *Mukhtalif al-Hadīs*, Ibnu Qutaibah (w. 276 H ) menyusun kitab *Ta'wīl Mukhtalif al-Hadīs*. Imam Muslim dalam *Muqaddimah* kitab *Ṣahīh*-nya, al-Turmūzi menulis *al-Asmā' wa al-Kunā*, Muhammad bin Sa'ad menulis *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Demikian pula al-Bukhari menulis tentang rawi-rawi yang lemah dalam kitab *al-Du'afā'*. Dengan banyaknya ulama yang menulis tentang persoalan yang menyangkut ilmu hadis pada abad III H ini, maka dapat difahami mengapa abad ini disebut sebagai awal kelahiran Ilmu Hadis, walaupun tulisan yang ada belum membahas ilmu hadis secara lengkap dan sempurna.

Penulisan ilmu hadis secara lebih lengkap baru terjadi ketika al-Qaḍi Abu Muhammad al-Hasan bin Abd. Rahman al-Ramahurmuzi (w. 360 H/abad IV H) menulis buku *al-Muhaddis al-Fāsil Bayn al-Rāwī wa al-Wā'ī*. Kemudian disusul al-Hakim al-Naysaburi (w. 405 H) menulis *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīs*, al-Khaṭīb Abu Bakar al-Baghdadi menulis kitab *Al-Jāmi' li Adāb al-Syaikh wa al-Sāmi'*, *al-Kifāyah fi Ilm al-Riwāyah* dan *al-Jāmi' li Akhlāq al-Rāwī wa Adāb al-Sāmi'*.<sup>14</sup>

\*\*\*\*\*

---

<sup>14</sup> Bandingkan dengan penjelasan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, jilid I, 37-38

## Rangkuman

1. Ilmu hadis secara garis besar terdiri atas ilmu hadis *riwāyah* dan ilmu hadis *dirāyah*.
2. Objek pembahasan ilmu *riwāyah* adalah materi hadis Nabi saw. Sedangkan ilmu *dirayah* titik tekannya pada kaidah-kaidah yang berhubungan dengan diterima dan tertolaknya hadis.
3. Prinsip-prinsip ilmu hadis sudah ada sejak zaman Nabi saw., tetapi sebagai suatu disiplin ilmu, baru eksis pada abad IV H.

## Latihan


1. Jelaskan apa yang dimaksud istilah ilmu hadis *riwāyah* dan *dirāyah*!
2. Mengapa ilmu hadis *riwāyah* lahir lebih dahulu di banding ilmu *dirāyah*?
3. Jelaskan manfaat mempelajari ilmu hadis!
4. Kapan ilmu hadis dirayat dilahirkan sebagai sebuah disiplin ilmu, dan siapa ulama yang pertama kali mempopulerkan?

## Daftar Pustaka

- Abd. Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta : AMZAH, 2008  
Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981  
Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

- Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuṭi, *Tadrīb al-Rāwī fi Syarh Taqrīb al-Nawawī*, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1988
- M. Nur Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008
- Muhammad Mahfuḏ ibn ‘Abd Allah Al-Tirmisi, *Manhaj ḏawī al-Naḏār*, Beirut: Dar al-Fikr, 1974
- Muhammad ‘Ajjaj al-Khaṭib, *Uṣūl al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung : Angkasa, 1991
- Utang Ranuwijaya dan Mundzir Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta : Raja Grafindo, 1993





# BAB V

---

## CABANG-CABANG ILMU HADIS

### Pendahuluan

Peneliti dan pengkaji hadis seyogyanya memahami berbagai cabang ilmu hadis. Ilmu-ilmu ini didesain sedemikian rupa sehingga menjadi rangkaian yang integral dan dapat dijadikan acuan dalam meneliti dan mengkaji hadis baik pada aspek sanad maupun matan. Para ulama hadis telah menyusun berbagai cabang disiplin studi hadis baik yang terkait dengan sanad maupun matan hadis itu.

Materi perkuliahan pada bab 5 ini membahas sebagian cabang-cabang ilmu hadis yang jumlahnya sangat banyak, di antaranya adalah ilmu *Rijāl al-Hadīs*, ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, ilmu *Gharīb al-Hadīs*, ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs*, ilmu *Nāsikh wa Mansūkh al-Hadīs*, ilmu *Mukhtalaf al-Hadīs*, dan ilmu *'Ilal al-Hadīs*. Kajian pada bab difokuskan pada pengertian cabang-cabang ilmu ilmu, kegunaan mempelajarinya, serta karya-karya para ulama yang berkenaan dengan beberapa cabang ilmu hadis tersebut. Materi perkuliahan pada bab ini tidak dapat dipisahkan dengan materi pada bab 4 tentang ilmu hadis *riwāyah* dan ilmu hadis *dirāyah* sebab cabang-cabang ilmu yang dikaji pada bab 5 ini merupakan bagian dari ilmu hadis *dirāyah*.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berkenaan dengan cabang-cabang ilmu hadis tentang pengertian, kegunaan, pendapat para ulama berkenaan dengan itu, serta berbagai literatur yang telah ditulis terkait dengan disiplin cabang ilmu hadis. Dalam pembahasan bab ini, mahasiswa juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya. Dengan dikuasainya perkuliahan pada bab

satu ini diharapkan akan mempermudah mahasiswa untuk mempelajari bab selanjutnya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat menunjang perkuliahan, terutama untuk menampilkan contoh dari masing-masing cabang ilmu hadis tersebut.

### **Kompeteni Dasar**

Kompetensi dasar yang diharapkan dari bab 5 ini adalah:

1. Mahasiswa memahami pengertian ilmu *Rijāl al-Hadīs*, ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, ilmu *Gharīb al-Hadīs*, ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs*, ilmu *Nāsikh wa Mansūkh al-Hadīs*, ilmu *Mukhtalaf al-Hadīs*, dan ilmu *'Ilal al-Hadīs*.
2. Mahasiswa memahami manfaat ilmu-ilmu tersebut dalam proses kajian dan penelitian hadis.
3. Mahasiswa memahami literatur-literatur yang terkait dengan cabang-cabang ilmu hadis.

### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian ilmu *Rijāl al-Hadīs*, ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, ilmu *Gharīb al-Hadīs*, ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs*, ilmu *Nāsikh wa Mansūkh al-Hadīs*, ilmu *Mukhtalaf al-Hadīs*, dan ilmu *'Ilal al-Hadīs*.
2. menjelaskan manfaat manfaat ilmu-ilmu tersebut dalam proses kajian dan penelitian hadis.
3. menjelaskan literatur-literatur yang terkait dengan cabang-cabang ilmu hadis.

### **Alokasi Waktu**

2x50 menit

## Materi Pokok

1. Ilmu *Rijāl al-Hadīs*
2. Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl*
3. Ilmu *Gharīb al-Hadīs*
4. Ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs*
5. Ilmu *Nāsikh wa Mansūkh al-Hadīs*
6. Ilmu *Mukhtalaf al-Hadīs*
7. Ilmu *'Ilal al-Hadīs*

## Kegiatan Perkuliahan

### *Kegiatan Awal (10 menit)*

1. *Brainstorming*
2. Penjelasan pentingnya mempelajari bab

### *Kegiatan Inti (75 menit)*

1. Penyampaian materi pokok
2. Penguatan hasil diskusi dari dosen
3. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi

### *Kegiatan Penutup (10 menit)*

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

### *Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)*

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

## Uraian Materi

### A. Ilmu *Rijāl al-Hadīs*

Ilmu ini disusun dalam rangka mengetahui biografi para perawi hadis bahwa sesungguhnya mereka adalah para

periwat hadis yang sebenarnya. Ilmu *Rijāl al-Hadīs* merupakan jenis ilmu hadis yang sangat penting, karena ilmu ini mencakup kajian terhadap sanad dan matan. *Rijāl* (tokoh-tokoh) yang menjadi sanad merupakan para perawinya. Mereka itulah yang menjadi obyek kajian ilmu *Rijāl al-Hadīs* satu di antara dua komponen ilmu hadis.

Kata *Rijāl al-Hadīs* berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi. Secara terminologis, ilmu ini didefinisikan dengan:

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ رُؤَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ  
بَعْدَهُمْ.

”Ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis baik dari kalangan sahabat, tabi’in, maupun generasi-generasi berikutnya”.<sup>1</sup>

Şubhi al-Şalih mendefinisikan ilmu *Rijāl al-Hadīs* ini dengan:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ رُؤَاةُ الْحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ أَنْهَمُ رُؤَاةٌ لِلْحَدِيثِ .

“Ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitasnya sebagai periwayat hadis”.<sup>2</sup>

Ilmu *Rijāl al-Hadīs* membahas keadaan para perawi hadis semenjak masa sahabat, *tābi’īn*, *tābi’ al-tābi’īn*, dan generasi-

<sup>1</sup>Mahmud al-Taħhan, *Taysīr Muştalah al-Hadīs* (Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1979 M.), 224

<sup>2</sup>Şubhi al-Şalih, *‘Ulūm al-Hadīs wa Muştalahuḥ* (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1988 M), 110

generasi berikutnya yang terlibat dalam periwayatan hadis. Di dalamnya diterangkan sejarah ringkas tentang riwayat hidup para periwayat, guru-guru dan murid-murid mereka, tahun lahir dan wafat, dan keadaan-keadaan serta sifat-sifat mereka. Jelasnya, ilmu ini membahas tentang biografi para periwayat, nama-nama, *kun-yah*, *laqab*, dan sebagainya. Di dalamnya juga dicantumkan para periwayat yang terkenal *laqab*-nya saja tapi tidak dikenal nama aslinya dan para periwayat yang memiliki dua *laqab*. Dibahas pula para periwayat yang *siqah* dan *ḍa'if* serta asal usul tempat tinggal periwayat hadis. Di antara kitab yang membahas ilmu ini adalah *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* karya Syekh 'Imad al-Din ibn Katsir, *al-Muntazam* karya Ibn al-Jawzi, *al-Rawḍatayn* oleh Ibn Syamah, dan *Tārīkh al-Baghdādī* karya Abu Bakar al-Khathib al-Baghdadi.

Ilmu *Rijāl al-Hadīs* mempunyai beberapa cabang di antaranya: *Pertama*, ilmu *Tārīkh al-Ruwāh*, yaitu ilmu yang mempelajari para periwayat hadis dari segi yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Secara bahasa, kata *Tārīkh al-Ruwāh* berarti sejarah para periwayat hadis. Menurut pengertian etimologis ini, ilmu *Tārīkh al-Ruwāh* adalah ilmu yang membahas segala hal yang terkait dengan para periwayat hadis. Mahmud al-Ṭahhan mendefinisikan ilmu ini dengan:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ رُؤَاةُ الْحَدِيثِ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ

بِرِوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ.

”Ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis”.<sup>3</sup>

Ilmu ini menjelaskan tentang keberadaan para periwayat hadis dengan menyebutkan sejarah kelahiran, meninggal, para guru mereka dan sejarah berkenaan dengan penerimaan dari mereka, murid-murid yang meriwayatkan hadis dari mereka, negara dan tanah air mereka, perjalanan dan sejarah kehadiran mereka ke berbagai negara, serta penerimaan hadis dari para guru sebelum mereka bergaul dan setelahnya. Melalui ilmu ini dapat diketahui keadaan para periwayat yang menerima hadis dari Rasulullah dan keadaan para periwayat hadis yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya.<sup>4</sup>

Di kalangan ulama *mutaqaddimūn*, ilmu ini dikenal dengan *‘Ilm Tārikh al-Ruwāh*, *‘Ilm al-Tārikh*, *Tārikh al-Ruwāh*, *Wafiyāt al-Ruwāh*, dan lain-lain. Tetapi, setelah abad kelima ulama hadis *mutaakhirūn* menyebutnya *al-Tārikh wa al-Wafiyāt*.<sup>5</sup> Ilmu ini penting dipelajari karena hadis terdiri atas sanad dan matan. Mengetahui keadaan para periwayat yang terdapat dalam sanad -- yang pada akhirnya untuk mengetahui kesahihan hadis-hadis yang mereka riwayatkan -- merupakan suatu keharusan. Menurut Ibn Khaldun, sebagaimana dikutip al-Hakim al-Naysaburi, suatu hal jika disangka berasal dari Rasulullah mengharuskan kesungguhan untuk mengetahui metode yang digunakan untuk mencapai kesimpulan itu. Hal ini mengharuskan mengetahui periwayat hadis dari segi keadilan dan ke-*ḍābiṭ*-annya.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Muhammad ‘Ajaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 253

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Hakim al-Naysaburi, *Ma‘rifah ‘Ulūm al-Hadīs* (Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1997), 6. Bandingkan dengan Idri, *Studi Hadis*, cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 68.

Para ulama hadis bervariasi dalam menyusun kitab tentang *Tārīkh al-Ruwāh*. Ada yang menyusun kitab berdasar *ṭabaqah* (generasi) para periwayat dengan memaparkan keberadaan para periwayat satu *ṭabaqah* kemudian *ṭabaqah* berikutnya, dan seterusnya. Misalnya, kitab *Ṭabaqat al-Kubrā* karya Muhammad Ibn Sa'ad (167-230 H.) dan *Ṭabaqāt al-Ruwāh* oleh Khalifah ibn Khiyath al-'Ashfari (w. 240 H.). Sebagian ulama menyusun kitab *Tārīkh al-Ruwāh* berdasarkan tahun, dengan menyebutkan tahun wafatnya periwayat, riwayat hidupnya, serta informasi-informasi lain terkait, seperti kitab *Tārīkh al-Islām* karya al-Dzahabi. Ada pula ulama yang menyusun kitab *Tārīkh al-Ruwāh* berdasar huruf alfabetik, seperti kitab *al-Tārīkh al-Kabīr* oleh Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (194-256 H.). Sebagian ulama ada pula yang menyusun kitab *Tārīkh al-Ruwāh* berdasar daerah periwayat seperti kitab *Tārīkh Naysabūr* karya al-Hakim al-Naysaburi (321-405 H.), *Tārīkh Baghdad* oleh al-Khatib al-Baghdadi (392-463 H.), dan *Tarīkh Damsyiq* karya Ibn 'Asakir al-Dimasyqi (499-571 H.).<sup>7</sup>

Para ulama juga menulis kitab *Tārīkh al-Ruwāh* berdasar nama-nama, julukan, gelar, dan nasab para periwayat hadis, persaudaraan di antara mereka, nama-nama yang mirip, seperti kitab *al-Asāmi wa al-Kunā* karya 'Ali ibn 'Abd Allah al-Madini (161-234 H.), *al-Kunā wa al-Asmā'* oleh Abu Basyar Muhammad ibn Ahmad al-Dawlabi (234-320 H.), *al-Ikmāl fī Raf' al-Irtiyab 'an al-Mu'talif wa al-Mukhtalif min al-Asmā' wa al-Kunā wa al-Anṣāb* oleh 'Ali ibn Hibah Allah al-Baghdadi (421-486 H.), *al-Musytabih fī Asma' al-Rijal* karya al-Zahabi (673-748 H.), *Nuzhah al-Albāb fī al-Alqāb* oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (773-852 H.), *al-Ansab* oleh al-Sam'ani

---

<sup>7</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ*, 255

(506-562 H.), Kitab *al-Lubab* karya Muhammad al-Syaybani al-Jaziri (555-630 H.), dan sebagainya.<sup>8</sup>

*Kedua*, ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*, yaitu ilmu yang menerangkan tentang cacat dan keadilan para periwayat hadis menggunakan redaksi khusus dan membahas pula tingkatan-tingkatan redaksi itu. Ilmu ini pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu *Rijal al-Hadits*, tetapi karena ilmu ini membahas hal penting dari kepribadian periwayat hadis, maka dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Kata *al-jarh wa al-ta'dil* sendiri terdiri dari kata *al-jarh* dan *al-ta'dil*. *Al-jarh* adalah menampakkan sifat-sifat para periwayat hadis yang mengurangi keadilannya atau meniadakan keadilan dan *qābīl*-annya, yang darinya dapat ditentukan gugur, *ḍa'if*, atau ditolak periwayatannya

### B. Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*

Ilmu ini membahas pribadi perawi, baik sisi negatif maupun sisi positifnya dengan lafadz-lafadz tertentu.<sup>9</sup> Menurut Ṣubḥi al-Ṣāliḥ, ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil* adalah:

عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ مَاوَرَدَ فِي شَأْنِهِمْ مِمَّا  
يُشْنِنُهُمْ أَوْ يُزَكِّيهِمْ بِالْفَاطِئِ مَخْصُوصَةً.

“Ilmu yang membahas tentang para periwayat hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang

<sup>8</sup> Ibid., 256-258

<sup>9</sup> Ṣubḥi al-Ṣāliḥ, *‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, 109

dapat mencatatkan atau yang member-sihkan mereka, dengan ungkapan atau lafaz tertentu”.<sup>10</sup>

Menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khaṭib, ilmu *al-Jarh wa al-Ta’dīl* adalah:

هو العلم الذى يبحث فى احوال الرواة من حيث قبول

روايتهم او ردها.

“Ilmu yang mengkaji tentang keberadaan para periwayat hadis dari segi diterima riwayatnya atau ditolak”.<sup>11</sup>

Ilmu *al-Jarh wa al-Ta’dīl* ini muncul bersamaan dengan munculnya periwayatan hadis, karena untuk mengetahui hadis sahih harus didahului dengan mengetahui periwayatnya, mengetahui pendapat kritikus periwayat tentang jujur tidaknya periwayat sehingga memungkinkan dapat membedakan hadis yang dapat diterima dan ditolak. Karena itu, para ulama hadis mengkaji tentang para periwayat hadis, mengikuti kehidupan ilmiah mereka, mengetahui seluruh hal ihwal mereka, menelaah dengan cermat sehingga diketahui para periwayat yang sangat kuat hafalannya, yang *ḍabīṭ*, yang lebih lama berguru pada sese-orang, dan sebagainya.

Perbedaan ilmu *Rijāl al-Hadīs* dengan ilmu sebelumnya terletak pada spesifikasi paparan nilai kredibilitas perawi untuk dapat diketahui status perawi tersebut, apakah periwayatannya layak diterima atau ditolak. Dengan demikian, dapat difahami bahwa ilmu *al-Jarh wa al-Ta’dīl* merupakan bagian dari ilmu *Rijāl al-Hadīs*.

<sup>10</sup>Ibid., 110

<sup>11</sup> Muhammad ‘Ajjaj al-Khaṭib, *Uṣūl al-Hadīs*, 261

### C. Ilmu *Gharīb al-Hadīs*

Ilmu *Gharīb al-Hadīs* adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui dan yang jarang dipakai oleh umum. Ilmu ini menjelaskan suatu hadis yang samar maknanya. Para ulama memperhatikan ilmu ini karena ilmu ini mengkaji tingkatan kekuatan lafal hadis dan pemahaman maknanya, karena sukar bagi seseorang untuk meriwayatkan sesuatu yang maknanya tidak dapat dipahami, atau menukil suatu hadis yang tidak baik penyampaianya.<sup>12</sup> Mereka memberikan perhatian besar terhadap ilmu *Gharīb al-Hadīs* karena ilmu ini bermanfaat dalam pemahaman makna dan kata-kata dalam hadis, terutama kata-kata yang jarang digunakan dalam bahasa Arab pada umumnya. Mengetahui kosakata hadis dan maknanya merupakan langkah awal untuk memahami makna hadis dan menggali kandungan hukumnya. Perhatian terhadap pengetahuan tentang *gharīb al-hadīs* ini menjadi semakin kukuh bagi mereka yang meriwayatkan hadis secara makna.

Kata *gharīb* sendiri, berarti kalimat yang sulit difahami karena asing atau tidak tersusun dengan baik. Kata ini mengandung dua hal, yaitu kalimat yang sulit dipahami kecuali dengan berpikir keras karena memiliki makna yang tinggi dan ucapan seseorang yang berasal dari suatu daerah yang jauh dari mayoritas kabilah Arab sehingga terdapat kata-kata asing. Objek yang dibahas dalam ilmu ini adalah kata atau lafal yang musykil dan susunan kalimat yang sulit dipahami karena kata-kata atau kalimat tersebut jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari di kalangan sahabat saat

---

<sup>12</sup> Ibid., 280

itu, dengan maksud untuk menghindari kesalahan pemahaman di kalangan umat Islam akibat penafsiran yang menduga-duga.

Cikal bakal ilmu *Gharīb al-Hadīs* ini karena Nabi pernah bersabda pada para delegasi kabilah-kabilah Arab sesuai bahasa asli mereka namun para sahabat yang hadir saat itu tidak mengerti beberapa kata yang disampaikan Nabi. Akhirnya mereka bertanya dan Nabi menjelaskan kepada mereka dan kejadian semacam ini berlangsung hingga Nabi wafat.<sup>13</sup>

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa sebenarnya hadis Rasulullah bukanlah sesuatu yang *gharīb* bagi bangsa Arab pada masa awal Islam karena Nabi adalah orang yang paling fasih berbicara, paling tegas, paling tuntas mengemukakan pikiran, paling jelas argumennya, paling efektif redaksinya dan paling mengenal situasi pembicaraan. Ini tidak aneh, karena Allah mengutusnyanya kepada masyarakat yang bangga akan bahasanya dan mengagumi redaksi dan kata-katanya. Rasulullah selalu menyampaikan *khithab* kepada masyarakat Arab menurut ragam dialek dan sesuai dengan pemahaman mereka. Bila ada sebagian kata yang *gharīb* menurut sebagian sahabat, maka mereka akan menanyakan kepadanya dan iapun akan menjelaskannya.

Akan tetapi, setelah Rasulullah meninggal, banyak orang ‘*ajam* (non Arab) yang masuk Islam dan belajar bahasa Arab sebagai alat komunikasi mereka. Karena bahasa asli mereka adalah selain bahasa Arab, maka mereka menemukan kata-kata *gharīb* dalam hadis Nabi, lebih banyak dari pada yang ditemukan oleh orang-orang Arab sendiri. Sejalan dengan perkembangan zaman, muncul generasi-generasi baru yang membutuhkan pengetahuan tentang kosa kata-kosa kata

---

<sup>13</sup> Ibid., 281

dalam hadis dan para ulama berusaha menjelaskannya baik secara parsial maupun lengkap. ‘Abd al-Rahman ibn Mahdi pernah mengatakan bahwa ketika ia menemukan persoalan yang terkait dengan hadis, maka ia menuliskan tafsir atau penjelasan untuk setiap hadis itu, bahkan ada sebagian ulama yang menilai bahwa memberikan penjelasan terhadap suatu hadis lebih baik daripada meriwayatkannya.

Demikian, peran ulama hadis dan ulama bahasa Arab dalam menjelaskan dan menguraikan kata-kata hadis agar masyarakat mudah memahami dan mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Mereka menyusun berbagai kitab dalam zaman yang berbeda-beda. Ulama yang pertama kali menulis kitab dalam bidang *Gharīb al-Hadīs* adalah Abu al-Hasan al-Nadhar ibn Syumayl al-Mazini (w. 203 H.), Abu ‘Ubayd al-Qasim ibn Salam (157-224 H.), Abu al-Qasim Jarullah Mahmud ibn ‘Amr al-Zamakhshari (467-538 H.), disusul kemudian oleh Majd al-Din Abu al-Sa‘adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Jaziri (544-606 H.).<sup>14</sup>

#### D. Ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs*

Ilmu ini membahas tentang sebab historis lahirnya suatu hadis yang dalam kajian al-Qur’an dikenal dengan ilmu *Asbāb al-Nuzūl*. Sebagaimana halnya ilmu *Asbāb al-Nuzūl* yang dapat membantu dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an secara kontekstual, ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs* juga dapat membantu pengkaji dan peneliti hadis untuk memahami hadis-hadis Nabi secara kontekstual. Hal ini dikarenakan, hadis Nabi ada yang disertai dengan sebab tertentu yang mendorong Nabi bersabda dan ada pula yang tidak disertainya. Sebab ini menjadi latarbelakang yang dapat memperjelas maksud hadis dan cakupan maknanya. Secara istilah, ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs* adalah:

---

<sup>14</sup> Ibid., 282-283

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ السَّبَبُ الَّذِي وَرَدَ لِأَجْلِهِ الْحَدِيثُ وَالزَّمَانُ

الَّذِي جَاءَ بِهِ.

”Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menyampaikan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkannya.<sup>15</sup>

Ilmu ini mempunyai kaedah-kaedah yang menerangkan tentang latarbelakang dan sebab-sebab adanya hadis. Mengetahui peristiwa yang menjadi latarbelakang disampaikannya suatu hadis sangat penting untuk membantu mendapatkan pemahaman hadis secara sempurna. Pemahaman hadis dilihat dari segi *sabab wurūd*, di kalangan ulama ada yang mendahulukan sebab atau latarbelakang tapi ada pula yang mendahulukan keumuman redaksi (lafal) hadis. Pendapat pertama menyatakan *al-’ibrah bi khusūṣ al-sabāb la bi ’umūm al-lafz*, bahwa argumentasi yang dipegang berdasar pada sebab tertentu yang bersifat khusus bukan pernyataan yang terdapat pada redaksi hadis, sebaliknya pendapat kedua menyatakan: *al-’ibrah bi ’umūm al-lafz la bi khusūṣ al-sabāb*, yaitu mendahulukan redaksi umum hadis dari pada latarbelakang yang menyebabkannya.

Menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs* mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu *al-Nasikh wa al-Mansukh* karena dengan mengetahui ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs* ini dapat diketahui hadis yang menasakh dan yang dinasakh, hadis yang terdahulu dan yang kemudian.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Mahmud al-Ṭahhan, *Taysīr*, 225

<sup>16</sup> Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīs*, 290

Di antara ulama yang menyusun kitab dalam bidang ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs* adalah Abu Hafsh al-'Akbari, gurunya Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husayn al-Farra' al-Hanbali (380-408 H.). Kemudian disusul oleh Ibrahim ibn Muhammad ibn Kamal al-Din yang dikenal dengan Ibn Hamzah al-Husni al-Dimasyqi (1054-1120 H.) dengan kitabnya *al-Bayān wa al-Ta'rīf fi Asbāb Wurūd al-Hadīs al-Syarīf*.<sup>17</sup>

### E. Ilmu *Nāsikh wa Nansūkh al-Hadīs*

Ilmu ini membahas tentang hadis-hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan antara keduanya dengan menjadikan yang satu sebagai *nāsikh* (penghapus) dan yang lainnya sebagai *mansūkh* (yang dihapus).<sup>18</sup> Hal ini terjadi apabila terdapat dua atau beberapa hadis yang kontradiktif dan dapat diketahui hadis yang lebih awal disampaikan Nabi dan hadis yang disampaikan Nabi lebih akhir. Nasikh dan mansukh biasanya terkait dengan kajian hukum sehingga hukum yang lebih awal direvisi atau diganti dengan hukum yang datang berikutnya.

Secara bahasa, kata *nāsikh* dan *mansūkh* berasal dari kata *al-nasakh* yang memiliki beberapa makna di antaranya *al-izālah* (menghilangkan), *al-tabdīl* (mengganti), *al-tahwīl* (mengalihkan), dan *al-naql* (memindahkan).<sup>19</sup> Misalnya, نسخ الشيب الشيب (uban itu menghilangkan sifat muda), نسخت الكتاب (saya mengutip isi kitab itu). Menurut ulama' Ushul, *nasakh* adalah: رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراح عنه (penghapusan oleh syari' terhadap suatu hukum syara' dengan dalil syara')

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid., 113

<sup>19</sup> Abd al-Fattah Mahmud Idris, *al-Mawsū'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Majlis al-A'la, 2001), 1394

yang datang kemudian ). Contoh *nasakh* adalah sabda Rasulullah saw.:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة

“Saya (pernah) melarang kalian berziarah kubur, namun (sekarang) berziarah kuburlah kalian, karena itu bisa mengingatkan kalian akan akhirat” (HR. Malik ibn Anas, Muslim, Abu Dawud, al-Nasa’i dan Tirmizi).

Menurut terminologi, *nasakh* mempunyai dua definisi. *Pertama*, *nasakh* berarti penjelasan tentang berakhirnya hukum syara’ melalui jalan hukum syara’ karena adanya rentang waktu. Maka, dalam hal ini hukum pertama menjadi *mansukh* karena batas waktunya telah tiba dan bersamaan dengan itu datang hukum lain sebagai pengganti. *Kedua*, menurut sebagian ahli *al-Uṣūl*, *nasakh* adalah penghapusan suatu hukum syara’ dengan dalil syara’ karena adanya rentang waktu.<sup>20</sup> Dengan demikian, *nāsikh* adalah dalil atau hukum syara’ yang datang kemudian sebagai pengganti hukum yang telah ada sebelumnya. Sedangkan *mansūkh* secara bahasa berarti sesuatu yang dihapus, yang dihilangkan, yang dipindah, atau yang disalin. Menurut terminologi ulama, *mansūkh* adalah hukum syara’ yang berasal dari dalil syara’ yang pertama yang dirubah atau dibatalkan oleh hukum dari dalil syara’ yang baru.<sup>21</sup>

Bila terdapat hadis yang *maqbul* dan terhindar dari pertentangan dengan hadis lain, maka hadis itu disebut hadis *muhkam*. Tetapi bila hadis itu berlawanan dengan hadis yang

<sup>20</sup> Abu Hafṣ ibn Ahmad ibn ‘Uṣman ibn Ṣāhiḥ, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Hadīṣ* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 7

<sup>21</sup> Muhammad ‘Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ*, 186 juga Manna’ al-Qaṭṭan, *Mabāhiṣ fi ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1988), 232

sederajat tapi dapat dengan mudah dikompromikan, maka hadis itu dinamakan *mukhtalif al-hadīs*. Jika tidak mungkin dikompromikan dan diketahui mana yang terdahulu dan yang kemudian, maka hadis yang datang kemudian dinamakan *nāsikh* dan yang datang lebih dulu disebut hadis *mansūkh*.<sup>22</sup>

Ilmu *Nāsikh* dan *Mansūkh* adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang bertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, di mana salah satu hadis dihukumi sebagai *nāsikh* dan yang lain sebagai *mansūkh*. Hadis yang lebih dulu disebut sebagai *mansūkh* dan yang lain yang datang kemudian sebagai *nāsikh*.<sup>23</sup>

Mengetahui *nāsikh* dan *mansūkh* merupakan keharusan bagi seseorang yang ingin mengkaji hukum-hukum syari'ah, karena tidak mungkin meng-*istinbāt*-kan dan menyimpulkan suatu hukum tanpa mengetahui dalil-dalil *nāsikh* dan dalil-dalil *mansūkh*. Oleh sebab itu, para ulama sangat memperhatikan ilmu ini dan menganggapnya sebagai salah satu ilmu yang sangat penting dalam bidang ilmu hadis. *Nāsikh* dan *mansūkh* merupakan hal yang harus diketahui oleh mereka yang menekuni kajian hukum-hukum syari'at. Sebab tidak mungkin bagi seseorang untuk menggali hukum-hukum dari dalil-dalilnya tanpa mengetahui dalil-dalil yang *nāsikh* dan *mansūkh*. Dalam hal ini al-Hazimi mengatakan bahwa cabang ilmu ini merupakan kesempurnaan *ijtihad*, sebab rukun utama *ijtihad* adalah mengetahui dalil *naqlī*. Salah satu fungsi dalam pengutipan (dalil-dalil naqli) adalah mengetahui yang *nāsikh* dan yang *mansūkh*.

Memahami khabar secara literal memang mudah, tetapi memahaminya secara detail sangatlah sulit. Kesulitan itu dikarenakan adanya misteri-misteri yang terkandung di dalam teks-teks itu yang mengakibatkan tidak mudah untuk

<sup>22</sup> Subhi al-Ṣalīh, '*Ulūm al-Hadīs*', 113

<sup>23</sup> Muḥammad 'Ajjaj al-Khaṭīb, '*Uṣūl al-Hadīs*', 288

menggali kandungan hukumnya. Salah satu untuk mengetahui kejelasannya adalah dengan mengetahui mana yang awal dan mana yang akhir dari dua hal yang tampak bertentangan.

Di antara ulama yang mengarang kitab tentang *Nāsikh wa Mansūkh al-Hadīs* ini adalah Qatadah ibn Di'amah al-Sudusi (61-118 H.) dengan kitabnya *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, hanya saja kitab ini, menurut 'Ajjaj al-Khaṭīb, belum sampai kepada kita. Kemudian disusul oleh Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad al-Asram (w. 261 H.) dengan kitabnya *Nāsikh al-Hadīs wa Mansūkhuh* yang ditulis antara abad kedua dan ketiga Hijriyah. Pada abad keempat Hijriyah ditulis kitab *Nāsikh al-Hadīs wa Mansūkhuh* karya Abu Hafsh 'Umar Ahmad al-Baghdadi yang dikenal dengan Ibn Syahin (297-385 H.). Selanjutnya Abu Bakar Muhammad ibn Musa al-Hazimi al-Hamdani (548-584 H.) menulis kitab *al-I'tibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Asār*,<sup>24</sup> dan lain sebagainya.

#### F. Ilmu *Mukhtalaf Hadīs*

Ilmu ini membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya bertentangan untuk dikompromikan dengan cara membatasi kemutlakannya, mentakhsis keumumannya dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Kadang tampaknya kontradiksi namun dapat difahami setiap hadis pada proporsinya masing-masing. Kadang pula menunjukkan *tanawwu'* (berbagai alternatif) yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Para ulama menyebut ilmu ini dengan ilmu *Musykil al-Hadīs*, *Ikhtilaf al-Hadīs*, *Ta'wīl al-Hadīs*, dan *Talfīq al-Hadīs*, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang secara lahiriyah bertentangan dengan maksud untuk menghilangkan pertentangan itu atau menyesuaikan dan

<sup>24</sup> Ibid., 189-290

<sup>25</sup> Ṣubhi al-Ṣalih, *'Ulūm al-Hadīs*, 11

mengkompromikannya, sebagaimana pembahasan hadis-hadis yang sukar dipahami hingga hilang kesukaran itu dan menjadi jelas hakekatnya.<sup>26</sup> Şubhi al-Şalih men-definisikan ilmu ini dengan:

أَلْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي الْحَدِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّنَاقُضُ مِنْ  
حَيْثُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهَا إِمَّا بِتَقْيِيدٍ مُطْلَقِهَا أَوْ بِتَخْصِصٍ  
عَامِهَا أَوْ حَمَلِهَا عَلَى تَعَدُّدِ الْحَادِثَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

”Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara men-taqyid terhadap hadis yang mutlak atau men-takhshish terhadap yang umum atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian, dan lain-lain”.<sup>27</sup>

Ilmu ini, menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khaţib, termasuk salah satu ilmu hadis yang sangat penting yang harus dikuasai oleh ahli hadis, ahli fiqh, dan ulama lainnya. Ilmu ini diperoleh melalui penghafalan dan pemahaman terhadap hadis dengan baik, pengetahuan tentang hadis yang umum dan khusus, hadis yang mutlak dan *muqayyad*, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu hadis *dirāyah*.<sup>28</sup> Orang yang menekuninya harus memiliki pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas, terlatih dan berpengalaman dan yang bisa mendalaminya hanyalah mereka yang mampu memadukan antara hadis dan fiqh. Dalam hal ini al-Sakhawi mengatakan bahwa ilmu ini termasuk jenis yang terpenting

<sup>26</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khaţib, *Uşūl al-Hadīs*, 283

<sup>27</sup> Şubhi al-Şalih, *'Ulūm al-Hadīs*, 111

<sup>28</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khaţib, *Uşūl al-Hadīs*, 284

yang sangat dibutuhkan oleh ulama di berbagai disiplin.<sup>29</sup> Ilmu ini merupakan salah satu buah dari penghafalan hadis, pemahaman secara mendalam terhadapnya, pengetahuan tentang ‘*am* dan *khāsh*-nya, yang *muṭlaq* dan *muqayyad*-nya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penguasaan terhadapnya. Sebab tidak cukup bagi seseorang hanya dengan menghafal hadis, menghimpun sanad-sanadnya dan menandai kata-katanya tanpa memahaminya dan mengetahui kandungan hukumnya.

Para ulama telah menyusun kitab-kitab yang berkenaan dengan ilmu ini seperti Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi’i (150-204 H.) dengan kitabnya *Ikhtilaf al-Hadīs*, sebuah kitab pertama di bidang ini yang sampai kepada kita. Setelah itu, Imam ‘Abd Allah ibn Muslim ibn Qutaybah al-Daynuri (213-276 H.) dengan kitabnya *Ta’wīl Mukhtalif al-Hadīs*. Demikian pula, Abu Ja’far Ahmad ibn Muhammad al-Thahawi (239-321 H.) dengan karyanya *Musykil al-Aṣār*, Abu Bakar Muhammad ibn al-Hasan al-Anṣari al-Aṣbahani (w. 406 H.) dengan karyanya *Musykil al-Hadīs wa Bayānuh*.<sup>30</sup>

### G. Ilmu ‘*Ilal Hadīs*

Kata ‘*ilal* merupakan bentuk jamak dari ‘*illah*, secara bahasa berarti penyakit. Menurut terminologi ulama hadis, ‘*illah* adalah sebab tersembunyi yang menyebabkan cacat suatu hadis yang secara lahiriyah tampak selamat.<sup>31</sup> Cara mengetahui ‘*illat* hadis adalah dengan menghimpun semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti untuk mengetahui apakah hadis yang bersangkutan memiliki *tawābī’* atau *syawāhid* atau tidak. Kemudian, seluruh rangkaian dan

<sup>29</sup> Lihat Syams al-Din Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman al-Sakhawi, *Fath al-Mughīṣ*, 362-363.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 284-286

<sup>31</sup> *Ibid.*, 191

kualitas periwayat dalam sanad itu diteliti berdasarkan pendapat para kritikus periwayat hadis dan ‘*illat* hadis. Dengan jalan demikian baru dapat ditentukan apakah hadis itu ber-‘*illat* atau tidak.<sup>32</sup>

Secara terminologis, ilmu ‘*Ilal al-Hadīs*’, menurut al-Zarqani yang dikutip oleh Şubhi al-Şalih, adalah:

عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنِ الْأَسْبَابِ الْخَفِيَّةِ الْعَامِضَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تَقْدَحُ  
فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ كَوَصْلِ مُنْقَطِعٍ وَرَفْعِ مَوْقُوفٍ وَإِدْخَالِ  
حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ وَمَا شَبَّهَ ذَلِكَ.

”Ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis yang berupa menyambungkan (meng-*ittisāl*-kan) hadis yang *munqaṭi*’, me-*marfū*-kan hadis yang *mawqūf*, atau memasukkan suatu hadis ke dalam hadis lain dan yang serupa dengan itu.<sup>33</sup>

Definisi senada dikemukakan oleh Muhammad ‘Ajjaj al-Khaṭīb dalam *Uşūl al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Muşṭalahuh*. Ia menyatakan:

فَعِلْمٌ عِلَلِ الْحَدِيثِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ عَنِ الْأَسْبَابِ الْخَفِيَّةِ  
الْعَامِضَةِ مِنْ جِهَةِ قَدْحِهَا فِي الْحَدِيثِ كَوَصْلِ مُنْقَطِعٍ وَرَفْعِ  
مَوْقُوفٍ وَالزَّاقِ سَنَدٍ بِمَثْنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

<sup>32</sup>M. Syhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 131

<sup>33</sup>Şubhi al-Şalih, ‘*Ulūm al-Hadīs*’, 112

”Ilmu *'ilal al-hadīs* adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang ter-sembunyi, tidak nyata yang dapat mencatatkan hadis yang berupa menyambungkan (meng-*ittiṣal*-kan) hadis yang *munqaṭi'*, me-*marfū'*-kan hadis yang *mawqūf*, atau memasukkan sanad hadis ke dalam matan hadis tertentu dan sebagainya”.<sup>34</sup>

Para ulama hadis sangat memperhatikan ilmu *'ilal al-hadīs*, mereka berusaha menyeleksi sanad hadis, mengadakan pertemuan ulama dan berdialog serta mendengarkan pendapat mereka. Semua cara ini dimaksudkan untuk membedakan antara hadis yang sahih dan yang *ḍa'īf*, yang tidak mengandung *'illat* (cacat), *syāz* (kejanggalan) dan yang tidak. Banyak ulama yang mengkaji tentang *'ilal al-hadīs* baik dari kalangan ulama *mutaqaddimūn* maupun ulama *mutaakhirūn*, mereka menjelaskan *'illat-illat* hadis, menunjukkan cara-cara untuk mengetahui *'illat* hadis.

Mereka juga menulis kitab-kitab dalam bidang ini yang dimulai semenjak akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriyah dan seterusnya. Seperti kitab *al-Tārikh wa al-'Ilal* karya Yahya Ibn Ma'in (157-233 H.), kitab *'Ilal al-Hadīs* karya Ahmad Ibn Hanbal (164-241 H.), *al-Musnad al-Mu'allal* karya Ya'qub ibn Syaybah al-Sudusi al-Baṣari (182-262 H.), Kitab *al-'Ilal* karya Muhammad ibn 'Isa al-Turmuzi (209-279 H.). Demikian pula kitab *'Ilal al-Hadīs* oleh 'Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi (240-327 H.), *al-'Ilal al-Wāridah fi al-Aḥādīs al-Nabawiyyah* oleh 'Ali ibn 'Umar al-Daruqūṭni (306-385 H.).<sup>35</sup>

\*\*\*\*\*

<sup>34</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīs*, 291

<sup>35</sup> *Ibid.*, 295-296

## Rangkuman Materi

1. Ilmu *Rijāl al-Hadīṣ* membahas keadaan para perawi hadis semenjak masa sahabat, *tābiʿīn*, *tābiʿ al-tābiʿīn*, dan generasi-generasi berikutnya yang terlibat dalam periwayatan hadis. Di dalamnya diterangkan sejarah ringkas tentang riwayat hidup para periwayat, guru-guru dan murid-murid mereka, tahun lahir dan wafat, dan keadaan-keadaan serta sifat-sifat mereka.
2. Ilmu *Rijāl al-Hadīṣ* mempunyai beberapa cabang, di antaranya ilmu *Tārīkh al-Ruwāh*, yaitu ilmu yang mempelajari para periwayat hadis dari segi yang berkaitan dengan periwayatan hadis dan ilmu *al-Jarh wa al-Taʿdīl*, yaitu ilmu yang menerangkan tentang cacat dan keadilan para periwayat hadis menggunakan redaksi khusus dan membahas pula tingkatan-tingkatan redaksi itu.
3. Ilmu *Gharīb al-Hadīṣ* adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui dan yang jarang dipakai oleh umum. Ilmu ini menjelaskan suatu hadis yang samar maknanya.
4. Ilmu *Asbab Wurūd al-Hadīṣ* adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menyampaikan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkannya. Ilmu ini mempunyai kaedah-kaedah yang menerangkan tentang latarbelakang dan sebab-sebab adanya hadis. Mengetahui peristiwa yang menjadi latarbelakang disampaikannya suatu hadis sangat penting untuk membantu mendapatkan pemahaman hadis secara sempurna.
5. Ilmu *al-Nāsikh wa al-Mansūkh* adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan antara keduanya dengan menjadikan yang

satu sebagai *nāsikh* (penghapus) dan yang lainnya sebagai *mansūkh* (yang dihapus).

6. Ilmu *Mukhtalaf Hadīs* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara men-*taqyīd* terhadap hadis yang mutlak atau men-*takhsīs* terhadap yang umum atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian, dan lain-lain.
7. Ilmu *'Ilal al-Hadīs* adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis yang berupa menyambung (meng-*ittiṣal*-kan) hadis yang *munqaṭi'*, me-*marfū'*-kan hadis yang *mawqūf*, atau memasukkan suatu hadis ke dalam hadis lain dan yang serupa dengan itu.

### Latihan

1. Jelaskan pengertian dan macam-macam ilmu *Rijāl al-Hadīs*!
2. Jelaskan pengertian dan manfaat ilmu *Asbāb Wurūd al-Hadīs*!
3. Jelaskan beragam kitab tentang *Tārīkh al-Ruwāh*!
4. Jelaskan pengertian dan manfaat ilmu *al-Nāsik wa al-Mansūkh fī al-Hadīs* serta kitab-kitab yang disusun para ulama berkenaan dengan ilmu ini!
5. Jelaskan cara mengetahui *'illat* hadis dan kitab apa saja yang memuat tentang hadis-hadis yang mengandung *'illat*.

## Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Fattah Mahmud Idris, *al-Mawsū’ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Majlis al-A’la, 2001
- Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Hakim al-Naysaburi, *Ma’rifah ‘Ulūm al-Hadīs*, Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1997
- Abu Hafsh ibn Ahmad ibn ‘Uṣman ibn Ṣahih, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Hadīs*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992
- Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- M. Syhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Mahmud al-Ṭahhan, *Taysir Muṣṭalah al-Hadīs*, Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1979 M.
- Manna’ al-Qaṭṭan, *Mabāhis fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1988
- Muhammad ‘Ajaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Ṣubhi al-Ṣalih, *‘Ulūm al-Hadīs wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1988 M.
- Syams al-Din Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman al-Sakhawi, *Fath al-Mughīṣ Syarh Alfiyah al-Hadīs li al-‘Irāqī*, al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1968

# BAB VI

---

## PEMBAGIAN HADIS

### Pendahuluan

Fokus perkuliahan pada bab ini adalah tentang pembagian hadis dilihat dari beberapa segi antara lain dari segi persambungan sanad yang membahas tentang hadis yang tersambung sanadnya dan yang terputus yang dapat mempengaruhi kualitas kesahihan suatu hadis. Dari segi kuantitas sanad, secara garis besar, hadis dapat dibagi menjadi dua yaitu hadis mutawatir dan ahad. Sedangkan dari segi kualitas sanad dan matan, hadis dapat dibagi menjadi hadis sahih, hasan, da'if, dan mawdu'. Di samping itu, pada bab ini juga akan dibahas tentang penisbahan hadis baik kepada Allah, Nabi Muhammad, para sahabat, maupun tabi'in.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berkenaan dengan pembagian hadis dari berbagai seginya dan mahasiswa diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya. Dengan dikuasainya perkuliahan pada bab enam ini diharapkan akan mempermudah mahasiswa untuk mempelajari bab selanjutnya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat menunjang perkuliahan, terutama untuk menampilkan contoh dari masing-masing pembagian hadis tersebut.

### **Kompeteni Dasar**

Kompetensi dasar yang diharapkan dari bab6 ini adalah:

1. Mahasiswa memahami pembagian hadis ditinjau dari segi persambungan sanad.
2. Mahasiswa mengetahui pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad.
3. Mahasiswa memahami pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan.
4. Mahasiswa memahami pembagian hadis ditinjau dari segi penisbatan hadis.

### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pembagian hadis ditinjau dari segi persambungan sanad.
2. Menjelaskan pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad.
3. Menjelaskan pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan.
4. Menjelaskan pembagian hadis ditinjau dari segi penisbatan hadis

### **Alokasi Waktu**

2x50 menit

### **Materi Pokok**

1. Pembagian hadis ditinjau dari segi persambungan sanad
2. Pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad
3. Pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan
4. Pembagian hadis ditinjau dari segi penisbatan hadis

## Kegiatan Perkuliahan

### ***Kegiatan Awal (10 menit)***

1. *Brainstorming*
2. Penjelasan pentingnya mempelajari bab

### ***Kegiatan Inti (75 menit)***

1. Penyampaian materi pokok
2. Penguatan hasil diskusi dari dosen
3. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi

### ***Kegiatan Penutup (10 menit)***

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

### ***Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)***

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

## Uraian Materi

### A. Hadis Ditinjau Dari Segi Persambungan Sanadnya

Ditinjau dari bersambung dan tidaknya *sanad* (mata rantai perawi) hadis dibedakan menjadi dua macam, *muttaṣil* dan *munqaṭi'*.

1. Hadis *muttaṣil*, yaitu hadis yang terbukti memiliki mata rantai perawi bersambung dari mukharrij hadis sampai *ṣāḥib al-matan* tidak ada yang gugur (tidak terputus). Terdapat indikasi dan bukti kuat sifat kebersambungan *sanad*-nya antara guru dan murid pada setiap level. Misalnya murid mengatakan saya mendengar hadis ini dari guru saya, saya

dijazahi guru saya dan redaksi lainnya. Dalam hal ini terjadi perbedaan kriteria antara al-Bukhāri dan ulama ahli hadis lainnya. Al-Bukhāri mensyaratkan adanya *ta ḥaqquq al-liqā* (kepastian perjumpaan) antara murid dengan guru, sementara yang lainnya cukup *imkān al-liqā* (kemungkinan perjumpaan). Pada murid yang berpredikat *mudallis*, dinilai hadisnya tetap *muttaṣil* apabila meriwayatkan hadis dari gurunya dengan *carataḥdīs* (*ḥaddaṣanā* dan sejenisnya), namun dinilai *munqaṭi'* (terputus) apabila menggunakan lambang periwayatan *'an'anah*. Ke-*muttaṣil*-an sanad inilah yang menjadi salah satu syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis.

2. Hadis *munqaṭi'* yaitu hadis yang mata rantai perawi dari *mukharriḥ* hadis sampai *ṣāhibul matan* terbukti ada yang gugur. Periwayatan anak dari bapaknya secara umum terkesan bersambung, namun bisa saja sebaliknya, yaitu apabila dalam penelitian, ternyata bapaknya wafat pada saat anaknya masih di rahim ibunya, atau dari sisi tahun wafatnya sangat tidak mungkin terjadi pertemuan, dan *qaiṭnah* lain, seperti periwayatan *mudallis* dengan cara *an'anah* dan lainnya. Semua itu disebut hadis *munqaṭi'*. Hadis *munqaṭi'* ada empat macam, yaitu:
  - a. Hadis *mu'allaq*, jika yang gugur adalah perawi pertamanya (guru kodifikator).
  - b. Hadis *mursal*, jika yang gugur adalah perawi terakhirnya (murid *ṣāhib al-matan* atau sahabatnya).
  - c. Hadis *Mu'ḍal*, jika ada dua perawi atau lebih yang gugur secara berurutan.
  - d. Hadis *Balaghīyāt*, jika antara kodifikator dan *al-matan* tidak ada mata rantai perawinya, seperti pernyataan Malik, sebuah berita sampai kepada saya bahwa Nabi atau sahabat berbicara demikian, atau berbuat demikian.

## B. Pembagian Hadis Ditinjau dari Segi Kuantitas Sanad

Ditinjau dari segi kuantitas *sanad* (mata rantai perawi), hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis *mutawātir* dan *hadis ahād*.<sup>1</sup>

### 1. Hadis *Mutawātir*

Pembagian hadis kepada *mutawātir* dan *ahād* sebenarnya tidak bersumber dari ulama hadis, mengingat pembagian tersebut di luar wilayah pembahasan ilmu *isnad*. Ilmu *isnād* hanya membahas sifat-sifat rijal pembawa hadis dan lambang periwayatan atau bentuk redaksi yang dipergunakan dalam penyampaian hadis. Tujuan ilmu hadis adalah memilah-milah hadis untuk diketahui apakah ia *ṣaḥīḥ* sehingga harus diamalkan, ataukah *ḍaʿīf* sehingga harus ditinggalkan. Bagi ulama muhadditsin, bilangan perawi yang terdapat dalam setiap tingkat periwayatan tidak memberikan efek tertentu pada derajat hadis. Pembagian hadis kepada *mutawātir* dan *ahād* berasal dari fuqaha dan ulama *Ushul*, karena mereka berkepentingan mengkaji dalil dari sisi *wurūd*-nya, untuk memastikan apakah *qat'i al-wurūd* di mana akurasi informasinya bersifat pasti, ataukah *zanni al-wurūd* yang akurasi informasinya bersifat dugaan kuat. Materi yang dikaji dalam pembagian hadis kepada *mutawātir* dan *ahād* adalah jumlah personil yang terlibat dalam periwayatan hadis pada setiap tingkatan generasi (*ṭabaqah*).<sup>2</sup>

Secara bahasa, kata *mutawātir* adalah *isim fa'il* dari

<sup>1</sup>Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysir Mustalah al-ḥadīṣ* (Beirut : Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1979), 19

<sup>2</sup>Subḥi al-Ṣāliḥ, *Ulūm al-Ḥadīṣ wa Mustalahuh* (Beirut: Dār al-ilm li al-Malāyīn, 1977), 146. Juga Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 56.

bentuk dasar (masdar) *tawātur* yang berarti terus menerus atau berkesinambungan.<sup>3</sup> Secara istilah, hadis *mutawātir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi yang menurut akal sehat dan adat kebiasaan mustahil mereka sepakat berdusta, kemudian dari sejumlah sahabat tersebut diriwayatkan oleh para tabi'in dan generasi berikutnya dalam jumlah seimbang. Singkatnya, hadis *mutawātir* adalah hadis yang diriwayatkan melewati jalur periwayatan yang banyak yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan jalur periwayatan yang banyak adalah jumlah perawi pada setiap tingkatan (*ṭabaqah*) dari semua tingkatan yang ada dalam *sanad*, dan tidak mungkin jumlah perawi yang sangat banyak itu sepakat untuk berdusta.

Dari definisi di atas, sebuah hadis dapat disebut sebagai hadis *mutawātir* jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diriwayatkan oleh banyak jalur perawi yang konsisten jumlahnya pada setiap *ṭabaqat*. Jika salah satu dari tingkatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang ditetapkan, maka sanad tersebut tidak dikategorikan *mutawātir*, tetapi disebut sebagai sanad *ahād*.
- b. Perawinya harus mencapai batas ketentuan yang menurut adat mustahil akan terjadi kesepakatan untuk berdusta.
- c. Periwayatan yang dilakukan harus berdasarkan panca indera. Dalam hal ini perawi mendengar atau melihat secara langsung periwayatan itu. Biasanya dalam periwayatan menggunakan lambang periwayatan *sami'nā* atau *ra'ainā*.

---

<sup>3</sup>Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Mustalaḥ*, 19

<sup>4</sup>Ibid.

Tidak ada kesepakatan di antara ahli hadis perihal jumlah jalur periwayat dalam hadis *mutawātir*, mengingat tidak adanya dalil yang jelas dalam hal ini. Sekurang-kurangnya delapan pendapat yang semuanya disandarkan pada ayat al-Qur'an, yaitu:

1. Jumlah periwayat dalam hadis *mutawātir* minimal empat sanad, dasarnya kias pada saksi untuk tindak pidana zina sebagaimana terdapat pada al-Qur'an surat *al-Nūr* [24]: 13.
2. Jumlah periwayat dalam hadis *mutawātir* minimal lima sanad, dasarnya adalah kias pada jumlah kesaksian dalam masalah *li'an*, di mana kesaksian harus diutarakan lima kali sebagaimana terdapat pada surat *al-Nūr* [24]: 6-9.
3. Jumlah periwayat dalam hadis *mutawātir* minimal adalah sepuluh sanad, pendapat ini didasarkan pada kaidah bahasa bahwa bilangan banyak (*jama' li al-kasrah*) adalah sepuluh ke atas.
4. Jumlah periwayat dalam hadis *mutawātir* minimal dua belas sanad, dasarnya adalah dua belas pemimpin Bani Isra'il sebagaimana terdapat dalam surat *al-Mā'idah* [05]: 12.
5. Jumlah periwayat dalam hadis *mutawātir* minimal dua puluh sanad. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat *al-Anfāl* [08]: 65.
6. Jumlah periwayat dalam hadis *mutawātir* minimal empat puluh sanad, dasarnya adalah jumlah umat Islam generasi awal terutama setelah Islamnya Umar Ibn al-Khattab. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Anfāl* [08]: 64.
7. Jumlah periwayat dalam hadis *mutawātir* minimal tujuh puluh sanad, dasarnya adalah firman Allah dalam surat *al-A'raf* [07]: 155.

8. Jumlah periwayat dalam hadis *mutawātir* minimal tiga ratus tiga puluh sanad, dasarnya adalah pejuang Islam pada saat perang badar.<sup>5</sup>

Al-Baqaillani, seorang ulama Syafi'iyah menetapkan minimal lima orang. Sedangkan mayoritas ulama menetapkan minimal sepuluh orang.<sup>6</sup> Walaupun pendapat-pendapat tersebut di atas didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, namun tetap saja tidak bisa dijadikan dasar penetapan jumlah periwayat dalam hadis *mutawātir*, sebab dalil-dalil yang dimaksud tidak secara jelas mengarah kepadanya, dan tiap-tiap ayat yang dipakai sebagai landasan memiliki konteks tertentu yang tidak ada kaitannya dengan hadis *mutawātir*, sehingga hadis *mutawātir* dikembalikan kepada pengertian semula yakni riwayat sejumlah orang yang mustahil bermufakat dusta dalam setiap tingkatan generasi.<sup>7</sup> Dalam hal ini yang dipertimbangkan adalah adanya keyakinan atas kebenaran berita.<sup>8</sup>

Mengingat begitu sulit terpenuhinya syarat kemutawātiran suatu hadis, maka tidak banyak periwayatan hadis *mutawātir*. Oleh karena begitu ketatnya persyaratan hadis *mutawātir* tersebut, maka hukum hadis *mutawātir* adalah *maqbul* (dapat diterima dan diamalkan) karena hadis *mutawātir* memberikan kebenaran informasi yang tidak terbantahkan (*ḍarurī*) sehingga membawa kepada keyakinan pasti, tidak sekedar dugaan.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Subḥi al-Ṣāliḥ, *Ulūm al-Ḥadīṣ*, 148.

<sup>6</sup> Jalal ad-Din al-Suyūṭi, *Tadrib al-Rawī Syarḥ Taqrib al-Nawawī* (Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1307), 190.

<sup>7</sup> Subḥi al-Sāliḥ, *Ulūm al-Ḥadīṣ*, 149.

<sup>8</sup> Nur al-Din 'Itr, *Ulūm al-Ḥadīṣ*, Terjemahan Mujiyo, (Bandung: Rosdakarya, 1994), II/197.

<sup>9</sup> Fatchurrahman, *Ikhtishar Muṣṭalahul Ḥadīṣ* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 65

Hadis *mutawātir* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawātir lafẓī*, *mutawātir ma'nawī*, dan *mutawātir amalī*.

- a. *Mutawātir lafẓī* adalah hadis *mutawātir* yang secara redaksional sama antara satu riwayat dengan riwayat lainnya atau berhimpunnya sejumlah hadis *ṣaḥīḥ* dengan redaksi yang sama.
- b. *Mutawātir ma'nawī* adalah hadis *mutawātir* yang secara redaksional berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya tetapi ada kesamaan makna atau berhimpunnya sejumlah hadis *ṣaḥīḥ* dengan redaksi yang berbeda-beda namun substansi isinya sama.
- c. *Mutawātir amalī*, yaitu praktik keagamaan yang dikerjakan Rasulullah, kemudian diikuti para sahabat, lalu para tabi' in dan seterusnya sampai pada generasi-generasi berikutnya.

Memang sebagian ulama ada yang membagi hadis *mutawātir* hanya menjadi dua. Mereka memasukkan hadis *mutawātir amalī* ke dalam kategori *mutawātir maknawī*. Oleh karenanya menurut mereka hadis *mutawātir* hanya dibagi menjadi *mutawātir lafẓī* dan *mutawātir maknawī*.

Contoh hadis *mutawātir lafẓī* yang populer adalah sabda Nabi saw.:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا  
فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Rasulullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduk di neraka.’”

Menurut Ibn Ṣalah dan Abū Bakar as-Sayrafī dalam *Syarah al-Risālah*, menyebut hadis tersebut di atas

diriwayatkan oleh 62 orang sahabat. Abū Bakar al-Bazzar menyebut 40 orang. Al-Nawawi menyatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Menurut penelitian al-Irāqi, yang pasti hadis dengan redaksi diatas diriwayat tidak kurang dari 77 orang sahabat Nabi saw.<sup>10</sup> Contoh hadis *mutawātir maknawī* adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ  
يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى  
بَيَاضُ إِبْطِيئِهِ

“Dari Anas ibn Malik, katanya: ‘Rasulullah saw. tidak mengangkat kedua tangan ketika dalam do’anya selain dalam do’a shalat Istisqa’, dan beliau mengangkat tangannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya”.

Hadistersebut diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, dan hadis yang semakna dengannya tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeda-beda. Dalam penelitian al-Suyuthi terdapat 100 periwayatan yang menjelaskan bahwa Nabi saw. mengangkat tangannya ketika berdo’a dalam berbagai kesempatan yang berbeda-beda, seperti dalam shalat *istisqa’*, pada saat hujan dan angin ribut, dalam waktu pertempuran dan sebagainya. Hadis yang semakna dengan contoh di atas antara lain hadis-hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad, al-Hakim dan Abū Dawud, yaitu:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> al-Suyuti, *Tadrib al-Rawī*, 372 juga al-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2001), 103

<sup>11</sup> Subḥ i al-Sāliḥ, *Ulūm al-Ḥadīṣ*, 150. al-Suyuthi, *Tadrib al-Rāwī*, 374.

كان يرفع يديه حذو منكبيه

“Rasulullah saw. mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundaknya”.

Sementara itu contoh hadis *mutawātir amālī* adalah semua praktik keagamaan, seperti praktik shalat dan haji Nbi saw, yang periwayatan verbalnya tidak mencapai *mutawātir*, namun hadis tersebut telah diamalkan secara *mutawātir* dan telah menjadi *ijma’ al-ummah*.

## 2. Hadis *Ahād*

Secara bahasa, lafal *ahād* yang merupakan bentuk jamak dari kata *ahād* berarti satu. Karena itu, hadis *ahād* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi.<sup>12</sup> Sedangkan secara istilah, hadis *ahād* adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis *mutawātir*.<sup>13</sup> Dengan kata lain, hadis *ahād* adalah hadis yang tidak mencapai persyaratan derajat hadis *mutawātir*. Hadis *ahād* dibagi menjadi tiga, yaitu hadis *masyhūr*, hadis ‘*azīz*, dan hadis *ghaīb*.

### a. Hadīs *Masyhūr*

Secara bahasa *masyhūr* semakna dengan *muntasyir*, yaitu sesuatu yang telah tersebar atau populer. Menurut istilah ilmu hadis, adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga jalur perawi atau lebih namun tidak mencapai derajat *mutawātir*. Di antara contoh hadis *masyhūr* adalah hadis tentang niat:<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr* Mustālah, 21

<sup>13</sup>Ibid.

<sup>14</sup>Abū ‘Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut: Dār al-Fikr, tth), 1/94. Kitab *bad’ al-wahy, bab bad’ al-wahy*, hadis nomor 1.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ  
هَجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا  
هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan."(HR. al-Bukhari dan Muslim).

#### b. Hadīṣ ‘Azīz

Secara bahasa ‘Azīz bermaknayang sedikit wujudnya, yang sulit diperoleh, yang mulia, dan yang kuat.Secara istilah adalah hadis adalah hadis yang diriwayatkan dengan dua jalur periwayatan, walaupun hal tersebut terdapat hanya pada satu thabaqah saja. Di antara contoh hadis *azīz* adalah hadis yang dikeluarkan al-Bukhāri dan Muslim dari Anas ibn Malik berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ  
بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا  
أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ  
وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah dari Abdul 'Aziz bin Şuhaib dari Anas dari Nabi saw. (h) Dan telah menceritakan pula kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas berkata, Nabi saw. bersabda: "Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya".<sup>15</sup>

Hadis ini pada *ṭabaqat* sahabat diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, kemudian diriwayatkan kepada dua orang yaitu Qatadah dan Abdul Aziz ibn Suhaib. Dari Qatadah dituturkan kepada dua orang yaitu Syu'bah dan Husain al-Mu'allim. Dari Abdul Aziz diriwayatkan kepada dua orang pula yaitu Abdul Warits dan Isma'il. Selanjutnya dari empat orang perawi tersebut diriwayatkan kepada perawi di bawahnya lebih banyak lagi.

### c. Hadis *Ghaīb*

Secara bahasa *ghaīb* bermakna asing, jauh dari negeri, atau kalimat yang sulit dipahami. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan hanya lewat satu jalur perawi. Di antara contoh hadis *ghaīb* adalah riwayat al-Bukhāri dan Muslim yang bersumber dari Abū Hurayrah tentang cabang-cabang iman sebagaimana di bawah ini:

<sup>15</sup>Ibid., kitab iman, bab *hub rasul Allah saw, min al-iman*. Hadis nomor 14 juga Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), kitab iman, bab *wujub mahabbat rasul Allah*. Hadis nomor 63.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

‘Dari Abū Hurayrah dari Nabi saw, beliau bersabda:  
 "Iman memiliki lebih dari enam puluh cabang, dan malu  
 adalah bagian dari iman".<sup>16</sup>

Hadis ini diriwayatkan melalui sahabat Abū Hurairah, kemudian dituturkan kepada Abūal-Sāliḥ. Senjutnya oleh AbūAṣ-Ṣāliḥ diriwayatkan kepada Abd Allah ibn Dinar, lalu dituturkan kepada Sulaiman ibn Bilal. Oleh Sulayman ibn Dinar diriwayatkan kepada Abū Amir. Dari Abū Amir dituturkan kepada Abdullah ibn Hamid, Ubaid Allah ibn Sa’id, dan ‘Abd Allah ibn Muhammad. Dari ‘Abd Allah dan Ubaid Allah diriwayatkan kepada imam Muslim. Sedangkan dari Abd Allah ibn Muhammad dituturkan kepada al-Bukhāri.

Pembagian hadis *ahād* menjadi tiga bagian seperti disebutkan di atas, tidak terkait dengan *ṣaḥīḥ* dan *ḍa’īf*-nya hadis, dengan dapat diamalkan atau tidaknya hadis tersebut, tetapi hanya bertujuan untuk menjelaskan sedikit atau banyaknya jalur periwayatan yang ada. Dengan demikian derajat hadis jenis ini bergantung kepada kualitas sanadnya, bukan kuantitasnya. Dalam hal ini bisa saja terjadi adanya hadis yang *masyhūr* namun statusnya *ḍa’īf*, atau hadis *ghaīb*, namun statusnya *ṣaḥīḥ*.

<sup>16</sup>Abū ‘Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, kitab iman, bab umur al-iman. Hadis nomor 8. *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab iman, bab bayan ‘adad syu’ab al-iman. Hadis nomor 50.

### C. Pembagian Hadis Ditinjau dari Segi Kualitas Sanad dan Matan

Ditinjau dari segi kualitas sanad dan matannya, hadis dapat dibagi menjadi empat, yaitu hadis *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, *ḍaʿīf*, dan *mawḍūʿ*.

#### 1. Hadis Ṣaḥīḥ.

Hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang *ʿadil* dan *ḍābiṭ* dari perawi pertama sampai perawi terakhirnya, tidak mengandung unsur *syazz* dan *ʿillat*.<sup>17</sup> Kemudian hadis *ṣaḥīḥ* masih dibedakan menjadi dua macam. Pertama, hadis *ṣaḥīḥ li dzatih*, jika semua persyaratan di atas telah terpenuhi seluruhnya. Kedua, hadis *ṣaḥīḥ li ghairih* jika berawal dari sebuah hadis yang berstatus *ḥasan*, namun jalur sanadnya mempunyai *syawāhid* dan *tawābiʿ* yang akhirnya dapat meningkatkan derajatnya dari *ḥasan* menjadi *ṣaḥīḥ li ghayrih*. Contoh hadis *ṣaḥīḥ* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي  
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى  
الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ  
بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ

<sup>17</sup>Abū al-Fida' al-Hafizh 'Imad al-Din Isma'il ibn 'Umar ibn Kasir, *al-Ba'is al-Hatsis* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 18

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abd Allah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari al-Zuhri telah mengabarkan kepada saya Abū Salamah bin 'Abd al-Rahman bahwa Abū Hurayrah *radliallah 'anh* berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya". Kemudian Abū Hurairah *radliallahu 'anhu* berkata, (mengutip firman Allah surat *al-Rum*: 30: ("Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.(Itulah) agama yang lurus").<sup>18</sup>

Sanad hadis di atas menunjukkan bahwa al-Bukhāri meriwayatkan hadis dari ‘Abdan, dari ‘Abd Allah, dari Yunus, dari al-Zuhri, dari Abū Salamah, dari Abū Hurayrah, dari Rasul Allah saw.

Abū Hurayrah, nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Rahman bin Shakr, wafat di Madinah pada tahun 51 H. Karena hidup sebagai generasi sahabat, maka terjamin keadilannya.<sup>19</sup> Abū Salamah, nama lengkapnya ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf, generasi *tabi’in* yang wafat di Madinah pada tahun

<sup>18</sup> Abū ‘Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, kitab al-Janaiz, bab *iza mata sabiyu*. Hadis nomor 1271.

<sup>19</sup> al-Suyūṭi, *Tadrib al-Rawi*, 400

94 H, Abū Zur'ah dan Ibn Hibbān menilainya sebagai periwayat yang *ṣiqah*. Al-Zuhri, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, generasi *tabi' al-ṭabi'in* yang wafat di Madinah pada tahun 124 H. Ibn Hajar al-Asqalāni memujinya sebagai periwayat yang *faqih*, *hafiz*, dan *mutqin*. Yunus, nama lengkapnya adalah Yunus bin Yazid bin Abi al-Najad, wafat di Syam pada tahun 159 H. Al-Ajli, al-Nasa'i, Ibn Hajar al-'Asqalani, Ibn Hibbān, dan al-Zahabi memujinya sebagai periwayat yang *ṣiqah* (terpercaya). 'Abd Allah, nama lengkapnya adalah 'Abd Allah bin Mubarak bin Wadih, wafat di Himasha pada tahun 181 H. Ahmad bin Hanbal, Ibn al-Madini, Ibn al-Ma'in, dan Ibn Sa'ad menilainya sebagai periwayat yang *hāfīz*, *ṣiqah*, *imām*, dan *ma'mūn*. Abdan, nama lengkapnya adalah 'Abd Allah bin Usman bin Jablah bin Abi Rawwad, wafat di Himaṣa pada tahun 221 H. Ibn Hibbān, Ibn Hajar, dan al-Zahabi menilainya sebagai periwayat yang *ṣiqah* dan *hāfīz*.<sup>20</sup>

Analisa sanad hadis menunjukkan bahwa hadis ini telah memenuhi kriteria *keṣāhīḥan* hadis. Sanad (mata rantai perawi) hadis ini *muttaṣil* (bersambung) dari awal sampai akhir. Karena setelah mencermati pertautan umur antara satu generasi dengan generasi dibawahnya, berdasarkan tahun kewafatannya, dengan tenggat waktu kesempatan hidup 60 tahun untuk setiap generasinya, maka diduga kuat terdapat kesezamanan antara satu generasi dengan generasi yang dibawahnya. Sementara itu, semua perawi yang menempati mata rantai periwayatan adalah orang-orang adil dan *dābiṭ* yang sempurna, tidak ada unsur *illah* (cacat samar), dan tidak ditemukan unsur *syūḏūz* (penyelisihan dengan periwayatan orang yang lebih *ṣiqah*).

---

<sup>20</sup> Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Tahẓīb al-Tahẓīb* (Kairo: Dar al-Hadis, 2010 M), IV/83 dan 544.

Contoh lainya dari hadis sahih (*ṣaḥīḥ li ḡāṡīḥ*) adalah riwayat al-Bukhāri dari Jabir bin ‘Abd Allah tentang do’a setelah azan.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ  
 مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ "اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ  
 الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ  
 وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ" حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ

“Menceritakan kepada kami ‘Ali ibn ‘Ayyasy ia berkata, menceritakan kepada kami Syu’aib Ibn Abi Hamzah dari Muhammad ibn al-Munkadir dari Jabir Ibn ‘Abd Allah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, ‘Barang siapa yang mendengar azan kemudian ia berdo’a dengan membaca: *Allahumma rabba hazih al-da’wah al-tāmmah wa al-ṣalāḥ al-qā’imah āti Muhammad al-waṣīlah wa al-faḍīlah wab’ash maqām mahmūd allazī wa’adtah*, niscaya tertumpahlah syafaatku padanya”.<sup>21</sup>

Semua perawi dalam hadis riwayat Jabir Ibn ‘Abd Allah diatas dinilai *ṡiqah*, mulai rawi pertama sampai terakhir saling

<sup>21</sup>Abū ‘Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *ṡaḥīḥ al-Bukhāri*, kitabal-azan bab *al-du’a’ ‘inda al-nida’*, hadis nomor 579. Lihat Ibn Ḥajar al-Asqalāni, *Fath al-Bari*, II/110. Hadis ini disebut ulang dalam kitab *al-Tafsir* bab *‘asa an yab’asak maqam mahmud*, hadis nomor 4719. Lihat Ibn Ḥajar, *Fath al-Bari*, VIII/466

bersambung atau *muttasil* dan sampai kepada Nabi Muhammad saw. (*marfū*), sehingga derajat hadisnya *ṣahīh*. Biografi para periwayat dapat dipaparkan sebagai berikut :

Jabir Ibn ‘Abd Allah, nama lengkapnya adalah Jabir Ibn ‘Abd Allah Ibn ‘Amr Ibn Haram Ibn Ka’ad al-Anṣari as-Sulami alias Abū‘Abd al-Rahman atau Abū‘Abd Allah atau Abū Muhammad adalah salah seorang sahabat Nabi yang terlibat dalam peristiwa *bay’ah al-Aqabah*.<sup>22</sup> Di samping meriwayatkan hadis dari Nabi saw., ia juga meriwayatkan dari sesama sahabat, di antaranya adalah Abū Bakar, Umar, ‘Ali, Mu’az Ibn Jabal, Ammar Ibn Yasir, dan yang lainnya. Tabi’in yang meriwayatkan darinya sangat banyak, diantaranya adalah ketiga putranya yaitu ‘Abd al-Rahman, ‘Abd Allah dan Muhammad, Sa’id Ibn al-Musayyib, ‘Amr ibn Dinar, Muhammad al-Baqir, Muhammad Ibn al-Munkadir, dan yang lainnya.<sup>23</sup> Jabir Ibn ‘Abd Allah meninggal dunia saatmenjalankan ibadah umrah pada tahun 78 H. dalam usia 94 tahun.

Muhammad Ibn al-Munkadir, nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn al-Munkadir ibn ‘Abd Allah Ibn al-Hudair Ibn abd al-‘Uzza al-Taymi. Ia meriwayatkan hadis dari sejumlah besar sahabat Nabi dan sesama *tabi’in*, diantaranya dari Anas Ibn Malik, Jabir ibn ‘Abd Allah, Yusuf ibn ‘Abd Allah ibn Salam, Ibn al-Zubair, Ibn Abbas, Ibn Umar, Sa’id ibn al-Musayyab dan yang lainnya. Muhammad Ibn al-Munkadir wafat pada tahun 131 H. dalam usia 70 tahun, berarti ia lahir menjelang tahun 60 Hijriyah. Perawi yang meriwayatkan darinya adalah putranya yaitu Yusuf bin al-Munkadir, keponakannya Ibrahim Ibn Abi Bakar Ibn al-Munkadir, ‘Amr Ibn Dinar az-Zuhri, Ibn Abi Zi’bin, as-Sauri, Ibn ‘Uyainah,

<sup>22</sup>Ibn Hajar al-Asqalāni, *al-Iṣābah fī Tamyiz al-Ṣahābah* (Mesir: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, 1328 H.), I/213

<sup>23</sup>Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Tahzīb al-Tahzīb*, I/ 549

Syu'aib Ibn Abi Hamzah, dan yang lainnya. Para kritikus hadis diantaranya Ibn Ḥibbān, Ibn Ma'in, Abū Hatim, al-Waqidi, dan al-'Ajali menilainya sebagai periwayat yang *ṣiqah*. Sedangkan Ya'qub Ibn Syaibah dan Ibrahim Ibn al-Munzir menilainya sebagai sosok periwayat yang hafalannya sangat kuat, asketis, dan bisa diandalkan.<sup>24</sup>

Syu'aib Ibn Abi Hamzah, nama aslinya adalah Dinar al-Amawi. Ia meriwayatkan hadis dari al-Zuhri, Abi al-Zinad, Nafi', Hisyam Ibn 'Urwah, Muhammad Ibn al-Munkadir, dan yang lainnya. Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah putranya yang bernama Bisyr, kemudian Baqiyyah Ibn al-Walid, al-Walid Ibn Muslim, Miskin Ibn Bukair, Abū al-Yaman, Ali Ibn 'Ayyasy al-Himsa, dan yang lainnya. Sejumlah kritikus hadis diantaranya adalah Ibn Ma'in, al-Ijli, Ya'qub Ibn Syaibah, Abū Hatim, dan an-Nasa'I menilai Syu'aib ibn Abi Hamzah sebagai periwayat yang *ṣiqah*. Menurut al-Khalili, Syu'aib ibn Abi Hamzah adalah seorang penulishadis-hadisnya al-Zuhri, penghafal hadis, dan *ṣiqah*. Ia meninggal dunia pada usia 70 tahun pada tahun 162 H.<sup>25</sup>

'Ali ibn "Ayyasy, nama lengkapnya adalah 'Ali ibn "Ayyasy ibn Muslim al-Hanī al-Himsa al-Bakka'. Ia meriwayatkan dari Haris Ibn Usman, al-Lais Ibn Sa'ad, 'Abd al-Aziz Ibn Abi Salamah, Syu'aib Ibn Abi Hamzah, dan yang lainnya. Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah al-Bukhāri, Abū Dāwūd, at-Tirmīzi, an-Nasa'i, Ibn Majah melalui jalur Ahmad Ibn Hanbal, dan yang lainnya. Demikian pula Yahya Ibn Ma'in, Muhammad ibn Ishaq as-Saghani, Abū Zur'ah al-Razi, dan yang lainnya. Para kritikus hadis diantaranya al-'Ijli, al-Nasa'i, ad-Daruqutni, dan Ibn Ḥibbān menilainya sebagai periwayat yang *ṣiqah*. Ahmad Ibn Hanbal menilai 'Ali ibn "Ayyasy lebih kokoh hafalannya dari pada

<sup>24</sup>Ibid., VI/508

<sup>25</sup>Ibid., III/330.

Isam Ibn Khalid. ‘Ali ibn ‘Ayyasy lahir pada tahun 143 H. dan meninggal dunia pada tahun 219 H.<sup>26</sup>

Analisa sanad hadis menunjukkan bahwa hadis ini telah memenuhi kriteria keṣāḥīḥan hadis. Sanad (mata rantai perawi) hadis ini *muttaṣil* (bersambung) dari awal sampai akhir. Karena setelah mencermati pertautan umur antara satu generasi dengan generasi dibawahnya, berdasarkan tahun kewafatannya, dengan tenggat waktu kesempatan hidup 60 tahun untuk setiap generasinya, maka diduga kuat terdapat kesezamanan antara satu generasi dengan generasi yang dibawahnya. Sementara itu Semua perawi yang menempati mata rantai periwayatan adalah orang-orang adil dan ḍābiṭ yang sempurna, tidak ada unsur ‘*illah* (cacat samar), dan tidak ditemukan unsur *syūḏūḏ* (pertentangan dengan periwayatan orang yang lebih *ṣiqah*).

Hadis ṣāḥīḥ *li ghayrih* adalah hadis *ḥasanliḏātih* yang diriwayatkan melalui lebih dari satu jalur, baik yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama atau hanya maknanya saja yang sama. Maka kedudukan hadis tersebut menjadi lebih kuat dan meningkat kualitasnya dari ḥasan menjadi *ṣāḥīḥ li ghairih*.<sup>27</sup>

Contoh hadis *ṣāḥīḥ lighayrih* adalah hadis ḥasan yang diriwayatkan oleh imam al-Tirmizi di atas, yang ternyata juga diriwayatkan oleh Ibn Majah lewat jalur yang berbeda, sebagaimana paparan berikut ini:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَأَبُو بَدْرِ عَبْدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

<sup>26</sup>Ibid, V/223.

<sup>27</sup>Nur al-Din ‘Itr, ‘*Ulūm al-Hadis*. Terjemahan Mujiyo, (Bandung: Rosdakarya, 1994), II/31 juga Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Kairo: dar al-Fikr, 1989), 277

بَنُ عَبَّادِ الْهُنَائِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ عَنْ أَيُّوبَ  
 السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِعَيْرِ اللَّهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ  
 فَلْيَتَّبِعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Ahzam dan Abū Badr Abbad Ibn al-Walid keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abbad al-Hunai berkata, telah menceritakan kepada kami Ali Ibn al-Mubarak al-Hunai dari Ayub al-Sikhtiyani dari Khalid bin Duraik dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw.bersabda: "Barangsiapa mencari ilmu untuk selain Allah, atau dengannya ia ingin mencari selain (ridla) Allah, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka." <sup>28</sup>

Dalam sanad ini Ibn Majah menggunakan jalur Zaid bin Ahzam dan Abbad bin al-Walid, menggantikan posisi ‘Ali bin Nasr al-Jauhari dalam sanad al-Tirmīzi. Zaid bin Ahzam adalah seorang periwayat yang *ṡiqah* menurut penilaian Abū Hatim, an-Nasa’i, ad-Daruqutni, Maslamah, dan Ibn Ḥajar al-Asqalāni.<sup>29</sup> Sementara itu Abbad bin al-Walid, dinilai *ṡiqah* oleh Ibn Hibban dan dinilai *saduq* oleh Ibn Abi Hatim.<sup>30</sup> Namun demikian, karena dua jalur tersebut akhirnya juga melalui nama Muhammad bin ‘Abbad al-Huna’i, maka derajat hadisnya ḥasan. Mengingat terdapat tiga jalur periwayatan

<sup>28</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), kitab *mukaddimah*, bab *al-intifa’ bi al-ilm wa al-amal bih*. Hadis nomor 254.

<sup>29</sup>Ibn Ḥajar al-Asqalāni, *Tahzīb at-Tahzīb*, II/600.

<sup>30</sup>Ibid, III/526.

yang semuanya berderajat ḥasan, maka derajat hadis tersebut terangkat menjadi *ṣaḥīḥ li ghayrih*.

## 2. Hadis *Hasan*

Hadis *hasan* adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang ‘*adil* dan *dābiṭ*, tetapi nilai ke-*dābiṭ*-annya kurang sempurna, serta selamat dari unsur *syūḏ* dan ‘*illat*.<sup>31</sup> Dilihat dari definisi tersebut yang membedakan hadis *ḥasan* dengan hadis *ṣaḥīḥ* adalah pada aspek ke-*dābiṭ*-an perawi. Hal mana dalam hadis ḥasan, *dābiṭ* yang terkait dengan aspek tulisan dan hafalannya kurang sempurna, sedangkan hadis *ṣaḥīḥ* ke-*dābiṭ*-an perawi sempurna. Adapun selamat dari unsur *syūḏ* dan ‘*illat* sama.

Contoh hadis *ḥasan* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmīzī dari Abdullah Ibn Umar, tentang kritik atas penuntut ilmu yang motivasinya adalah motivasi duniawi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهَنْدِيُّ  
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ  
دُرَيْكِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ  
تَعَلَّمَ عِلْمًا لِيُغَيِّرَ اللَّهُ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ  
قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali ibn Nashr bin ‘Ali telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abbad al-Huna’i telah menceritakan kepada kami ‘Ali ibn al-

<sup>31</sup>Ahmad ‘Umar Hasyim, *Qawā’id Uṣūl al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 74

Mubarak dari Ayyub al-Sakhtiyani dari Khalid bin Duraik dari Ibn Umar dari Nabi saw. Iabersabda: “Barangsiapa belajar ilmu untuk selain Allah atau menginginkan selain Allah, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya (kelak) di neraka”. Abū Isa berkata; ‘Hadits ini ḥasan’.<sup>32</sup>

Biografi para periwayat dalam sanad hadis di atas dapat dipaparkan sebagai berikut: ‘Abd Allah bin Umar, nama lengkapnya adalah ‘Abd Allah bin ‘Umar bin al-Khattab bin Nufail, dari kalangan sahabat, kunyahnya Abū ‘Abd al-Rahman, wafat di Madinah pada tahun 73 H. Ia meriwayatkan hadis langsung dari Rasulllah saw, juga melewati sesama sahabat, diantaranya Abū Bakar al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Usman bin Affan, dan Sa’ad bin Abi Waqqash. Sedangkan perawi yang meriwayatkan darinya antara lain *Khalid bin Duraik*, Jabir bin Zaid, Salim bin ‘Abd Allah, Hasan bin Suhail. Mengingat keberadaannya sebagai generasi sahabat, maka terjamin keadilannya.

Khalid bin Duraik, dari kalangan tabi’in pertengahan, julukannya adalah Abū al-Mughirah, menghabiskan usianya di wilayah Syam. Tidak tercatat tanggal kewafatannya, namun dipastikan ia meriwayatkan hadis dari *Ibn Umar*, Anas bin Malik, dan Aisyah binti Abū Bakar. Sementara orang yang meriwayatkannya darinya adalah *Ayyub as Sakhtiyani*, Ishaq bin Ustman, Mansur bin Umar, Bashir bin Thalhah. Yahya bin Ma’in, al-Nasa’i, Ibn *Hibbān*, dan al-Zahabi menilainya sebagai periwayat yang *tsiqah*.

Ayyub al-Sakhtiyani, nama lengkapnya adalah Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan, dari kalangan tabi’in pertengahan, julukannya adalah Abū Bakar, wafat pada tahun 131 H. di kota Bashrah. Ia meriwayatkan hadis dari *Khalid bin Duraik*, Nafi’

---

<sup>32</sup>Abu ‘Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmīzī* (Mesir: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), kitab ilmu, *bab ma ja’a fi yatlub bi ilmih al-dunya*. Hadis nomor 2579.

Maula Ibnu Umar, Sa'id bin Jabir, Hisyam bin Urwah. Sedangkan perawi yang meriwayatkan darinya adalah *Ali bin Al-Mubarak*, Hisyam bin Abi 'Abd Allah, Jarir bin Hazim, 'Abd al-Wahab bin 'Abd al-Majid. Yahya bin Ma'in dan al-Nasa'i, serta Muhammad bin Sa'd menilainya sebagai periwayat yang *siqah*. Sedangkan al-Zahabi mengatakannya sebagai *imam fi al-hadis*.

'Ali ibn al-Mubarak adalah periwayat dari kalangan *tabi' al-tabi'in* senior, negeri semasa hidupnya adalah Bashrah. Walaupun tidak diketahui tahun kewafatannya namun ada kepastian bahwa ia adalah murid Ayyub al-Sakhtiyani, 'Abd al-Rahman bin Yazid, dan Ishaq bin 'Abd Allah. Sedangkan orang yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Abbad, Yahya bin Sa'id Qaṭṭan, 'Abd al-Malik bin Umar, dan Harun bin Ismail al-Khazaz. Ibn Ḥibbān, Ibn Ḥajar, al-Ḥababi, al-'Ijli, Ahmad bin Hambal, dan Abū Daud al-Sijistani menilainya sebagai periwayat yang *siqah*.

Muhammad bin 'Abbad al-Huna'i adalah *tabi' al-atba' al-tabi'in* kalangan pertengahan. Julukannya Abū'Abbad, berdomisili di Bashrah, tahun kewafatannya tidak tercatat, namun demikian ada kepastian bahwa ia meriwayatkan hadis dari 'Ali bin al-Mubarak al-Huna'i, dan salah seorang yang meriwayatkan darinya adalah 'Ali bin al-Mubarak al-Jauhari. Penilaian ulama terhadapnya tidak begitu lengkap, hanya Abū Hatim yang menilainya sebagai perawi yang *ṣadūq*.<sup>33</sup>

'Ali bin Nasr, nama lengkapnya adalah 'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jauhari, generasi *tabi' al-atba' al-tabi'in* kalangan pertengahan. Julukannya Abū al-Hasan, wafat di Baṣrah pada tahun 250 H. ia meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Abbad, Umar bin 'Aṣim, dan Muhammad bin Khalid. Orang

---

<sup>33</sup>Ibn Hajar al-'Asqalāni, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, VI/312

yang meriwayatkan hadis darinya di antaranya adalah Muhammad bin Isa al-Tirmīzi, Abū Dawud al-Sijistani, dan Ahmad bin Syuaib al-Nasa'i. Al-Nasa'i dan Ibnu Ḥibbān menilainya sebagai perawi yang ṣiqah. Ibn Ḥajar menilainya sebagai perawi yang *ṣiqah* ḥāfīz. Al-Žahabi menilainya sebagai perawi yang ḥāfīz *sabt*.

Analisis sanad hadis menunjukkan bahwa hadis ini telah memenuhi kriteria keṣaḥīḥan hadis. Sanadnya *muttaṣil* dari awal sampai akhir, dan semua perawi yang menempati mata rantai periwayatan adalah orang-orang adil dan *ḍābiṭ*, tidak ada unsur *illah*, dan tidak ditemukan unsur *syuzūz*. Namun demikian, Imam at-Tirmīzi, dalam kitab sunan-nya, menyatakan bahwa hadis ini berderajat ḥasan. Memang relatif tipis perbedaan antara sahih dan ḥasan, mengingat batas keduanya hanyalah sempurna dan kurang sempurna.

Alasan utama hadis ini dinilai ḥasan adalah terletak pada kualitas seorang rawi yang bernama Muhammad bin 'Abbad al-Huna'i. Sebagaimana telah dipaparkan, semua rawi pada skema sanad di atas dinilai *ṣiqah* oleh para kritikus hadis, kecuali nama Muhammad bin 'Abbad al-Huna'i yang dinilai *saduq*. Penjelasan al-Suyuti dalam *Tadrib al-Rawi*, bahwa redaksi penilaian kredibilitas rawi (*alfāz al-ta'dīl*) ada empat level, yaitu: (1) *ṣiqah, mutqin, sabat, hujjah, adil-hafiz*, atau *dabit*. (2) *saduq, mahalluh al-ṣidq*, atau *lā ba'sa bih*. (3) *syaikh*. (4) *ṣāliḥ al-ḥadīṣ*.<sup>34</sup> Analisis sanad menunjukkan bahwa perawi yang bernama Muhammad bin 'Abbad al-Huna'i, menempati level kedua dari redaksi penilaian kredibilitas rawi. Itulah sebabnya at-Tirmīzi menilainya sebagai hadis ḥasan.

Sedangkan hadis *hasan li ghayrih* adalah hadis yang meningkat kualitasnya menjadi hadis ḥasan karena diperkuat oleh hadis lain yang semisal dan semakna. Nuruddin 'Itr,

---

<sup>34</sup>al-Suyuti, *Tadrib al-Rawī*, 233

menandakan bahwa hadis *ḥasan li ghayrih* adalah hadis yang memiliki kelemahan tidak terlalu parah. Misalnya, terdapat seorang periwayat yang lemah, namun kelemahannya tidak keluar dari jajaran rawi yang diterima kehadirannya. Makna lemah di sini adalah perawi yang daya hapalnya rendah, *jarh* dan *ta'dil*-nya diperdebatkan namun belum bisa ditentukan, atau perawi mudallis yang meriwayatkan dengan 'an'anah. Bukan perawi yang di dicurigai sebagai pembohong dan pemalsu hadis, atau seorang perawi *mudallis* yang menyatakan menerima hadis dengan *caraal-simā'*.<sup>35</sup> Contoh hadis *ḥasan li ghayrih* adalah riwayat al-Tirmīzī dari 'Abd Alah bin Umar berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ  
عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ  
فِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ  
حَسَنٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ يُعْنِي الْكُوفِيَّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ  
هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ  
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ  
فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ  
مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ

<sup>35</sup>Nur al-Din 'Itr, *Ulum al-Hadis*, II/33.

وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَعْرَبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلَاثَ  
 رَكَعَاتٍ لَّا تَنْقُصُ فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي السَّفَرِ هِيَ وَثَرُ التَّهَارِ  
 وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ سَمِعْتُ  
 مُحَمَّدًا يَقُولُ مَا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدِيثًا أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْ هَذَا  
 وَلَا أُرْوِي عَنْهُ شَيْئًا

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Hafs bin Ghiyas dari al-Hajjaj dari 'Aṭīyyah dari Ibn Umar dia berkata: ‘Saya shalat Duhur bersama Nabi saw. dua raka'at dan setelahnya dua raka'at dalam sebuah perjalanan’. Abū Isa berkata hadits ini *ḥasan*”.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid al-Muharibi yakni al-Kufi telah menceritakan kepada kami Ali bin Hasyim dari Ibnu Abū Laila dari 'Aṭīyah dan Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, saya shalat bersama Nabi saw. waktu mukim dan waktu safar, dan saya shalat bersama beliau waktu mukim sebanyak empat raka'at dan setelahnya dua raka'at, saya juga shalat Duhur bersama beliau waktu safar sebanyak dua raka'at dan setelahnya dua raka'at, shalat ashar dua raka'at dan beliau tidak mengerjakan dua raka'at setelahnya (ashar), beliau shalat Maghrib tiga raka'at, beliau tidak menguranginya baik waktu mukim atau safar, ia merupakan witrnya siang, setelahnya beliau melaksanakan dua raka'at. Abū Isa berkata, ini adalah hadits *ḥasan*, saya pernah mendengar Muhammad berkata, ini adalah hadits *ḥasan*, saya pernah mendengar Muhammad berkata, saya tidak pernah mendapati riwayat Ibn Abi Laila yang lebih menakjubkanku daripada hadis ini, padahal saya

tidak pernah mengambil riwayat sesuatupun darinya”.<sup>36</sup>

Pada hadis pertama ada seorang perawi yang bernama al-Hajjaj, nama lengkapnya adalah Hajjaj bin Artah bin Saur Abū Artah al-Kufi, seorang faqih yang hapal banyak hadis dan *saduq*. Namun ia seorang *mudallis* yang banyak salah, tidak kuat hapalnya, hadisnya ditinggalkan dan tidak bisa dibuat hujjah.<sup>37</sup> Juga ada ‘Atiyyah yang nama lengkapnya adalah ‘Atiyyah bin Sa’ad bin Junadah. Muslim bin Hajjaj dan Ibn Hibban memasukkannya dalam jajaran orang-orang lemah.<sup>38</sup> Analisis sanad menunjukkan bahwa hadis pertama adalah hadis *ḍa’if*, namun demikian al-Tirmīzi menilainya sebagai hadis *ḥasan*, karena ada riwayat lain, yaitu hadis yang kedua yang melewati jalur Ibn Abi Laila dari ‘Atiyyah dan Nafi’ dari Ibn Umar. Ibn Abi Laila nama lengkapnya adalah Muhammad bin ‘Abd al-Rahman bin Abi Laila, seorang faqih kenamaan yang sangat dihormati namun daya hapalnya diragukan bahkan diyakini lemah oleh ulama hadis.<sup>39</sup> Dengan demikian maksud *ḥasan* yang disampaikan oleh al-Tirmīzi adalah *ḥasan li ghayrih*.<sup>40</sup>

### 3. Hadis *ḍa’if*

Secara umum, hadis *ḍa’if* didefinisikan sebagai hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *ṣahīḥ* dan hadis *ḥasan*.<sup>41</sup> Secara khusus, hadis *ḍa’if* adalah hadis yang terputus sanadnya

<sup>36</sup> Abu ‘Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmīzī*, kitab *al-jum’ah*. Bab *shalat tatawwu’ fi al-safar*. Hadis nomor 506.

<sup>37</sup> Ibn Hajar al-Asqalāni, *Tahzīb at-Tahzīb*, II/70.

<sup>38</sup> Ibid, V/104.

<sup>39</sup> Ibid, VI/360.

<sup>40</sup> Nur al-Din ‘Itr, *Ulum al-Hadis*, II/36.

<sup>41</sup> Muhy al-Din Syarf al-Nawawi, *al-Taqrīb wa al-Taysīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabi, 1985), 31

atau di antara periwayatnya ada yang cacat,<sup>42</sup> atau matannya bertentangan dengan akal sehat, dalil yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu riwayat-riwayat *mutawātir*, tujuan pokok ajaran Islam dan fakta sejarah yang telah tegas, atau redaksinya tidak menggambarkan sabda kenabian.<sup>43</sup>

Hadis *ḍa'īf* karena terputusnya sanad di antaranya adalah hadis *munqaṭi'*, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan Ibn Majah berikut:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ  
الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ ابْنِ نُجَيْيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيُّكَانَ لِي مِنْ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ  
بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنْحَحَ لِي

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasy dari Mughirah dari al-Harits al-'Ukli dari Ibn Nujay dia berkata; 'Ali ra, berkata: ‘Aku mempunyai dua kesempatan dari Rasulullah saw. untuk menemuinya, yaitu kesempatan di malam hari dan kesempatan di siang hari. Apabila aku menemuinya di waktu malam, beliau berdehem

<sup>42</sup> Hadis *ḍa'īf* yang disebabkan oleh terputusnya sanad terbagi ke dalam tujuh bagian, yaitu *mu'allaq*, *mu'ḍal*, *munqaṭi'*, *mudallas*, *mursal*, *mu'annan*, dan *mu'an'an*. Sedangkan yang disebabkan oleh cacatnya riwayat terbagi ke dalam *mawḍū'*, *matruk*, *munkar*, *ma'rūf*, *ma'lūl*, *mudraj*, *maqlūb*, *mudṭarib*, dan lain-lain. Lihat A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 91.

<sup>43</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 127

kepadaku."<sup>44</sup>

Menurut Ibn Ma'in dan al-Daruqutni, hadis ini *munqa'i'*, karena ada persoalan pada seorang rawi yang bernama 'Abd Allah bin Nujay bin Salamah bin Jisym. Ia dinilai *siqah* oleh al-Nasa'i dan Ibn Hibban. Namun sejatinya ia tidak mendengar langsung dari 'Ali bin Abi Talib, melainkan melewati bapaknya.<sup>45</sup>

Sedangkan hadis *da'if* yang disebabkan cacat pada periwayat misalnya hadistentang shalat sunnah setelah Maghrib yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلَاءِ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَنَا زَيْدُ  
 بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ  
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتِّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهَا  
 بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةٍ ثِنْتِي عَشْرَةَ سَنَةً . قَالَ أَبُو عَيْسَى  
 حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ  
 بْنِ الْحُبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ قَالَ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ

<sup>44</sup> al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), kitab *al-sahw*, bab al-tanahnun fi al-salah. Hadis nomor 1198. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, kitab Adab, bab *isti'zan*. Hadis nomor 3698.

<sup>45</sup> Abd Allah Bassam, *Tawdih al-Ahkām min Bulūgh al-Marām*, (KSA: Dar al-Maiman, 2009), II/54. Biografi Ibn Nujay dapat dilihat dalam Ibn Hajar al-Asqalāni, *Tahzīb al-Tahzīb*, IV/194-195.

إِسْمَاعِيلُ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَتْمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ  
وَضَعْفُهُ جَدًّا

“Telah menceritakan kepada kami Abū Kuraib, yaitu Muhammad bin al-'Alā al-Hamdani, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Zayd bin al-Hubab katanya; telah menceritakan kepada kami Umar bin Abū Khats'am dari Yahya bin Abū Katsir dari Abū Salamah dari Abū Hurayrah, katanya: "Rasulullah saw. bersabda: 'Barangsiapa melaksanakan shalat enam rakaat setelah Maghrib, kemudian ia tidak berbicara buruk di antara shalat tersebut, maka akan dihitung baginya sama (pahalanya) dengan ibadah selama dua belas tahun'. Abū Isa berkata: 'Hadis Abū Hurayrah ini *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Zayd bin al-Hubab dari Umar bin Khats'am'. Ia berkata: 'Aku mendengar Muhammad bin Isma'il (al-Bukhāri) mengatakan bahwa Umar bin 'Abd Allah bin Abū Khats'am adalah seorang *munkar al-hadis*, dan sangat lemah."<sup>46</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh at-Tirmīzi, hadis ini *da'if* disebabkan adanya seorang perawi yang cacat, yaitu Umar bin Abū Khats'am, yang nama lengkapnya Umar bin 'Abd Allah bin Abū Khats'am. Ia meriwayatkan hadis hanya dari Yahya bin Abi Katsir. Sementara yang meriwayatkan darinya adalah Zayd bin al-Habbab dan Musa bin Ismail al-Wasiti. Imam al-Bukhāri menilainya sebagai periwayat yang sangat lemah. Ibn Adi menilainya sebagai pemalsu hadis.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Abu 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, kitab *al-Ṣalah*, bab *Ma ja'a fi fadl al-Tatawwu'*. Hadis nomor 399.

<sup>47</sup>Ibn Hajar al-Asqalāni, *Tahzīb at-Tahzīb*, V/310

Contoh hadis *da'if* berikutnya adalah riwayat yang masyhur di tengah masyarakat, yaitu sabda Nabi saw.:

صوموا تصحوا

“Berpuasalah kalian agar kalian sehat”.

Hadis ini bersumber dari Abū Hurayrah. Al-Ṭabrani meriwayatkan dalam *Mu'jam al-Awsaṭ* dan Abū Nu'aim dalam *Ṭibb an-Nabawi* dari jalur Muhammad ibn Sulaiman ibn Abū Dawud dari Zuhayr ibn Muhammad dari Suhail ibn Abi Ṣālih dari bapaknya dari Abū Hurayrah. Al-Ṭabrani menilai tidak ada seorang pun yang mengeluarkan dengan redaksi seperti ini kecuali Zuhayr ibn Muhammad, dia perawi lemah bilamana murid-muridnya dari penduduk Syam. Zayn al-Din al-Irāqi dalam *Takhrīj Ihyā' Ulūm al-Dīn* mengatakan bahwa hadis dari Abū Hurayrah ini lemah. Bahkan, oleh Imam al-Ṣan'ani, hadis ini dinilai palsu. Penilaian ini berbeda dengan penilaian al-Munziri dalam *at-Tarḡhib* dan al-Haisami dalam *al-Majma' al-Zawā'id* yang menyatakan sanadnya *ṣaḥiḥ*. Pangkal persoalan penilaian yang kontradiktif ini adalah perawi yang bernama Zuhayr ibn Muhammad. Ia seorang periwayat yang sejatinya *ṣiqah*. Namun apabila hadis-hadisnya dikeluarkan oleh penduduk Syam, maka kondisinya sudah tidak *ṣiqah* lagi, karena saat itu pikirannya sudah banyak berubah.

Peneliti hadis dituntut cermat memperhatikan kondisi mental dan kejiwaan seorang periwayat saat meriwayatkan hadisnya, apakah saat kondisinya prima ataukah sudah menurun sehingga periwayatannya sulit untuk diterima.<sup>48</sup> Memang benar, periwayatan Zuhayr ibn

<sup>48</sup> Kasus semacam ini menimpa periwayatan Hisyam ibn Urwah dari bapaknya tentang ḥadīṡ usia pernikahan dini Aisyah. Ketika masih

Muhammad memiliki *syawāhid* dari hadis Ibn Abbas, yakni hadis “Berperanglah anda pasti dapat rampasan perang dan berpuasalah kalian pasti sehat” yang dikeluarkan Ibn Adi dengan jalur sanad Naṣal dari Ḍahhak dari Ibn ‘Abbas. Namun, *syawāhid* ini sangat lemah bahkan palsu, karena Naṣal dinilai *matrūk* dan Ḍahhak tidak pernah berjumpa dengan Ibn ‘Abbas. Dengan penelitian yang lebih jeli akhirnya dapat ditetapkan bahwa penilaian al-Munziri dan al-Haisami dalam masalah ini relatif lemah.

Hadis dinyatakan *ḍa’īf* yang disebabkan matannya bertentangan dengan fakta sejarah misalnya hadistentang pernikahan Rasulullah dengan Umm Habibah. Dalam riwayat Muslim disebutkan hadis dari Ibn Abbas sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ثَلَاثَ أُعْطِينَهُنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَرْوَجُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَعَاوِيَةَ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنْ

---

tinggal di Madinah Hisyam bin Urwah adalah periwayat yang kredibel, karena usianya masih muda. Beda ketika ia pindah ke Syam, pikirannya sudah banyak berubah karena usianya sudah renta. Dalam kasus ḥadīṣ usia pernikahan dini Aisyah, periwatyan Hisyam ibn Urwah memiliki *syawāhid*, sehingga ḥadīṣ nya masih berstatus sahih.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ  
شَيْئًا إِلَّا قَالَ نَعَمْ

“Ibn ‘Abbas berkata: ‘Orang-orang Islam tidak mau memandang kearah Abū Sufyan dan tidak mau duduk bersama denganya. Maka Abū Sufyan berkata kepada Nabi: ‘Wahai Nabiyullah, berilah saya tiga hal’. Nabi menjawab: ‘Ya’. Abū Sufyan berkata: ‘Saya memiliki seorang wanita Arab yang paling elok dan paling cantik, yaitu Umm Habibah Binti Abi Sufyan, saya ingin mengawinkan anda dengannya’. Nabi Menjawab: ‘Ya’ Abu Sufyan berkata lagi: ‘Saya ingin agar Muawiyah Ibn Abi Sufyan anda jadikan sebagai sekretaris pribadi anda’. Nabi Menjawab, ‘Ya’. Kata Abu Sufyan: ‘Saya minta anda memerintahkan saya memerangi orang-orang kafir sebagaimana dahulu saya telah memerangi orang-orang Islam’. Nabi Menjawab: ‘Ya’”<sup>49</sup>

Teks hadis menjelaskan peristiwa di mana Abū Sufyan mohon kepada Rasulullah agar berkenan menerima tiga usulannya. *Pertama*, Rasulullah menikah dengan Umm Habibah binti Abū Sufyan. *Kedua*, agar Mu’awiyah dijadikan juru tulis wahyu. *Ketiga*, dirinya disertakan dalam pertempuran melawan orang kafir. Hadis ini dinilai bertentangan dengan fakta sejarah yang telah tegas, sebab pernikahan Rasulullah dengan Umm Habibah terjadi jauh sebelum penaklukan kota Makah, sementara kandungan hadis menggambarkan peristiwa pada

<sup>49</sup>Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣahīh Muslim*, kitab *al-faḍā’il* bab *min faḍā’il Abi Sufyān*, atau hadis nomor 4557. Lihat juga M. Syuhudi Isma’il, *Metodologi*, 151-152 dan Muh. Zuhri, *Matan*, 47.

saat penaklukan kota Makkah atau sesudahnya, karena Abū Sufyan sudah masuk Islam dan mulai loyal kepada kepemimpinan Rasulullah. Kalaupun Mu'awiyah diangkat menjadi juru tulis wahyu, berapa banyak wahyu yang akan ditulis? Karena saat itu wahyu sudah hampir final. Menurut keterangan Ibn Hajar al-Asqalāni, status Umm Habibah binti Abi Sufyan saat dinikahi oleh Nabi adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya Ubayd Allah ibn Jahsy ibn Riyah. Umm Habibah dan suaminya memeluk Islam sebelum Hijrah ke Madinah, merekaikut hijrah ke Habasyah. Setelah tinggal di Habasyah, suaminya murtad dari Islam dan memeluk agama Nasrani, sehingga meninggal dunia dalam keadaan non muslim. Nabi menikahi Umm Habibah yang masih di Habasyah secara perwakilan dengan mahar empat ratus dinar. Ketika sudah di Madinah, Abū Sufyan pernah mengunjungi putrinya, Umm Habibah menolak menemui dan menggulung tikar tempat duduk Nabi. Menurutnya, tidak pantas tempat duduk Nabi ditempati oleh orang musyrik yang najis. Abū Sufyan sangat tersinggung dan pulang dengan perasaan sangat kecewa.<sup>50</sup> Dengan uraian singkat tentang keislaman Umm Habibah dan pernikahannya dengan Nabi dapat dinyatakan bahwa kandungan hadis riwayat Muslim dari Ibn Abbas di atas bertentangan dengan fakta sejarah. M. Syuhudi Ismail menganggap lucu pendapat sebagian orang yang mencari pembenaran riwayat di atas dengan membawanya pada pengertian *tajdid al-nikah*. Mereka bilang pernikahan terjadi pada saat Umm Habibah berada di Habasyah lantas diadakan pembaruan nikah setelah Abū Sufyan masuk Islam.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Ibn Hajar al-Asqalāni, *al-Iṣābah fi Tamayīz al-Ṣahābah* (Beirut: Ihya al-Turas al-'Arabi, tth.), IV/305-307.

<sup>51</sup> Penjelasan semacam ini lihat dalam 'Ali Ibn Burhan al-Din al-Halabi, *Insān al-'Uyūn* (Mesir: Mustāfa al-Bab al-Halabi, tth), III/50, 322.

#### 4. Hadis *Mawḍū'* (Hadis Palsu)

Hadis *mawḍū'* adalah hadis yang dalam sanadnya ada periwayat yang terindikasikan kuat melakukan kedustaan kepada Rasulullah saw. atau hadis yang dibuat-buat atas nama Nabi saw. dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan niat baik atau buruk.<sup>52</sup>

Dengan demikian hadis *mawḍū'* adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dengan dusta, dan sejatinya tidak ada kaitannya dengan dirinya. Bahkan ia bukan hadis. Diberi nama hadis *mawḍū'* oleh para ulama hadis untuk mengingatkan para perawi yang menganggapnya sebagai hadis. Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menyebar luaskan hadis *mawḍū'*.

Abdul Qadir Hassan menyebutkan adanya beberapa motivasi lahirnya hadis *mawḍū'*. Di antaranya, sengaja merusak agama, untuk mencari penghidupan, untuk menaikkan wibawa dan kehormatan sebagaimana dilakukan para raja atau sultan, fanatik golongan, amar makruf nahi munkar, kekhilafan, menghibur dan mendukakan masyarakat.<sup>53</sup> Di antara contoh hadis palsu adalah sebagai berikut:

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة فقال صلى  
الله عليه وسلم: قدمتم خير مقدم من جهاد الأصغر إلى جهاد  
الأكبر فقليل: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه.

<sup>52</sup> Nur al-Din 'Itr, *Ulum al-Hadis*, II/68 juga Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ*, 275.

<sup>53</sup> A. Qadir Hassan, *Ilmu Musthalah*, 121

“Sekelompok pejuang datang menemui Rasulullah saw. Nabi bersabda kepada mereka, ‘Kalian datang dari sebaik-baik tempat, yaitu dari jihad kecil menuju jihad besar’. Ditanyakan kepadanya, ‘Apakah jihad besar itu?’. Nabi menjawab, ‘Seorang hamba yang berjuang melawan hawa nafsunya’.<sup>54</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baiḥāqī dalam kitab *al-Zuhd*, dari ‘Ali bin Ahmad bin Abdan, dari Ahmad bin Ubayd, dari Tamam, dari Isa bin Ibrahim, dari Yahya bin Ya’la, dari Lais bin Abi Sulaim, dari Aṭa’, dari Jabir bin ‘Abd Allah, dari Rasulullah saw. Menurut al-Baiḥāqī, tiga orang periwayat dalam sanad-nya, yaitu Isa bin Ibrahim, Yahya bin Ya’la, dan Lais bin Abi Sulaim adalah *ḍa’īf*. Bahkan perawi yang bernama Isa bin Ibrahim dinilai oleh Abu Hatim dan al-Nasa’i sebagai *matrūk al-ḥadīṣ*, dan disebut sebagai periwayat hadis *munkar* oleh al-Bukhāri. Menurut al-Zaila’i, teks hadis di atas sejatinya adalah kata-kata mutiara yang diucapkan oleh Ibrahim bin Abi Ablah, seorang tabi’in dari Syam. Menurutnya, ini yang benar, yaitu sebagai riwayat yang *maḥḍū’* bukan riwayat *marfū’*.<sup>55</sup> Di samping itu, dari sisi matan hadis ini juga lemah, karena pada dasarnya semua jihad itu akbar. Perjuangan melawan musuh Allah di medan lagaataupun melawan hawa nafsu sama-sama membutuhkan pengorbanan yang sangat besar.

Contoh hadis *mawḍū’* lainnya adalah hadis tentang shalat memakai surban berikut:

<sup>54</sup>Jamal al-Din al-Zayla’i, *Takhrīj Ahādīs al-Kasysyaf*, (Riyad: Dar Ibn Khuzaimah, 1414), II/395. Zayn al-Din al-Irāqī, “Takhrīj Ahādīs al-Ihya’”, dalam al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, tth.), III/7 dan 85

<sup>55</sup>Jamal al-Din al-Zayla’i, *Takhrīj Ahādīs*, II/396

صلاة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بغير عمامة وجمعة  
 بعمامة تعدل سبعينجمعة بغير عمامة إن الملائكة ليشهدون  
 الجمعة معتمين ولا يزالون على أصحاب العمائم حتى  
 تغرب الشمس

‘Shalat dengan menggunakan surban nilainya sama dengan shalat dua puluh lima kali tanpa menggunakan surban. Sekali shalat jum’at menggunakan surban, nilainya samadengan tujuh puluh kali shalat Jum’at tanpa menggunakan surban. Sesungguhnya para Malaikat senantiasa mendo’akan orang yang shalat jum’at memakai surban, dan senantiasa mendo’akan orang yang bersurban itu sampai tenggelamnya matahari”.

Hadis ini dikeluarkan Ibn Najjar dan juga dikeluarkan oleh Ibn Asakir dalam kitab *al-Tarikh*. Kesemuanya lewat jalur ‘Abbas ibn Kasir al-Ruqa, dari Zayd ibn Abi Habib, ia berkata: saya dapat khabar dari Mahdi ibn Maymun, ia berkata, saya menjumpai Salim putra ‘Abd Allah ibn Umar yang sedang mengenakan surban. Katanya, ‘Wahai Abū Ayyub, maukah kamu mendengarkan hadis yang kamu pasti menyenangkannya, selalu membawanya dan meriwayatkannya. Saya menjawab: ‘Tentu’. Salim berkata, ‘Waktu itu saya mendatangi bapakku, yaitu ‘Abd Allah ibn Umar yang sedang mengenakan surban’. Ia berkata, ‘Wahai anakku, saya senang sekali mengenakan surban. Wahai anakku, sekiranya kamu mengenakan surban, niscaya diagungkan, dimuliakan, dan dihormati umat. Tidak akan digoda syetan bahkan ia akan lari menjauhimu. Saya berkata seperti ini karena saya mendengar Rasulullah saw. bersabda...’. Lalu ia memaparkan seperti

hadis di atas. Biang petaka ḥadīs ini terdapat pada perawi yang bernama ‘Abbas ibn Kāsir al-Ruqa, yang dinyatakan sebagai pemalsu ḥadīs. Ibn Ḥajar dalam *Lisān al-Mizān*, setelah memaparkan dengan memadai perihal biografi ‘Abbas ibn Kāsir al-Ruqa, menyimpulkan bahwa ḥadīs ini palsu. Senada dengan pendapat Ibn Ḥajar adalah penyusun kitab *Kasyf al-Khafā’*, penyusun buku *al-Maqāṣid al-Hasanah*, penyusun buku *Tanzīh al-Syarī’ah al-Marfū’ah*, penyusun buku *al-Maṣnū’ fi Ma’rifahmin al-Aḥādīs al-Mauḍū’ah*, setelah memaparkan dengan panjang lebar ḥadīs di atas, semuanya berkesimpul bahwa ḥadīs ini adalah palsu.

Kesempurnaan dan kekurangan pahala shalat tentunya ada, namun bukan ditentukan oleh atribut lahiriah yang dikenakan seseorang, apakah berupa surban, kopiah, atau yang lainnya, melainkan mengacu kepada terpenuhinya segala rukun, syarat, sunnah, bahkan adab-adab dari shalat itu sendiri. Benar bahwa shalat ke masjid harus menggunakan pakaian yang indah, sebagaimana perintah Allah swt. dalam surat *al-A’rāf*[7]: 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Ayat di atas memerintahkan umat Islam yang akan mengerjakan salat, tawaf keliling Ka'bah, atau ibadah-ibadah yang lain agar mengenakan pakaian yang indah dan tidak boleh melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun

bukan berarti harus meniru budaya masyarakat Arab dengan surban dan gamisnya. Bagi muslim Indonesia, mengenakan sarung, baju koko, dan songkok nasional sudah cukup memadai disebut sebagai berpakaian indah untuk shalat.

#### D. Hadis Ditinjau dari Penisbatan pada Pembicaranya

Dari segi penisbatannya, hadis dibagi menjadi empat, yaitu hadis *qudsī*, *marfū'*, *mawqūf*, dan *maqṭū'*.<sup>56</sup>

Hadis *qudsī* adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw, dan oleh beliau disandarkan kepada Allah swt.<sup>57</sup> Contohnya adalah hadis riwayat Imam Muslim tentang larangan berbuat zalim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا  
 مَرْوَانَ يُعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّمَشَقِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ  
 الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي  
 ذَرْعَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ  
 وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي  
 وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Telah menceritakan kepada kami 'Abd Allah ibn 'Abd al-Rahman ibn Bahram al- Darimi katanya,telah menceritakan kepada kami Marwan yaitu Ibn Muhammad al-Dimasyqi, katanya telah menceritakan

<sup>56</sup> Nur al-Din 'Itr, *Ulum al-Hadis*, II/68

<sup>57</sup>Ibid.

kepada kami Sa'id ibn 'Abd al-'Aziz dari Rabi'ah ibn Yazid dari Abu Idris al-Khalwani dari Abu Dzar dari Nabi saw.dalam meriwayatkan firman Allah *Tabāraka wa Ta'ālā* yang berbunyi: "Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zalim dan perbuatan zalim itu pun Aku haramkan diantara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat zalim".<sup>58</sup>

Hadis *marfū'* adalah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw.Sebagian ulama menyebutnya dengan *al-ḥadīṣ al-nabawī*, yakni pernyataan yang disandarkan kepada Rasulullah atau bersumber darinya. Contoh hadis *marfū'* adalah:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ  
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ  
إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ  
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،  
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا  
أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَاجَرْتُهٗ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Al-Humaydi ‘Abd Allah ibn al-Zubayr berkata, telah

<sup>58</sup>Muslim ibn Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab berbuat kebaikan, silaturrahim, dan adab. Hadis nomor: 4674.

bercerita kepada kami Yahya ibn Sa'id al-Anshari, katanya Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi bercerita kepadaku bahwa ia mendengar 'Aqlamah ibn Waqash al-Laytsi berkata: aku mendengar 'Umar ibn al-Khattab berkata di atas mimbar, katanya aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya tiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka baginya pahala hijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang hendak diperolehnya atau wanita yang hendak dinikahinya, maka baginya pahala hijrah sesuai dengan apa yang diniatkan hijrahkan kepadanya". (HR. al-Bukhari).

Hadis *mawqūf* adalah hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi, atau pernyataan yang murni dari lisan para sahabat Nabi saw. Seperti ucapan Umar bin al-Khattab yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi berikut:

وَيُرَوَّى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِيفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا.

"Dan telah diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab dia berkata: 'Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung dan persiapkanlah diri kalian untuk hari semua dihadapkan (kepada *Rabb* Yang Maha Agung), hisab (perhitungan) akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia'.<sup>59</sup>

Namun demikian, jika pernyataan dalam suatu hadis

<sup>59</sup>Abu 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, kitab sifat qiamat, penggugah hati dan wara', hadis nomor 2383.

masih dihubungkan dengan kehidupan Nabi saw. misalnya terdapat *qarīnah* yang bisa dipahami ke-*marfū'*-annya kepada Nabi seperti ucapan mereka, “pada zaman Nabi saw. kami diperintah begini, dilarang begini, diawasiati begini, dan lainnya”, maka dianggap riwayat *marfū'*. Misalnya ucapan Umm 'Aṭīyah tentang kehadiran perempuan haid di lapangan untuk shalat hari raya berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرْنَا أَنْ نُخْرَجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتَهُمْ وَيَعْتَرِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهِنَّ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, katanya telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ibrahim dari Muhammad dari Umm 'Aṭīyah, ia berkata, "Kami diperintahkan untuk mengajak keluar perempuan haid dan perempuan pingitan pada dua hari raya, sehingga mereka bisa menyaksikan jama'ah kaum Muslimin dan do'a mereka. Perempuan-perempuan yang haid dijauhkan dari lapangan (tempat shalat) mereka."<sup>60</sup>

Ulama hadis sepakat bahwa hadis *mawqūf* tidak memadai sebagai sumber agama atau *la yuhtajj bih*.

Hadis *maqṭū'* adalah riwayat yang dinisbatkan kepada generasi setelah sahabat, yaitu pernyataan murni dari lisan generasi *tābi'īn*, *tābi' al-tābi'īn*, dan generasi sesudahnya. Contohnya adalah ucapan Maymun ibn Mihran yang

<sup>60</sup>Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, kitab *al-salah*, bab *wujub al-salah fi al-ṣiyab*. Hadis nomor 338.

diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi:

وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى  
يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ

“Dan telah diriwayatkan dari Maimun bin Mihran dia berkata: ‘Seorang hamba tidak akan bertakwa hingga dia menghisab dirinya sebagaimana dia menghisab temannya dari mana dia mendapatkan makan dan pakaiannya’.”<sup>61</sup>

Maymun ibn Mihran adalah seorang zahid, faqih, dan alim besar dari generasi tabi’in. lahir pada tahun 40 H, dan wafat pada tahun 116 H.<sup>62</sup> Demikianlah hadis Nabi saw. ditinjau dari segi penisbatan pada pembicaranya dapat dibagi menjadi empat, yaitu hadis *qudsī*, *marfū’*, *mawqūf*, dan *maqṭū’*.

\*\*\*\*\*

<sup>61</sup> Abu ‘Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, kitab sifat qiamat, penggugah hati dan wara’, hadis nomor 2383.

<sup>62</sup> Ibn Hajar al-Asqalāni, *Tahzīb al-Tahzīb*, VII/270.

## Rangkuman

1. Dilihat dari segi bersambung dan tidaknya *sanad* (mata rantai perawi), hadis dibedakan menjadi dua macam, yaitu hadis *muttaṣil* dan hadis *munqaṭi'*.
2. Ditinjau dari segi kuantitas *sanad*, hadis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis *mutawātir* dan *hadis ahād*.
3. Hadis *ahād* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hadis *masyhūr*, hadis ' *azīz*, dan hadis *ghaīb*.
4. Ditinjau dari segi kualitas sanad dan matannya, hadis dapat dibagi menjadi empat, yaitu hadis *ṣahīh*, *hasan*, *da'īf*, dan *mawḍū'*.
5. Dari segi penisbatannya, hadis dibagi menjadi empat, yaitu hadis *qudsī*, *marfū'*, *mawqūf*, dan *maqū'*.


## Latihan

1. Jelaskan pembagian hadis dari segi bersambung dan tidaknya sanad (mata rantai perawi)-nya!
2. Jelaskan pembagian hadis dari segi kuantitas sanadnya!
3. Jelaskan pembagian hadis dari segi kualitas sanad dan matannya!
4. Jelaskan pembagian hadis dari segi penisbatannya!
5. Jelaskan macam-macam hadis *mutawātir* dan hadis *ahād*!

## Daftar Pustaka

- ‘Abd Allah Bassam, *Tawḍīh al-Ahkām min Bulūgh al-Marām*, KSA: Dar al-Maiman, 2009
- ‘Ali Ibn Burhan al-Din al-Halabi, *Insān al-‘Uyūn*, Mesir: Muṣṭafa al-Bab al-Halabi, tth.
- Abdul Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007
- Abū ‘Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Bairut:Dār al-Fikr, tth.
- Abu ‘Isa al-Tirmīzi, *Sunan al-Tirmīzī*, Mesir: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001
- Abū al-Fida’ al-Hafīz ‘Imād al-Din Isma’il ibn ‘Umar ibn Kāsir, *al-Ba’is al-Hatsis*, Beirut:Dār al-Fikr, 1996
- al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, tth.
- al-Nasa’i, *Sunan an-Nasā’ī*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- al-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīh Muslim*, Kairo:Dār al-Hadīṣ, 2001
- Fatchurrahman, *Ikhtishar Muṣṭalaḥul Hadīṣ*, Bandung: al-Ma’arif, 1987
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, *Tahzīb al-Tahzīb*, Kairo: Dar al-Hadis, 2010 M.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, *al-Iṣābah fi Tamyiz al-Ṣaḥābah*, Mesir: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, 1328 H.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Jalal ad-Din al-Suyūṭi, *Tadrib al-Rawi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Mesir:Dār al-Ma’rifah, 1307 H.
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ al-ḥadīṣ*, Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1979
- Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*, Kairo: dar al-Fikr, 1989

- Muhyi al-Din ibn Syarf al-Nawawi, *al-Taqrīb wa al-Taysīr*, Beirut:Dār al-Kutub al-‘Arabi, 1985
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Nur al-Din ‘Itr, *Ulum al-Hadis*,Terjemahan Mujiyo, Bandung: Rosdakarya, 1994
- Subḥi al-Ṣāliḥ, *Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalaḥuh*, Beirut: Dār al-ilm li al-Malāyīn, 1977



# BAB VII

---

## KAEDAH KESAHIHAN HADIS

### Pendahuluan

Perkuliahan pada bab ketujuh ini difokuskan pada kajian tentang kaedah keshahihan hadis Nabi. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dilihat dari segi kualitas sanad dan matannya, hadis Nabi dapat dibagi menjadi empat, yaitu hadis sahih, hasan, da'if, dan mawdu'. Untuk mengetahui kesahihan suatu hadis, para ulama telah membuat kaedah-kaedah yang dapat digunakan untuk mendeteksi sahih tidaknya suatu hadis.

Karena itu, dalam bab ini akan dikaji tentang tiga pokok bahasan, yaitu kaedah otentitas hadis (kritik sanad), kaedah validitas hadis (kritik matan), dan prinsip-prinsip dalam memahami hadis. Ketiga pokok bahasan ini dinilai penting untuk mengetahui otentisitas hadis dari segi sanad dan matan serta bagaimana cara memahami kandungan hadis itu secara benar sehingga dapat dijadikan dalil dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berkenaan dengan kaedah kesahihan hadis dan mengemukakan contoh hadis yang dinilai sahih dan tidak sahih berdasar kaedah-kaedah itu, selanjutnya mahasiswa diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat menunjang perkuliahan,

terutama untuk menampilkan kaedah-kaedah keshahihan hadis dan contoh hadis-hadis yang sahih dan tidak sahih.

### **Kompeteni Dasar**

Kompetensi dasar yang diharapkan dari bab 7 ini adalah:

1. Mahasiswa memahami kaedah otentitas hadis (kritik sanad).
2. Mahasiswa memahami kaedah validitas hadis (kritik matan).
3. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip dalam memahami hadis.

### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan kaedah otentitas hadis (kritik sanad).
2. menjelaskan kaedah validitas hadis (kritik matan).
3. menjelaskan prinsip-prinsip dalam memahami hadis Nabi.

### **Alokasi Waktu**

2x50 menit

### **Materi Pokok**

1. Kaedah otentitas hadis (kritik sanad)
2. Kaedah validitas hadis (kritik matan)
3. Prinsip-prinsip dalam memahami hadis

### **Kegiatan Perkuliahan**

#### ***Kegiatan Awal (10 menit)***

1. *Brainstorming*
2. Penjelasan pentingnya mempelajari bab

#### ***Kegiatan Inti (75 menit)***

1. Penyampaian materi pokok
2. Penguatan hasil diskusi dari dosen

3. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi

### ***Kegiatan Penutup (10 menit)***

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

### ***Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)***

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya

## **Uraian Materi**

### **A. Kaidah Otentisitas Hadis (Kritik Sanad Hadis)**

Untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu hadis diperlukan acuan atau standar baku, yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian kualitas hadis. Acuan yang dipakai adalah kaidah-kaidah kesahihan hadis.

Sebagaimana disebut pada bab sebelumnya bahwa hadis *ṣahih* adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang *adil* dan *ḍābiṭ*, serta tidak terdapat kejanggalan (*syūḏūḏ*) dan cacat yang samar (*'illat*). Dengan demikian, hadis dapat dinyatakan *ṣahih* apabila memenuhi persyaratannya, yang oleh M. Syuhudi Ismail, disebut sebagai unsur-unsur kaidah mayor kesahihan sanad hadis, sebagai berikut:

1. *Sanad* (mata rantai periwayatan) bersambung
2. Seluruh perawi dalam *sanad* hadis bersifat '*adil* (terpercaya).
3. Seluruh perawi dalam sanad bersifat *ḍābiṭ* (cermat)
4. Sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan (*syūḏūḏ*)
5. Sanad dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar

(*'illat*).<sup>1</sup>

Dari kelima butir persyaratan hadis *shahih* di atas dapat diurai menjadi tujuh butir, yakni lima butir berhubungan dengan sanad dan dua butir (matan terhindar dari kejanggalan dan *'illat*) berhubungan dengan matan. Dengan demikian, hadis yang tidak memenuhi salah satu unsur tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis *shahih*. Berikut rincian kajian setiap unsur di atas, yang oleh M Syuhudi Ismail disebut sebagai unsur-unsur kaedah minor keshahihan sanad hadis.

### 1. *Sanad* atau *Isnad* Bersambung

Sanad bersambung adalah hadis yang dari perawi pertama sampai perawi terakhir (*mukharrij*/kodifikator) tidak terjadi keterputusan sanad. Dengan ungkapan lain, tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad hadis itu. Hadis yang sanadnya bersambung oleh para ulama ahli hadis disebut dengan beberapa istilah di antaranya hadis *musnad*, *muttashil* dan *mawṣūl*.

Persoalan ketersambungan sanad merupakan persoalan yang penting bagi diterima atau tidaknya suatu Hadis. Bukti pentingnya persoalan *ittiṣāl al-sanad* tersebut adalah banyaknya ragam hadis *ḍa'if* yang disebabkan oleh adanya keterputusan sanad, mekipun diriwayatkan oleh perawi yang dinilai 'adil dan *ḍābiṭ*. Karena hadis yang sanadnya terputus, walaupun keterputusan sanad tersebut pada satu tempat saja (misalnya pada generasi sahabat yang dikenal dengan hadis *al-*

---

<sup>1</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 111. Bandingkan dengan penulis yang sama, *Metodologi Penelitian Ḥadīṣ Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64-65.

*mursal*), tetap dikategorikan sebagai hadis yang sanadnya tidak bersambung, dan derajat hadisnya *ḍaʿīf*.

Untuk mengetahui kebersambungan sanad (mata rantai periwayatan) dapat diketahui dengan beberapa cara:

- a. Mencatat semua nama para perawi yang ada dalam sanad sehingga dapat diketahui relasi guru dan murid yang dipaparkan dalam berbagai buku biografi perawi.
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat lewat kitab-kitab *Rijāl al-Hadis*, sehingga diketahui tahun wafat antara guru dan murid, serta hubungan kesezamanan diantara keduanya, yang diprediksi masa jadinya enam puluh tahun.
- c. Meneliti lambang periwayatan atau *sighat al-tahammul wa adā' al-hadis* seperti *sami'tu*, *haddatsana*, *akhbarana* dan sebagainya. Sehingga perawi mudallis yang menggunakan sighat "*an*" tidak dikategorikan sanadnya bersambung.<sup>2</sup>

Suatu sanad hadis dinilai bersambung jika seluruh perawi dalam sanad tersebut terbukti benar-benar bertemu (telah terjadi hubungan periwayatan) menurut kaidah *al-tahammul wa adā' al-hadis* antara para perawi dengan perawi terdekat sebelumnya.

## 2. Perawi 'Adil

Secara *lughawī* kata '*ādil*' berasal dari bahasa Arab yang berarti pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran<sup>3</sup>. Sedangkan secara istilah, para ulama memiliki ragam pendapat. Gabungan dari berbagai pendapat itu memunculkan lima belas macam kriteria, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, taqwa, memelihara *murū'ah*, teguh dalam agama, tidak terlibat dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, tidak berbuat bid'ah, tidak fasik, tidak ahli maksiat, menjauhi

<sup>2</sup> Ibid., 65

<sup>3</sup> Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Mesir: Dār al-Miṣriyah, tth), XIII/456-463

perbuatan mubah yang merusak murū'ah, akhlaknya baik, dipercaya beritanya, biasanya benar. Dari kriteria-kriteria tersebut dapat dipadatkan menjadi empat kriteria keadilan seorang rawi, yaitu:

- a. beragama Islam.
- b. mukallaf.
- c. melaksanakan ketentuan agama
- d. memelihara *murū'ah*.<sup>4</sup>

Persyaratan beragama Islam berlaku bagi kegiatan meriwayatkan hadis, sedangkan untuk kegiatan menerima hadis tidak didisyaratkan beragama Islam.<sup>5</sup> Jadi, boleh saja perawi ketika menerima hadis belum beragama Islam, tetapi ketika meriwayatkan ia harus beragama Islam. Demikian pula persyaratan *mukallaf* (baligh dan berakal sehat) merupakan syarat bagi kegiatan menyampaikan hadis. Karena itu, apabila ketika melakukan kegiatan menerima hadis, perawi belum baligh tetap dianggap sah selama sang perawi sudah *tamyīz*.<sup>6</sup>

Sedangkan maksud kriteria taat menjalankan agama adalah teguh dalam beragama, tidak menjalankan dosa besar, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat dan harus berakhlak mulia. Adapun maksud memelihara *murū'ah* adalah selalu memelihara kesopanan pribadi yang membawa manusia untuk dapat menegakkan kebajikan moral dan kabajikan adat-istiadat.<sup>7</sup>

Untuk mengetahui keadilan perawi hadis, para ulama telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasar popularitas keutamaan perawi di kalangan para

<sup>4</sup>Lihat dalam M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadīṣ*, 67.

<sup>5</sup>al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fi Ilm al-Riwāyah* (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1972), 134-135

<sup>6</sup>Lihat dalam Muhammad 'Ajjāj al-Khāṭīb, *Ushul al-Hadīṣ*, 227-232.

<sup>7</sup>Lihat dalam M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad*, 113-118 juga dalam Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali al-Muqri', *al-Miṣbah al-Munīr*, (Mesir: Mustāfa al-Babī al-Halabī, tth.), 234.

- ulama.
- b. Berdasar penilaian para kritikus hadis.
  - c. Berdasar penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dīl*. Cara ini ditempuh apabila para kritikus perawi tidak terbukti menyepakati kualitas pribadi perawi tertentu<sup>8</sup> Jadi, penetapan keadilan perawi diperlukan kesaksian para ulama, dalam hal ini adalah ulama kritikus hadis.

Al-Razi, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman, memberikan definisi *al-'adālah* (keadilan) sebagai tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan, seperti makan di jalan umum, buang air kecil di tempat yang bukan disediakan untuknya, dan bergurau yang berlebih-lebihan. Inti dari keadilan perawi adalah tidak adanya sikap kesengajaan dusta kepada Rasulullah saw. Adapun terjadinya kekeliruan perawi dalam penukilannya adalah hal yang manusiawi.<sup>9</sup>

Definisi yang dikemukakan al-Razi di atas telah mencakup materi yang terkandung dalam definisi pertama, bahkan terkait erat dengan persoalan etik yang paling mendasar yaitu jiwa. Keadilan seorang perawi terkait erat dengan aspek moralitas yang menjadi kajian penting dalam ilmu hadis.

### 3. Perawi *Dābiṭ*

Secara harfiah makna *dābiṭ* berarti kuat, tepat, kokoh dan hafal dengan sempurna. Sedangkan secara istilah, *dābiṭ* berhubungan dengan kapasitas intelektual periwayat hadis. Secara umum, kriteria *dābiṭ* itu dirumuskan dengan tiga

<sup>8</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad*. 119

<sup>9</sup> Fatchurrahman, *Ikhtishar Musthalahul Ḥadīṣ* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 97

macam kapabilitas, sebagai berikut:

- a. Perawi dapat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya
- b. Perawi hafal dengan sempurna setiap riwayat yang telah didengarnya.
- c. Perawi mampu menyampaikan kembali riwayat yang telah didengar itu dengan baik.

Ketiga kriteria di atas menurut para ulama disebut sebagai *dābiṭ ṣadr*. Selain *dābiṭ ṣadr* ini dikenal pula istilah *dābiṭ kitābah*, yaitu sifat yang dimiliki perawi yang memahami dengan sangat baik tulisan hadis yang dimuat dalam kitab yang dimilikinya, dan mengetahui dengan sangat baik letak kesalahan yang ada dalam tulisan yang ada padanya itu.

Sedangkan kadaan atau perilaku yang dapat merusak kedhabitan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam meriwayatkan hadis lebih banyak salahnya.
- b. Lebih menonjol sifat lupanya daripada hafalnya.
- c. Riwayat yang disampaikan diduga keras mengandung kekeliruan.
- d. Riwayat yang disampaikannya bertentangan dengan riwayat perawi yang *siqah*, jelek hafalannya, walaupun ada sebagian periwayatannya yang benar.<sup>10</sup>

Dengan demikian, perawi *dābiṭ* adalah perawi yang mampu menjaga hadis melalui ingatan (hafalan) ataupun tulisan. Apabila ia menyampaikan hadis, maka hafalannya sangat tepat, dan apabila ia menulis hadis, maka tulisannya akurat. Kecermatan yang pertama disebut *dābiṭ ṣadr*, sedangkan kecermatan yang kedua disebut *dābiṭ kitābah*. Apabila kecermatan perawi kuat, maka hadis yang diriwayatkannya *ṣahīh*. Apabila kecermatannya kurang kuat, (*qalīl al-dābiṭ*), maka derajat hadis yang diriwayatkannya menurun menjadi hadis *hasan*. Sedangkan bila kecermatannya

---

<sup>10</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadīś*. 70-71

tidak kuat, maka hadis yang disampaikan berstatus *ḍaʿīf*.

Baik 'adil maupun *dābiṭ* merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang perawi hadis. Jika keadilan perawi berkaitan dengan moral, maka ke-*dābiṭ*-an perawi terkait erat dengan kapasitas intelektual. Apabila kedua sifat itu melekat pada pribadi seorang perawi, maka yang bersangkutan lazim disebut perawi *ṣiqah*.

Untuk mengetahui ke-*dābiṭ*-an perawi dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama dengan merujuk kepada buku-buku biografi perawi dan yang lebih spesifik adalah literatur *al-jarh wa al-ta'dīl*.

#### 4. Tidak Mengandung Unsur *Syūzūz*

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *syūzūz* suatu hadis. Dari berbagai pendapat yang ada, yang paling populer dan banyak diikuti sampai saat ini adalah pendapat imam al-Syafi'i (wafat 204 H / 820 M), yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang *ṣiqah* tetapi riwayat tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *ṣiqah*.<sup>11</sup> Pendapat imam al-Syafi'i tersebut dapat dinyatakan bahwa kemungkinan suatu hadis mengandung *syūzūz*, apabila hadis tersebut memiliki sanad lebih dari satu. Apabila diriwayatkan oleh seorang perawi *ṣiqah* saja, dan pada saat yang sama tidak ada perawi *ṣiqah* lainnya yang meriwayatkan, maka hadis tersebut tidak dinyatakan mengandung *syūzūz*. Dengan kata lain, hadis yang memiliki satu sanad saja tidak ada kemungkinan mengandung *syūzūz*.

Dengan pengertian bahwa hadis *syūzūz* adalah hadis yang memiliki sanad lebih dari satu, di mana salah satunya diriwayatkan oleh seorang rawi yang *ṣiqah*, tetapi riwayat

---

<sup>11</sup> Abu 'Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, tth), 119

tersebut bertentangan dengan sanad hadis lainnya yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *ṣiqah*, maka salah satu langkah penting untuk menetapkan kemungkinan terjadinya *syūzūz* dalam hadis adalah dengan cara membanding-bandingkan satu hadis dengan hadis lain yang satu tema. Para ulama mengakui bahwa penelitian tentang *syūzūz* ini hanya bisa dilakukan oleh peneliti yang memiliki kedalaman ilmu di bidang hadis, dan penelitian ini dianggap lebih sulit dari pada penelitian *illat* hadis.<sup>12</sup>

Dalam ungkapan yang lebih sederhana, *syūzūz* adalah kejanggalan dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi *ṣiqah*. Penyebab kejanggalannya adalah riwayat tersebut bertentangan dengan hadis lain satu tema yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lebih *ṣiqah*. Dengan demikian, di samping ukurannya adalah kualitas riwayat, juga secara kuantitas sanadnya, perawi *ṣiqah* itu kalah banyak dengan perawi *ṣiqah* lain yang mempunyai riwayat yang menyelisihinya.

Kaitannya dengan *syūzūz* ini terdapat wacana bahwa hadis apapun derajatnya, termasuk hadis *mutāwatir*, jika lahiriahnya bertentangan dengan ajaran al-Qur'an maka disebut disebut hadis *syaz*. Pendapat ini tidak populer karena pada hakekatnya antara hadis *ṣahīh* dengan al-Qur'an tidak akan terjadi pertentangan, mengingat al-Qur'an adalah sumber prinsip dari hadis. Adalah tidak mungkin cabang bertentangan dengan pokoknya. Jika terjadi pertentangan maka kemungkinannya ada dua, yaitu pemahaman yang kurang luas sehingga tidak mampu memadukan di antara keduanya. Atau pertentangan yang terjadi sifatnya sepintas bukan

---

<sup>12</sup>Ṣubhi al-Ṣalih, *'Ulūm al-Hadīṣ wa Muṣṭalahuh* (Beirūt: Dār al-'Ilm al-Malāyin, 1988), 199

pertentangan yang sejatinya.<sup>13</sup>

## 5. Tidak Mengandung Unsur 'Illat

Pengertian 'illat di sini bukan pengertiannya secara umum dalam *ilm Uṣūl al-Hadīs*, yaitu cacat yang terdapat dalam hadis yang lazim disebut sebagai *ṭa'n al-hadīs* atau *jarh*. Yang dimaksud 'illat dalam hal ini adalah sebab-sebab tersembunyi, yang merusak kualitas Hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara lahiriyah tampak berkualitas *ṣahīh*, pada akhirnya menjadi tidak *ṣahīh*.<sup>14</sup>

Para ulama mengakui bahwa penelitian 'illat ini cukup sulit sebab sangat tersembunyi bahkan secara lahiriyah tampak *ṣahīh*. Untuk menguaknya diperlukan ketajaman intuisi, kecerdasan dan hafalan sempurna serta pemahaman yang luas.

Langkah penelitian yang harus ditempuh adalah menghimpun seluruh sanad untuk matan yang satu tema, kemudian dibandingkan sanad yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga matannya dibandingkan dengan matan-matan yang lain. Jika bertentangan dengan matan hadis lainnya yang bertema sama, atau kandungannya bertentangan dengan al-Qur'an, maka berarti mengandung 'illat.<sup>15</sup>

Menurut penjelasan para ulama, 'illat hadis pada umumnya ditemukan pada:

- a. sanad yang tampak *muttaṣil* dan *marfū'*, tetapi kenyataannya *mawqūf* walaupun sanadnya dalam keadaan *muttaṣil*.
- b. sanad yang tampak *marfū'* dan *muttaṣil*, tetapi

<sup>13</sup>Yusuf al-Qaraḍawi, *Kaifa Nata'amal al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma'ālim wa al-Dawābiṭ*, (Rabat: Dār al-Aman, 1993), 93

<sup>14</sup>Nur al-Din 'Itr, *al-Madkhal ila 'Ulūm al-Ḥadīṣ* (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1972), 447

<sup>15</sup>Afif Muhammad, "Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual atas *Ḥadīs* Nabi saw", dalam *Islam Mazhab Masa Depan*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), 121

kenyataannya *mursal* walaupun sanadnya dalam keadaan *muttasil*.

- c. hadis yang mengandung kerancuan karena bercampur dengan hadis lain dalam sanadnya. Misalnya kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan nama dengan perawi lain namun kualitasnya berbeda.<sup>16</sup>

Dengan demikian, *'illat* adalah suatu sebab yang samar dan tersembunyi yang dapat merusak keshahihan hadis, meskipun secara lahiriah kelihatannya selamat dari cacat.<sup>17</sup> Seperti periwayatan anak kepada bapaknya sendiri. Secara lahiriah dinilai *muttasil* (bersambung) karena secara umum ada kesezamanan, namun setelah diteliti lebih lanjut ternyata tidak ditemukan indikasi anak meriwayatkan dari bapaknya, karena anak lahir ketika bapaknya telah meninggal dunia.

## B. Kaidah Validitas Hadis (Kritik Matan Hadis)

Keshahihan Hadis tidak serta merta menjamin keabsahan atau validitas *matan* atau teksnya. Secara teoritis dimungkinkan adanya hadis yang persyaratan otentisitas sanadnya sudah terpenuhi keseluruhnya, namun dari sisi analisis *matan*-nya dinilai ada kejanggalan. Dalam sebuah kaidah ilmu Hadis disebutkan, “*La yastalzim ṣihhah al-sanad ṣihhah al-matan* (keabsahan *sanad* tidak meniscayakan keabsahan *matan*-nya). Demikain pula sebaliknya, kadang ditemukan hadis yang sanadnya *ḍaʿīf*, namun sisi maknanya tidak bermasalah.<sup>18</sup>

Dari persyaratan keshahihan hadis diketahui bahwa *matan* yang *ṣahīh* adalah *matan* yang selamat dari *syūẓūz* dan *'illat*.

<sup>16</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian*, 89

<sup>17</sup> Mahmud al-Ṭahhan, *Taysīr Muṣṭalah al-Hadīs*, (Beirūt: Dār al-Qurʿan al-Karīm, 1979), 30

<sup>18</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian*, 123

Kedua kaidah ini kemudian disebut dengan *al-qawā'id al-kubrā li ṣiḥḥah al-matn* (kaidah mayor kesahihan matan). Adapun kaidah minor (*al-qawā'id al-sugrā*) bagi masing-masing kaidah mayor adalah:

### 1. Matan Hadis Terhindar dari *Syūḥūḥ*

Berdasarkan pendapat imam al-Syafi'i dan al-Khalili, hadis yang terhindar dari *syūḥūḥ* adalah sanad hadis harus *mahfūz* dan tidak *gharīb* serta matan hadis tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat.<sup>19</sup> Konsekuensi dari kaidah minor ini adalah dilakukannya penelitian atas kualitas sanad hadis sebelum dilakukan penelitian terhadap matan hadis. Dengan demikian, langkah metodologis yang perlu ditempuh untuk mengetahui apakah suatu matan hadis itu terdapat *syūḥūḥ* atau tidak adalah:

- a. Melakukan penelitian terhadap kualitas sanad yang diduga bermasalah,
- b. Membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-matan lain yang memiliki tema sama, dan memiliki sanad berbeda,
- c. Melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan-matan Hadis yang mengangkat tema sama.

Dengan kegiatan ini akan diperoleh kejelasan antara matan yang *mahfūz* dan matan yang janggal (*syāḥ*).<sup>20</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan penggalan data dengan menempuh langkah *takhrīj bi al-mawḍū'*.

<sup>19</sup> Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* ( Jakarta: Renaisan, 2005), 110

<sup>20</sup> Selanjutnya baca contoh-contoh dalam Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadīṣ* (Yogyakarta: Teras, 2004) juga Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 54.

## 2. Matan Hadis Terhindar dari *'Illat*

Bagian ini lebih di tekankan pada kaidah minor dari kaidah terhindarnya matan hadis dari *'illat*. Kaidah minor matan hadis yang terhindar dari *'illat* adalah:

- a. Tidak terdapat *ziyādah* (tambahan) dalam lafadz
- b. Tidak terdapat *idrāj* (sisipan) dalam lafadz matan
- c. Tidak terjadi *idṭirab* (pertentangan yang tidak dapat dikompromikan) dalam lafadz matan Hadis.
- d. Jika *ziyādah*, *idrāj* dan *idṭirab* bertentangan dengan riwayat yang *siqah* lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung *syūḍūz*.<sup>21</sup>

Langkah metodologis yang perlu ditempuh dalam melacak dugaan *'illat* pada matan hadis adalah:

- a. Melakukan *tahrīj* (melacak keberadaan hadis) untuk matan bersangkutan, guna mengetahui seluruh jalur sanadnya;
- b. Melanjutkan kegiatan *i'tibar* guna mengkategorikan *muttaba' tam* atau *muttaba' qaṣīr* dan menghimpun matan yang bertema sama sekalipun berujung pada pada akhir sanad (nama sahabat) yang berbeda (*syāhid*);
- c. Mencermati data dan mengukut segi-segi perbedaan atau kedekatan pada nisbah ungkapan kepada nara sumber, pengantar riwayat (*shighāt tahdīs*) dan susunan kalimat matannya, kemudian menentukan sejauh mana unsur perbedaan yang teridentifikasi.<sup>22</sup>

Selanjutnya akan diperoleh kesimpulan apakah kadar deviasi (penyimpangan) dalam penuturan riwayat matan hadis masih dalam batas toleransi (*'illat khaffīhah*) atau sudah pada taraf merusak dan memanipulasi pemberitaan (*'illat qāḍīhah*). Untuk penelitian matan hadis, di samping menggunakan

<sup>21</sup> Arifuddin Ahmad, *Paradigma*, 114

<sup>22</sup> Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, 103

pendekatan kaidah *syūzūz* dan *'illat*, para ulama juga merumuskan acuan standar yang lain untuk menilai keabsahan matan hadis. Secara umum, suatu matan hadis dapat dikatakan *ṣahīh* apabila:

- a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.
- b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah.
- d. Susunan bahasanya menunjukkan ciri-ciri lafaz kenabian,<sup>23</sup> yaitu; tidak rancu, sesuai dengan kaidah bahasa Arab.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, Mustafa al-Siba'i mengemukakan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak janggal ungkapan redaksinya.
- b. Tidak menyalahi akal sehat, sehingga tidak mungkin dita'wil.
- c. Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan.
- d. Tidak menyimpang dari kaidah umum tentang hukum dan akhlak.
- e. Tidak menyalahi pendapat para cendekiawan dalam bidang kedokteran.
- f. Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok aqidah.
- g. Tidak bertentangan dengan sunnatullah.
- h. Tidak mengandung sifat na'if.
- i. Tidak menyalahi al-Qur'an dan al-Sunnah yang jelas hukumnya.
- j. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang telah tegas mengenai zaman Nabi saw.

<sup>23</sup> Ṣalah al-Din ibn Ahmad al-Adlābi, *Manhaj Naqd al-Matan 'ind Ulama' al-Muhaddisīn*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H / 1983 M), 238

<sup>24</sup> Muhammad al-Sabbagh, *al-Hadīs al-Nabawī* (Beirut: al-Makatabah al-Islāmī, 1392 H / 1972 M), 132-135.

- k. Tidak menyerupai madzhab yang dianut perawi yang fanatis pada mazhabnya.
- l. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang menggambarkan kesaksian orang banyak, padahal riwayat itu hanya disampaikan seorang rawi saja.
- m. Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya menonjolkan kepentingan pribadi.
- n. Tidak mengandung uraian yang membesar-besarkan pahala perbuatan remeh, dan tidak mengandung ancaman berat atas dosa kecil.<sup>25</sup>

Dalam hal ini, M. Syuhudi Ismail mengingatkan bahwa matan hadis yang tidak memenuhi salah satu butir dari barometer tersebut tidak bisa secara serta merta dikatakan sebagai hadis palsu, karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, dalam menilai isi teks hadis banyak kalangan bertumpu pada pemaknaan literal yang tentu saja cara ini bukan representasi sepenuhnya dari teks. Sehingga jika makna literal berbenturan dengan ayat al-Qur'an, hadis sahih lainnya, dan akal sehat, maka dengan serta merta dinyatakan hadis tersebut tidak otentik, padahal pemaknaan tekstual tidak sepenuhnya merepresentasikan kedalaman seluruh makna yang tercakup di dalamnya. *Kedua*, penilaian ada atau tidaknya kontradiksi antar teks adalah subyektif dan relative banyak bergantung pada kapasitas keilmuan, wawasan, serta latar belakang yang membentuk tradisi keilmuan seorang ulama. Hasil penilaian yang subyektif semestinya tidak dapat digunakan untuk menggugurkan otentisitas hadis yang dari sudut pandang kritik sanad terbukti meyakinkan. *Ketiga*, Pengujian rasionalitas kandungan makna hadis bisa menyeret

---

<sup>25</sup> Şalah al-Din ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naq.*, . 237, Muşafa as-Siba'i, *as-Sunnah wa Makānatuhā fī Tasyrī' al-Islāmī* (Mesir: Dār al-Qawmiyyah, 1966) , 96-100, juga Şubhi Şalih, ' *Ulūm al-Hadīs wa Muşalahuh* (Beirūt: Dār 'Ilm li al-Malayin, 1977), 264-266.

kepada pemahaman yang tidak tepat, karena tolok ukurnya bersifat nisbi. Tidak rasional menurut masyarakat pada kurun tertentu, belum tentu tidak rasional menurut masyarakat pada kurun yang lainnya. *Keempat*, kritik matan hadis memiliki kecenderungan kuat melawan norma-norma obyektif ilmiah, karena didasarkan pada pandangan teologis tertentu yang sebelumnya telah membentuk kerangka berpikir seseorang, dengan begitu ia akan menolak setiap hadis yang dirasa tidak sesuai dengan arus utama pemikiran zaman. Jika menerimapun ia akan memaksa makna matan hadis masuk ke dalam kerangka teologisnya. Dengan kata lain, penelitian semacam itu lebih merupakan sikap apologis dari pada sebagai penelitian ilmiah. Misalnya sebagaimana terlihat pada hadis-hadis antropomorfistis.<sup>26</sup>

Dengan paparan di atas dapat dipahami bahwa hadis *ṣahīh* yang matannya dianggap problematis sebenarnya tidak terletak pada substansi matan itu sendiri, tetapi pada pemahaman subyektif seorang ahli, lebih-lebih jika yang dikedepankan adalah pemaknaan literal dengan pendekatan rasional. Barometer yang diformulasikan oleh sementara ahli hadis untuk mengukur tingkat kesahihan muatan informasi matan hadis sangat bergantung pada tingkat pemahaman seseorang. Berbeda dengan fakta dalam sanad atau mata rantai periwayatan yang relatif lebih terhindar dari subyektifitas peneliti, karena perdebatannya berkisar pada soal fakta-fakta yang disajikan, bukan pada interpretasi atas fakta-fakta. Sehingga bisa dimaklumi adanya ahli hadis yang berpendapat bahwa kaidah kritik matan tidak bisa dijadikan sebagai metode untuk menentukan otentisitas hadis.

---

<sup>26</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian*, 129

### C. Prinsip-prinsip dalam Memahami Hadis

Pemaknaan teks hadis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemaknaan teks-teks keagamaan pada umumnya, yaitu sangat kompleks dan tidak sederhana. Teks adalah bahasa yang memiliki banyak aspek di dalamnya yang berhadapan dengan konteks sosial budaya pada saat teks itu muncul. Belum lagi persoalan pelapor dan penulis yang memiliki latar belakang budaya beragam, juga persoalan perjalanan waktu yang berabad-abad hingga sampai pada masa kini. Distansi waktu, tempat, dan susana kultural antara kekinian manusia dengan sabda kenabian sudah barang tentu menyebabkan keterasingan dan kesenjangan di satu sisi dan bahkan deviasi pemaknaan di sisi yang lain. Persoalan keterasingan inilah yang menjadi perhatian sejumlah pemikir kritis untuk ikut berkontribusi dengan memberikan pandangan baru bagi teori pemaknaan hadis. Kontribusi ini di landasi kesadaran akan adanya determinasi yang turut menentukan sebuah proses pemahaman, baik determinasi yang berasal dari wilayah sosial, budaya, politik, bahkan dari wilayah psikologis.

Fakta yang ditemukan dalam khazanah hadis adalah terdapatnya hadis-hadis yang kontradiktif dan problematis. Ada sejumlah teori yang telah diciptakan para ulama sebagai cara penyelesaiannya. Di antara teori-teori tersebut terdapat prinsip-prinsip yang seyogyanya dikuasai oleh peminat studi hadis, agar nilai-nilai luhur dalam sabda kenabian fungsional dalam kekinian hidup manusia, yaitu:

1. Prinsip konfirmatif, yaitu menkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk al-Qur'an, mengingat sumber prinsip hadis adalah al-Qur'an, dan hadis adalah *bayan* bagi al-Qur'an.
2. Prinsip tematis komprehensif, teks-teks hadis dipahami sebagai kesatuan yang integral, sehingga dalam pemaknaannya harus dipertimbangkan hadis lain yang relevan guna pencarian makna yang komprehensif.
3. Prinsip linguistik, mengingat hadis terlahir dalam wacana

kultural dan bahasa Arab, maka prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab harus diperhatikan.

4. Prinsip historik, yaitu memahami latar belakang sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatar belakangi munculnya hadis nabi, termasuk di dalamnya kapasitas dan fungsi Rasul Allah ketika menyampaikan sabdanya.
5. Prinsip realistik, yakni selain memahami latar situasional masa lalu di mana suatu hadis muncul, juga memahami latar situasional kekinian masyarakat dengan melihat realitas kehidupan dan problem krisis yang di alami.
6. Prinsip distingsi etis dan legis, bahwa hadis-hadis hukum tidak saja dipahami sebagai kumpulan aturan perundangan, lebih dari itu ia mengandung nilai-nilai etis yang dalam.
7. Prinsip distingsi instrumental dan intensional. Hadis nabi disamping memiliki dimensi instrumental (*wasilah*) yang sifatnya temporal dan partikular, juga memiliki dimensi intensional (*ghayah*) yang sifatnya permanen dan universal. Dalam hal ini niscaya untuk diketahui antara cara yang ditempuh dengan tujuan asasi yang hendak diwujudkan oleh rasul Allah terkait dengan sabdanya.<sup>27</sup>

\*\*\*\*\*

---

<sup>27</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal*, 93-102 juga Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 23-29.

## Rangkuman

1. Kaidah otentisitas hadis (kritik sanad hadis) ada lima, yaitu *sanad* (mata rantai periwayatan) bersambung, seluruh perawi dalam *sanad* hadis bersifat '*adil* (terpercaya), seluruh perawi dalam sanad bersifat *dābiṭ* (cermat), sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan (*syuḍūz*), sanad dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar (*'illat*).
2. Kaidah validitas hadis (kritik matan hadis) ada dua, yaitu matan hadis terhindar dari kejanggalan (*syuḍūz*) dan matan hadis terhindar dari cacat yang samar (*'illat*).
3. Secara umum, suatu matan hadis dapat dikatakan *ṣahīh* apabila tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah, dan susunan bahasanya menunjukkan ciri-ciri lafaz kenabian, yaitu; tidak rancu, sesuai dengan kaidah bahasa Arab.
4. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis Nabi secara tekstual maupun kontekstual, yaitu prinsip konfirmatif, prinsip tematis komprehensif, prinsip linguistik, prinsip historis, prinsip realistik, prinsip distingsi etis dan legis, serta prinsip distingsi instrumental dan intensional.

## Latihan

1. Jelaskan macam-macam kaedah kesahihan hadis dari segi otentisitas hadis (kaedah sanad hadis)!
2. Jelaskan macam-macam kaedah kesahihan hadis dari segi validitas hadis (kaedah matan hadis)!
3. Jelaskan cara untuk mengetahui persambungan sanad, keadilan dan ke-*ḍābiṭ*-an periwayat, ada tidaknya '*illat* dan *syāz* suatu hadis!
4. Jelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memahami hadis Nabi!

## Daftar Pustaka

- Abu 'Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, tth.
- Afif Muhammad, *Islam Mazhab Masa Depan*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998
- Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali al-Muqri, *al-Miṣbah al-Munir*, Mesir: Muṣṭafa al-Babī al-Halabī, tth.
- al-Khaṭīb al-Baghdadī, *al-Kifāyah fī Ilm al-Riwāyah*, Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1972
- Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Fatchurrahman, *Ikhtishar Musthalahul Ḥadīṣ*, Bandung: al-Ma'arif, 1987
- Hasyim Abbas, *Kritik Matan Ḥadīṣ*, Yogyakarta: Teras, 2004
- Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Mesir: Dār al-Miṣriyah, tth.
- M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Ḥadīṣ Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Mahmud al-Ṭahhan, *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, Beirut: Dār al-Qur'an al-Karīm, 1979
- Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis*, Yogyakarta: Lesfi, 2003

- Muhammad al-Sabbagh, *al-Hadīṣ al-Nabawī*, Beirut: al - Makatabah al-Islāmī, 1392 H / 1972 M.
- Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Ḥadīṣ*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Muṣṭafa as-Siba'i, *as-Sunnah wa Makānatuhā fi Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Qawmiyyah, 1966
- Nur al-Din 'Itr, *al-Madkhal ila 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1972
- Ṣalah al-Din ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matan 'ind Ulama' al-Muhaddisīn*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H / 1983 M.
- Ṣubhi Ṣalih, *'Ulūm al-Hadīṣ wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dār 'Ilm li al-Malayin, 1977
- Ṣubhi al-Ṣalih, *'Ulūm al-Hadīṣ wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dār al-'Ilm al-Malāyin, 1988
- Yusuf al-Qaraḍawi, *Kaifā Nata'amal al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma'ālim wa al-Dawābiṭ*, Rabat: Dār al-Aman, 1993

## BAB VIII

---

### ILMU *AL-JARH WA AL-TA'DĪL*

#### Pendahuluan

Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl* secara singkat telah dibahas pada bab 5 tentang cabang-cabang ilmu hadis. Materi perkuliahan pada bab ini difokuskan pada ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl* karena ilmu ini oleh ulama hadis dinilai sebagai disiplin yang sangat urgen dalam meneliti dan menentukan kualitas suatu hadis, terutama dari segi kapasitas pribadi dan kualitas intelektual para perawinya. Metode kritik hadis yang terekam dalam disiplin ilmu ini mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak ditemukan dalam tradisi keilmuan di luar Islam.

Karena itu, dalam bab ke delapan ini akan dibahas tentang pengertian *al-jarh wa al-ta'dīl* baik secara bahasa maupun istilah dengan menekankan pada kata *al-jarh* dan kata *al-ta'dīl*. Pada bab ini juga dibahas tentang peranan ulama kritikus periwayat hadis dalam penetapan sifat *'adālah* dan *ḍabīṭ* perawi yang menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kritikus periwayat dan norma-norma yang harus dipenuhi dalam melakukan kritik periwayat hadis. Di samping itu, bab ini juga menjelaskan bentuk dan tingkatan lafal *al-jarh wa al-ta'dīl* menurut berbagai versi ulama hadis dengan variasi masing-masing, diakhiri dengan penjelasan singkat tentang kitab-kitab *al-jarh wa al-ta'dīl*.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berkenaan dengan ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl* sembari menugaskan mahasiswa untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya. Dengan dikuasainya perkuliahan pada bab ini diharapkan akan mempermudah mahasiswa dalam meneliti dan mentakhrij hadis sebagaimana akan dibahas pada bab

berikutnya. Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat menunjang perkuliahan, terutama untuk menampilkan contoh dari tentang materi dalam bab ini.

### **Kompeteni Dasar**

Kompetensi dasar yang diharapkan dari bab 8 ini adalah:

1. Mahasiswa memahami pengertian *al-jarh wa al-ta'dīl*.
2. Mahasiswa memahami peranan ulama kritikus periwayat hadis dalam penetapan sifat '*adālah* dan *ḍabīṭ* perawi.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk dan tingkatan lafal *al-jarh wa al-ta'dīl*.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan kandungan kitab-kitab *al-jarh wa al-ta'dīl*.

### **Indikator**

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian *al-jarh wa al-ta'dīl*.
2. menjelaskan peranan ulama kritikus periwayat hadis dalam penetapan sifat '*adālah* dan *ḍabīṭ* perawi.
3. mengidentifikasi bentuk dan tingkatan lafal *al-jarh wa al-ta'dīl*.
4. menjelaskan kandungan kitab-kitab *al-jarh wa al-ta'dīl*.

### **Alokasi Waktu**

2x50 menit

### **Materi Pokok**

1. Pengertian *al-jarh wa al-ta'dīl*
2. Peranan ulama kritikus periwayat hadis dalam penetapan sifat '*adālah* dan *ḍabīṭ* perawi
3. Bentuk dan tingkatan lafal *al-jarh wa al-ta'dīl*

#### 4. Kitab-kitab *al-jarh wa al-ta'dil*

### Kegiatan Perkuliahan

#### ***Kegiatan Awal (10 menit)***

1. *Brainstorming*
2. Penjelasan pentingnya mempelajari bab

#### ***Kegiatan Inti (75 menit)***

1. Penyampaian materi pokok
2. Penguatan hasil diskusi dari dosen
3. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi

#### ***Kegiatan Penutup (10 menit)***

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

#### ***Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)***

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

### Uraian Materi

#### **A. Pengertian *al-Jarh wa al-Ta'dil***

Menurut bahasa, kata *al-jarh* (الجرح) merupakan isim *maṣdar* dari kata kerja *jaraha yajruhu* yang berarti melukai. Dalam hal ini keadaan luka dapat berkaitan dengan fisik, misalnya luka karena senjata tajam, dan dapat berkaitan dengan non fisik, misalnya luka hati karena kata-kata kasar yang dilontarkan oleh seseorang. Bila kata *jarh* ini dipakai oleh hakim pengadilan yang ditujukan kepada masalah keadilan, maka kata tersebut mempunyai arti menggugurkan

keabsahan saksi.<sup>1</sup>

Menurut istilah ilmu hadis, kata *al-jarh* ( الجرح ) berarti tampak jelas sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau yang buruk di bidang hafalan dan kecermatannya, dan keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikannya. Para ahli hadis mendefinisikan *al-jarh* dengan:

الطَّعْنُ فِي رَاوِي الْحَدِيثِ بِمَا يَسْلُبُ أَوْ يَخْلُ بِعَدَالَتِهِ أَوْ ضَبْطِهِ.

“Kecacatan pada periwayat hadis yang disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan dan ke-*dābiṭ*-annya”.<sup>2</sup>

Di samping *al-jarh* dikenal pula *al-tajrīh*, yaitu menyifati periwayat hadis dengan sifat yang menetapkan ke-*daʿīf*-an atau tidak diterima periwayatannya. Menurut istilah ilmu hadis, kata *al-tajrīh* berarti pengungkapan keadaan periwayat atas sifat-sifatnya yang tercela yang hal itu menyebabkan lemah atau tertolak riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut.<sup>3</sup> Sebagian ulama hadis menyamakan penggunaan kata *al-jarh* dengan *al-tajrīh*, dan sebagian lagi membedakannya. Mereka yang membedakan penggunaan dua kata tersebut beralasan bahwa kata *al-jarh* berkonotasi tidak mencari-cari kesalahan seseorang. Sedang kata *al-tajrīh* berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkap sifat tercela seseorang.

Adapun kata *al-ta'dīl* (التعديل) merupakan isim *maṣdar* dari kata *'addala* (عَدَلَ- يُعَدِّلُ) yang artinya mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. *Al-'adl* adalah

<sup>1</sup>Abū Lubabah Husain, *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, (Riyāḍ: Dār al-Liwā, 1979), 19

<sup>2</sup>Nur al-Din 'Itr, *al-Madkhal ila 'Ulūm al-Ḥadīṣ* (Madinah: al-Maktabah al-ʿIlmiyah, 1972), 92

<sup>3</sup>Abū Lubabah Husain, *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, 21-22

tidak tampak sesuatu hal negatif yang meniadakan urusan agama atau *murū'ah* dan *al-ta'dīl* adalah menyifati para periwayat dengan sifat-sifat yang membersihkannya, sehingga tampak keadilan, dan diterima perkataannya.<sup>4</sup> Dengan kata lain, *al-ta'dīl* adalah:

تَزْكِيَةُ الرَّاَوِيِّ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَدْلٌ أَوْضَابُ.

“Pembersihan periwayat dan penentuan hukum bahwa ia adil atau *dābiṭ*”.<sup>5</sup>

Menurut istilah ilmu hadis, kata *al-ta'dīl* mempunyai arti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada seseorang periwayat sehingga tampak menjadi jelas sifat ‘adālah pribadi periwayat itu dan oleh karenanya riwayat yang disampaikan dapat diterima.<sup>6</sup>

Kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para priwayat hadis tersebut dalam ilmu hadis disebut dengan istilah *al-jarh wa al-ta'dīl*. Pengetahuan yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan *al-jarh wa al-ta'dīl* disebut dengan ilmu *al-jarh wa al-ta'dīl*.

Menurut Şubhi al-Şalih, ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl* adalah:

عَلْمٌ يُبْحَثُ عَنِ الرَّوَاةِ مِنْ حَيْثُ مَاوَرَدَ فِي شَأْنِهِمْ مِمَّا يُشْنِيهِمْ أَوْ يُزَكِّيهِمْ بِالْفَاظِ مَخْصُوصَةً.

<sup>4</sup> Şubhi al-Şalih, *‘Ulūm al-Hadīṣ wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1988 M.), 110

<sup>5</sup> Nur al-Din ‘Itr, *al-Madkhal*, 92

<sup>6</sup> Muhammad ‘Ajaj al-Khaṣīb, *Uṣūl al-Hadīṣ ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M.), 261

“Ilmu yang membahas tentang para periwayat hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencatitkan atau yang member-sihkan mereka, dengan ungkapan atau lafaz tertentu”.<sup>7</sup>

Menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khaṭīb, ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl* adalah:

هو العلم الذي يبحث في احوال الرواة من حيث قبول روايتهم او ردها.

“Ilmu yang mengkaji tentang keberadaan para periwayat hadis dari segi diterima riwayatnya atau ditolak”.<sup>8</sup>

Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl* ini muncul bersamaan dengan munculnya periwayatan hadis, karena untuk mengetahui hadis sahih harus didahului dengan me-ngetahui periwayatnya, mengetahui pendapat kritikus periwayat tentang jujur tidaknya periwayat sehingga memungkinkan dapat membedakan hadis yang dapat diterima dan ditolak. Karena itu, para ulama hadis mengkaji tentang para periwayat hadis, mengikuti kehidupan ilmiah mereka, mengetahui seluruh hal ihwal mereka, menelaah dengan cermat sehingga diketahui para periwayat yang sangat kuat hafalannya, yang *ḍābiṭ*, yang lebih lama berguru pada sese-orang, dan sebagainya.

## B. Peranan Ulama Kritikus Perawi Hadis dalam Penetapan Sifat ‘*Adūlah* dan *Dabiṭ* Perawi

Informasi dari kalangan ulama kritikus perawi hadis sangat diperlukan untuk mengenali keadaan pribadi para

<sup>7</sup>Subhi al-Ṣāliḥ, ‘*Ulūm al-Hadīṣ*’, 110

<sup>8</sup>Muhammad ‘Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīṣ*, 261

perawi hadis. Kesaksian mereka dalam arti penilaian mereka terhadap para periwayat hadis dalam hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan hadis memegang peranan penting dalam menetapkan ‘adālah dan sifat dhābit para perawi tersebut. Mengingat posisi ulama kritikus hadis yang begitu penting, maka para ulama hadis telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi kritikus perawi hadis.<sup>9</sup> Hanya kritikus yang memenuhi persyaratan saja yang dapat dipertimbangkan kritiknya untuk menetapkan kualitas perawi hadis. Jadi, tidak setiap pendapat atau kritik tentang kualitas perawi harus diterima.

Pada garis besarnya terdapat dua persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh kritikus perawi hadis, yaitu :

1. Syarat yang berkenaan dengan sifat pribadi, yaitu :
  - a. Bersifat adil. Dalam konteks ilmu hadis dan sifat adil itu tetap terpelihara ketika melakukan penilaian terhadap perawi hadis.
  - b. Tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianutnya.
  - c. Tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang berbeda aliran dengannya.
2. Syarat yang berkenaan dengan kapasitas pengetahuan, yakni dalam dan luasnya akses pengetahuan yang berkaitan sebagai berikut:
  - a. Ajaran Islam.
  - b. Bahasa Arab.
  - c. Hadis dan ilmu hadis.
  - d. Pribadi perawi yang dikritiknya.
  - e. Adat istiadat.
  - f. Sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan periwayat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dalam ilmu hadīs, ulama kritikus hadis disebut dengan *al-jārih* dan *al-mu’addil*.

<sup>10</sup> Ahamd ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Nuzhah al-Nazar Syarh Nukhbah al-Fikar* (Semarang: Maktabah al-Munawwar, tth.), 67-68,

Di samping syarat-syarat tersebut, mereka juga terikat oleh norma-norma tertentu ketika melakukan kritik-kritiknya. Tujuannya di samping untuk menjaga obyektifitas penilaian secara bertanggung jawab, juga untuk menjaga dari segi akhlak mulia. Adapun norma-norma yang harus diperhatikan oleh ulama kritikus periwayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kritik tidak boleh hanya mengemukakan sifat-sifat tercela yang dimiliki perawi saja, tetapi juga mengemukakan sifat-sifat utamanya.
2. Sifat-sifat utama yang dikemukakan oleh kritikus dapat berupa penjelasan secara global. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sifat utama seseorang tidak terbatas dan sulit diungkapkan secara rinci.
3. Sifat-sifat tercela yang diungkapkan secara rinci, dan tidak dinyatakan secara berlebihan. Artinya cara penjelasannya harus secara wajar sebatas pada hal-hal yang berhubungan periwayatan hadis, di samping juga harus sopan.<sup>11</sup>

Sedangkan cara mengemukakan kritik, sikap ulama kritikus periwayat hadis dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Sikap yang ketat (*tasyaddud*).
2. Sikap yang longgar (*tasāhul*).
3. Sikap yang berada di tengah-tengah antara keduanya, yakni moderat (*tawāsuṭ*).

Ulama yang termasuk bersikap ketat (*mutasyaddid*) dalam menilai ke-*ṣiqah*-an perawi, yang berarti juga dalam menilai kesahihan hadis adalah al-Nasā'i dan Ibn al-Madini. Al-Hākim, al-Naisāburi dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi dikenal sebagai *mutasāhil* dalam menilai kesahihan suatu hadis,

---

Nur al-Din 'Itr, *al-Madkhal*, 79-80, dan Muhammad 'Ajjaj al-Khaḥib, *Uṣūl al-Hadīs*, 268

<sup>11</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khaḥib, *ibid*, 266-268 dan Nur al-Din 'Itr, *ibid*, 80-81

sedangkan Ibn al-Jawzi dikenal sebagai *mutasāhil* dalam menyatakan kepalsuan suatu hadis. Sementara al-Žahabi dikenal sebagai *mutawāsif* dalam penilaian periwayat dan kualitas hadis.<sup>12</sup> Akan tetapi, penggolongan ini tentunya masih bersifat umum dan bukan untuk setiap penelitian yang mereka hasilkan.

Dengan adanya perbedaan sikap para kritikus hadis, maka dalam kegiatan penelitian hadis, yang dinilai tidak hanya para periwayatnya saja, melainkan juga para kritikus periwayat itu sekaligus.

Di samping syarat-syarat berkenaan dengan pribadi kritikus yang melakukan kritik itu, juga terdapat syarat lain yang berkaitan dengan *out-put* (produk) kritik yang dihasilkan, sehingga penilaian tentang seorang perawi itu dapat diterima, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-jarh wa al-ta'dīl* diucapkan oleh ulama yang telah memenuhi segala syarat sebagai kritikus perawi hadis sebagaimana di atas.
2. *Al-jarh* tidak dapat diterima, kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Sedang *al-ta'dīl* tidak disyaratkan harus disertai penjelasan sebab-sebabnya.
3. *Al-jarh* yang sederhana dapat diterima tanpa dijelaskan sebab-sebabnya bagi perawi yang sama sekali tidak ada yang menilai *al-ta'dīl*.
4. *Al-jarh* harus terlepas dari berbagai hal yang menghalangi atas penerimaannya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Jalal ad-Din al-Suyuŕi, *Tadrib al-Rawi Syarh Taqrib al-Nawawi*, (Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1307 H.), I/ 105-108, Abū 'Abd Allah Ibn Ahmad al-Žahabi, *Žikr Man Yu'tamad Qawluh fī al-Jarh wa al-Ta'dīl*, (Kairo : al-Maṭbū'āt al-Islamīyah, tth), 159, Šubhi al-Šalih, *'Ulūm al-Hadīs*, 132-133

<sup>13</sup>Muhammad Muhammad 'Uwayḍah, *Taqīb al-Tadīb* (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1989), 58-59 juga Nur al-Din 'Itr, *al-Madkhal*, I/82-86

### C. Bentuk dan Tingkatan Lafal *al-Jarh wa al-Ta'dīl*

Para kritikus hadis dalam menilai seseorang perawi sering mengungkapkannya dalam bentuk kata atau kalimat tertentu. Penggunaan kata atau kalimat tertentu untuk menerangkan kualitas seseorang perawi tersebut diperkenankan oleh ulama, sepanjang kata atau kalimat itu mempunyai pengertian yang jelas. Mengingat jumlah perawi hadis jumlahnya sangat banyak dan kualitasnya beragam, maka kata atau kalimat yang dipakai untuk mensifati mereka juga beragam.

Ulama hadis telah mengelompokkan kata atau kalimat yang dipakai untuk mensifati seseorang perawi dalam peringkat-peringkat tertentu. Pengelompokan dalam berbagai perawi itu mencakup sifat-sifat ketercelaan dan keterpujian perawi. Hal ini dalam ilmu hadis disebut dengan istilah *murātib alfaḥ al-jarh wa al-ta'dīl* (peringkat lafal-lafal ketercelaan dan keterpujian).

Jumlah peringkat lafal yang berlaku untuk *al-jarh wa al-ta'dīl* tidak disepakati oleh ulama. Ibn Hātim al-Rāzi yang pendapatnya diikuti oleh Ibn al-Ṣalah dan al-Nawawi (wafat 676 H = 1277) menetapkan empat tingkatan untuk masing-masing sifat *al-ta'dīl* maupun *al-jarh*. 'Abd Allah al-Ḍahabi (wafat 748 H = 1348) dan al-'Iraqi (wafat 806 H = 1404) menetapkan lima tingkatan. Sementara Ibn Hajar al-'Asqalāni menetapkan enam tingkatan untuk hal yang sama.<sup>14</sup>

Bentuk lafal dan ungkapan *al-ta'dīl* yang ditetapkan oleh al-Rāzi, yang secara persis diikuti oleh Ibn al-Ṣalah dan al-

<sup>14</sup>Lihat berbagai penjelasan yang saling menunjang dalam al-Rāzi, *Kitāb al-Jarh Wa al-Ta'dīl*, (Heiderabad: Majlis Dāirat al-Ma'ārif, 1952), II/37, Abū Abd Allah Ibn Ahmad al-Ḍahabi, *Mizān al-'itdāl fi Naqd al-Rijāl*, (ttp : Isā al-Bābi al-Halabi wa Syirkah, 1963), I/4, Nur al-Din 'Itr, *al-Madkhal*, 92-93

Nawawi tanpa menyalahi sedikit pun adalah sebagai berikut:

1. Diungkapkan dengan lafal: *siqah, mutqin, sabt, dābiṭ, hāfiṣ, hujjah*. Ini merupakan peringkat tertinggi.
2. Diungkapkan dengan lafal: *ṣadūq, mahalluh al-ṣadūq, lā ba'sa bih*.
3. Diungkapkan dengan lafal: *syaiḫ, wasaṭ, rawa 'anh al-nās*. (dua yang terakhir adalah tambahan dari al-Nawawi).
4. Tingkat terakhir adalah yang disifati dengan: *ṣālih al-hadīs*.<sup>15</sup>

Sedangkan tingkatan lafal-lafal *al-jarh* adalah:

1. Peringkat terberat disifati dengan: *kazzab, matrūk al-hadīs, zāhib al-hadīs*.
2. Diungkapkan dengan lafal: *ḍa'īf al-hadīs*.
3. Diungkapkan dengan lafal: *laisa bi qawiyiyy*.
4. Peringkat yang paling ringan: *laiyyin al-hadīs*.<sup>16</sup>

Al-Žahabi menambahkan satu tingkatan menjadi lima untuk masing-masing *al-jarh* dan *al-ta'dīl*. Lafal-lafal dan peringkat *al-ta'dīl* menurut klasifikasi al-Žahabi yang juga diikuti oleh al-Iraqi, adalah:

1. Peringkat tertinggi diungkapkan dengan lafal *al-ta'dīl* yang berulang-ulang seperti: *siqah siqah, sabt sabt, sabt hujjah, sabt hāfiṣ, sabt mutqin*, dan lain-lain.
2. Disifati dengan lafal: *siqah, sabt, mutqin*.
3. Disifati dengan lafal: *ṣadūq, lā ba'sa bih, laisa bihi ba'sun*.
4. Disifati dengan lafal: *mahalluh al-ṣidq, jayyid al-hadīs, ṣālih al-hadīs, syaiḫ, wasaṭ, ṣadūq insyā Allah, arjū an lā ba'sa bih*.<sup>17</sup>

Sedangkan peringkat lafal-lafal *al-jarh* menurutnya adalah:

1. Peringkat terberat adalah: *kazzab, dajjāl, waḍḍā', yaḍa' al-*

<sup>15</sup>Ibid

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup>Nur al-Din 'Itr, ibid, 93

*hadīs*.

2. Disifati dengan: *muttahaḡ bi al-kāzib, muttafaq 'alā tarkih*.
3. Disifati dengan: *matnūk, laisa bi al-siqah*, dan *sakatū 'anh*.
4. Disifati dengan: *wāḡim bi marrah, laisa bi syai'in, dā'if jiddan* dan *ḡa'afūh*.
5. Peringkat teringan: *yad'afuh, fih ḡu'fun, qad ḡa'ufa, laisa bi al-qawī*.<sup>18</sup>

Ibn Hajar al-'Asqalānī menambah satu tingkatan lagi dari rumusan al-Ḥābi di atas sehingga menjadi enam tingkatan. Tingkatan lafal *al-jarh wa al-ta'dīl* yang ditetapkan oleh al-'Asqalānī ini banyak diikuti oleh ulama hadis lain, seperti: Nūr alDīn Itr dan Muhammad Abū Syuhbah.

Bentuk ungkapan dan tingkat lafal *al-Ta'dīl* menurut al-Asqalānī adalah:

1. Peringkat tertinggi diungkapkan dengan *a' al tafḡl* yaitu: *auṡāq al-nās, asbat al-nās, aḡbat al-nās, ilaih al-muntahā fi al-tasabbut, fulān lā yus'al 'anh* dan sebagainya.
2. Peringkat ke dua diungkapkan dengan pengulangan lafal-lafal *al-ta'dīl* yaitu: *siqah siqah, sabt hujjah, sabt sabt, sabt siqah, siqah sabt*.
3. Peringkat ke tiga adalah: *siqah, sabt, hujjah, imām, hā fiḡ, ḡābit* dan lain-lain.
4. Peringkat ke empat adalah: *ṡadūq, lā ba'sa bih, ma'mūn*.
5. Peringkat ke lima: *mahalluh al-ṡidq, ṡadūq sayyi' al-hadīs, syaikh* dan *husn al-hadīs*.
6. Peringkat terendah mendekati *al-jarh*, yaitu: *ṡadūq insyā Allah, arḡū an lā ba'sa bih, maqbūl, layyin al-hadīs*.<sup>19</sup>

Sedangkan bentuk lafal dan tingkatan *al-jarh* menurutnya adalah:

<sup>18</sup> Ibid, 93-94

<sup>19</sup> Ibid, 95 juga Mahmud al-Ṭahhan, *Taysir Muṡtalah al-Hadīs*, (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979 M.), 121

1. Peringkat terberat diungkapkan dengan lafal yang menunjukkan ‘sangat’ dalam *al-jarh* seperti: *akzab al-nās, ilaih al-muntahā fi al-kizb, huwa rukn al-kizb* dan sebagainya.
2. Peringkat ke dua: *kazzab, dajjāl, waḍḍā’* dan lain-lain.
3. Peringkat ke tiga: *muttahaḡm bi al-kizb, yasriq al-hadīṡ, matrūk al-hadīṡ, zāhib al-hadīṡ* dan lain-lain.
4. Peringkat lebih ringan, yaitu: *ḡa’īf jiddan, rudda hadīṡuh, lā yuḡtab hadīṡuh, laisa bi syai’* dan lain-lain.
5. Peringkat ke lima adalah: *lā yuḡtajiḡ bih, muḡṡarib al-hadīṡ, ḡa’afūh, ḡa’īf* dan lain-lain.
6. Peringkat yang paling ringan adalah: *fiḡ maḡāḡl, laisa bi huḡjah, layyin al-hadīṡ, fiḡ ḡu’f*, dan lain-lain.<sup>20</sup>

#### D. Kitab-kitab *al-Jarh wa al-Ta’dīl*

Para ulama hadis telah menyusun beragam kitab yang berkenaan dengan *al-jarh wa al-ta’dīl* di antaranya adalah kitab *al-Jarh wa al-Ta’dīl* karya Abu al-Hasan Ahmad ibn ‘Abd Allah al-Ijli al-Kufi (w. 261 H.), kitab *al-Jarh wa al-Ta’dīl* karya al-Hafīz Abu Muhammad ‘Abd al-Rahman ibn Abi Hatim al-Razi (w. 327 H.), kitab *al-Kāmil* oleh Ibn ‘Adi, *Ma’rifah al-Rijāl* karya Yahya ibn Ma’in, *Kitāb al-Du’afā’* oleh al-Bukhari, *al-Siqāt* karya Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti (w. 354 H.), *al-Kāmil fi Ma’rifah Du’afā’ al-Muhaddiṡīn wa ‘Ilāl al-Hadīṡ* karya ‘Abd Allah ibn Muhammad Ibn ‘Adi (277-365 H.), *Mizān al-‘Iṡdāl* karya al-Ḥababi (673-748 H.), dan *Lisān al-Mizān* karya Ibn Hajar al-‘Asqalani (773-852 H.).<sup>21</sup>

\*\*\*\*\*

<sup>20</sup>Lihat Nur al-Din ‘Itr, *ibid*, 96-97 juga Muhammad ‘Ajjaj al-Khaḡib, *Uṡūl al-Hadīṡ*, 276-277.

<sup>21</sup>Muhammad ‘Ajjaj al-Khaḡib, *ibid*., 277-278

## Rangkuman

1. Ilmu *al-jarh wa al-ta'dīl* adalah ilmu yang membahas tentang para periwayat hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencatatkan atau yang member-sihkan mereka, dengan ungkapan atau lafaz tertentu.
2. Syarat yang harus dipenuhi oleh kritikus perawi hadis ada dua:
  - a. Syarat yang berkenaan dengan sifat pribadi, yaitu bersifat adil, tidak fanatik terhadap aliran yang dianutnya, tidak bermusuhan dengan perawi yang berbeda aliran dengannya.
  - b. Syarat yang berkenaan dengan kapasitas pengetahuan yaitu menguasai ajaran Islam, bahasa Arab, hadis dan ilmu hadis, pribadi perawi yang dikritiknya, adat istiadat, dan sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan periwayat.
3. Ulama hadis telah mengelompokkan kata atau kalimat yang dipakai untuk mensifati seseorang perawi dalam peringkat-peringkat tertentu yang mencakup sifat-sifat ketercelaan dan keterpujian perawi, disebut dengan istilah *murātib al-faz al-jarh wa al-ta'dīl* (peringkat lafal-lafal ketercelaan dan keterpujian). Jumlah peringkat lafal yang berlaku untuk *al-jarh wa al-ta'dīl* tidak disepakati oleh ulama.
4. Para ulama hadis telah menyusun beragam kitab yang berkenaan dengan *al-jarh wa al-ta'dil*.

## Latihan

1. Jelaskan pengertian *al-jarh wa al-ta'dīl*!
2. Jelaskan peranan ulama kritikus periwayat hadis dalam penetapan sifat *'adālah* dan *ḍabiṭ* perawi!
3. Jelaskan bentuk dan tingkatan lafal *al-jarh wa al-ta'dīl*!
4. Jelaskan kitab-kitab *al-jarh wa al-ta'dīl*!

## Daftar Pustaka

- Abū 'Abd Allah Ibn Ahmad al-Ḍahabi, *Ḍikr Man Yu'tamad Qawluh fī al-Jarh wa al-Ta'dīl*, Kairo : al-Maṭbū'āt al-Islamiah, tth.
- Abū Abd Allah Ibn Ahmad al-Ḍahabi, *Mizān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*, ttp: Isā al-Bābi al-Halabi wa Syirkah, 1963
- Abū Lubabah Husain, *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, Riyad: Dār al-Liwā, 1979
- Ahamd ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Nuzhah al-Nazar Syarh Nukhbah al-Fikar*, Semarang: Maktabah al-Munawwar, tth.
- al-Rāzi, *Kitāb al-Jarh Wa al-Ta'dīl*, Heiderabad: Majlis Dāirat al-Ma'ārif, 1952
- Jalal ad-Din al-Suyuṭi, *Tadrib al-Rawi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1307 H.
- Mahmud al-Ṭahhan, *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīs*, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979 M.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khaḍīb, *Uṣūl al-Ḥadīs 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M.
- Muhammad Muhammad 'Uwayḍah, *Taqrīb al-Tadrīb*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1989
- Nur al-Din 'Itr, *al-Madkhal ila 'Ulūm al-Ḥadīs*, Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1972

Şubhi al-Şalih, *'Ulūm al-Hadīs wa Muşalahuh*, Beirut: Dar al-  
'Ilm li al-Malayin, 1988 M.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Fattah Mahmud Idris, *al-Mawsū'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Majlis al-A'la, 2001
- Abd Allah Bassam, *Tawḍīh al-Ahkām min Bulūgh al-Marām*, KSA: Dar al-Maiman, 2009
- Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Abd. Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta : AMZAH, 2008
- Abdul Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007
- Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Ṣaḥīh Muslim*. Beirut: Da al-Fikr, 1988.
- Abū ‘Abd Allah Ibn Ahmad al-Ḍahabi, *Ḍikr Man Yu’tamad Qawluh fī al-Jarh wa al-Ta’dil*, Kairo : al-Maṭbū’āt al-Islamiah, tth.
- , *Mizān al-’Iṭidāl fī Naqd al-Rijāl*, ttp: Isā al-Bābi al-Halabi wa Syirkah, 1963
- Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Hakim al-Naysaburi, *Ma’rifah ‘Ulūm al-Hadīs*, Madinah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1997
- Abū ‘Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Bairut:Dār al-Fikr, tth.
- Abu ‘Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmīzī*, Mesir: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001
- Abū al-Fida’ al-Hafizh ‘Imād al-Din Isma’il ibn ‘Umar ibn Kasir, *al-Ba’is al-Hatsis*, Beirut:Dār al-Fikr, 1996
- Abu Hafsh ibn Ahmad ibn ‘Uṣman ibn Ṣaḥih, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Hadīs*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992

- Abū Lubabah Husain, *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, Riyad: Dār al-Liwā, 1979
- Afif Muhammad, *Islam Mazhab Masa Depan*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998
- Ahamdibn 'Aliibn Hajar al-'Asqalani, *al-Iṣābah fi Tamyiz al-Ṣahābah*, Mesir: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1328 H.
- , *Nuzhah al-Nazar Syarh Nukhbah al-Fikar*, Semarang: Maktabah al-Munawwar, tth.
- , *Tahzīb al-Tahzīb*, Kairo: Dar al-Hadis, 2010 M.
- Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali al-Muqri, *al-Miṣbah al-Munir*, Mesir: Muṣṭafa al-Babī al-Halabī, tth.
- al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tth.
- Ali Ibn Burhan al-Din al-Halabi, *Insān al-'Uyūn*, Mesir: Muṣṭafa al-Bab al-Halabi, tth.
- al-Jawwabi, *Juhūd al-Muhaddisīn*, Tunis : Muassasah 'Abd al-Karim, 1986
- al-Khaṭīb al-Baghdadī, *al-Kifāyah fi Ilm al-Riwāyah*, Mesir: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1972
- al-Nasa'i, *Sunan an-Nasā'ī*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- al-Rāzi, *Kitāb al-Jarh Wa al-Ta'dīl*, Heiderabad: Majlis Dāirat al-Ma'ārif, 1952
- Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Fatchurrahman, *Ikhtishar Musthalahul Hadīs*, Bandung: al-Ma'arif, 1987
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1970
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadīs*, Yogyakarta: Teras, 2004
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

- Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Mesir: Dār al-Miṣriyah, tth.
- Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Jalal ad-Din al-Suyūṭi, *Tadrib al-Rawi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1307 H.
- Khadim al-Haramayn al-Syarifain, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Saudai Arabia: t.p, t.t.
- M. Nur Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008
- M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- , *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pening karan dan Pemalsuannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- , *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995 M.
- , *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung : Angkasa, 1991
- Mahmud Abu Rayyah, *Adwā' ‘alā al-Sunnah al-Muhammadiyah*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tth.
- Mahmud al-Ṭahhan, *Taysir Muṣṭalah al-Hadīs*, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979 M.
- , *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsahak-Asānid*, Beirut: Dar al-Qalam, tth.
- Mahmud Syaltut, *al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Manna' al-Qaṭṭan, *Mabāhis fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1988
- Muh. Zuhri, *Hadis Nabi : Sejarah dan Metodologinya*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997
- , *Telaah Matan Hadis*, Yogyakarta: Lesfi, 2003
- Muhammad Mahfuẓ ibn ‘Abd Allah Al-Tirmisi, *Manhajzawī al-Naẓār*, Beirut: Dar al-Fikr, 1974
- Muhammad ‘Ajjaj al-Khaḍīb, *Uṣūl al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M.
- , *al-Sunnahqabl al-Tadwīn*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1963

- Muhammad al-Ṣabbagh, *al-Hadīṣ al-Nabawī*, Riyad: al-Maktab al-Islami, 1972 M/1392 H
- Muhammad al-Zafzaf, *al-Ta'rīf fī al-Qur'ān wa al-Hadīṣ*, Kuwait :Maktabah al-Falah, 1979
- Muhammad Muhammad 'Uwayḍah, *Taqrīb al-Tadrīb*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1989
- Muhammad Muhammad Abu Zahw, *al-Hadīṣ wa al-Muhaddisūn*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1984 M.
- Muhammad Muṣṭafa A'ẓami, *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhaddisīn*, Riyad: al-Ummariyah, 1982
- Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadīṣ*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Muhyi al-Din ibn Syarf al-Nawawi, *al-Taqrīb wa al-Taysīr*, Beirut:Dār al-Kutub al-'Arabi, 1985
- , *Syarah Ṣaḥīh Muslim*, Kairo:Dār al-Hadīṣ, 2001
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1986
- Muṣṭafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makānatuhāfī al-Tasyrī' al-Islāmī*, Beirut : al-Maktab al-Islami, 1985 M.
- Nur al-Din 'Itr, *al-Madkhalila 'Ulūm al-Hadīṣ*, Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1972
- , *Ulum al-Hadis*, Terjemahan Mujiyo, Bandung: Rosdakarya, 1994
- Ṣalah al-Din ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matan 'ind Ulama' al-Muhaddisīn*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H / 1983 M.
- Ṣubhi al-Ṣalih, *'Ulūm al-Hadīṣ wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988 M.
- Software *mausu'ah Hadith Al-Syarif*
- Syams al-Din Muhammad ibn 'Abd al-Rahman al-Sakhawi, *Fath al-Mughīṣ Syarh Alfiyah al-Hadīṣ li al-'Irāqī*, al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1968

Utang Ranuwijaya dan Mundzir Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta :  
Raja Grafindo, 1993  
Yusuf al-Qaraḍāwī, *Kaifā Nataʿamal al-Sunnah al-Nabawiyah:  
Maʿālim wa al-Dawābiṭ*, Rabat: Dār al-Aman, 1993

